



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: RIZQIYAH binti SUTRISNO
Tempat lahir	: Salatiga;
Umur/Tgl Lahir	: 32 tahun/5 Oktober 1988;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: KTP: Kedung Halang Wesel RT.004/003 Tanah Sereal Bogor; Rumah: Bantar Kemang RT.007/008 Kel. Baranangsiang Kec. Bogor Timur Kota Bogor;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Kepala Cabang PT. BPR Sekar Kantor Cabang Cibinong;
Pendidikan	: Sarjana Hukum;

Terdakwa tidak ditahan pada proses penyidikan;

Selanjutnya Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
4. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Perpanjangan Pertama sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Perpanjangan Kedua sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;

Dalam menghadapi persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya, Cecep Suryadi, S.H., M.H., CTL., Advokat/Pengacara/Konsultan

Halaman 1 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dari Law Office CECEP SURYADI & PARTNERS yang berkantor di Griya Upakara, Lt. 3, Jl. Cikini IV, No. 10, Menteng, Jakarta Pusat 10330, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 08 Januari 2021 (Terlampir dalam Berkas Perkara) bertindak untuk dan atas nama Ny. Rizqiyah Binti Sutrisno, beralamat di Jl. Kedung Halang Wesel, RT/RW. 004/003, Kelurahan. Sukaresmi, Kecamatan. Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat sebagaimana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Selasa tanggal 25 November 2020 di bawah register nomor 193/SK.PID/2021/PN Cbi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : Nomor 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi, tanggal 19 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi, tanggal 19 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZQIYAH Binti SUTRISNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Turut serta melakukan perbuatan tindak pidana perbankan yaitu dengan sengaja menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank dan dengan sengaja tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank," sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Dan pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998

Halaman 2 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RIZQIYAH Binti SUTRISNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan Denda Sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Salinan Akta Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Persaudaraan Haji Indonesia No. 95 tanggal 31 Agustus 1991, sebanyak 1 (satu) bundel.
 - 2) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: Kep.046/KM.17/1992 tentang Pemberian Izin Usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Persaudaraan Haji Indonesia tanggal 12 Oktober 1992, sebanyak 2 (dua) lembar.
 - 3) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR Persaudaraan Haji Indonesia No. 7 tanggal 12 Juli 2010, sebanyak 1 (satu) bundel.
 - 4) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-39165.AH.01.02. Tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 9 Agustus 2010, sebanyak 1 (satu) lembar.
 - 5) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat Bank Indonesia No. 12/976/DKBU/PLBPR tanggal 16 Agustus 2010 tentang Persetujuan Prinsip Pemindahan Alamat Kantor Pusat Bank Saudara, sebanyak 1 (satu) lembar.
 - 6) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Salinan Keputusan Direktur Kredit, BPR, dan UMKM Bank Indonesia No. 12/7.Kep.Dir.KBU/2010 tentang Perubahan Izin Usaha Atas Nama PT. BPR Perkreditan Rakyat Persaudaraan Haji Indonesia menjadi PT. Bank Perkreditan Rakyat Sekar tanggal 21 September 2010, sebanyak 1 (satu) bundel.
 - 7) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat Bank Indonesia No. 12/1214/DKBU/PLBPR tanggal 29 September 2010 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Dengan Nama Baru, sebanyak 1 (satu) lembar.

Halaman 3 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Sekar atau Disingkat PT. BPR Sekar No. 11 tanggal 12 Januari 2011, sebanyak 1 (satu) bundel.
- 9) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Sekar atau Disingkat PT. BPR Sekar No. 23 tanggal 15 April 2011, sebanyak 1 (satu) bundel.
- 10) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Sekar atau Disingkat PT. BPR Sekar No. 21 tanggal 12 Oktober 2016, sebanyak 1 (satu) bundel.
- 11) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Sekar atau Disingkat PT. BPR Sekar No. 05 tanggal 05 Juni 2017, sebanyak 1 (satu) bundel.
- 12) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. BPR Sekar No. 10 tanggal 12 September 2017, sebanyak 1 (satu) bundel.
- 13) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat OJK No. S-259/KR.0213/2017 tanggal 11 Oktober 2017 tentang Pengunduran Diri Anggota Direksi dan Penatausahaan Susunan Kepengurusan BPR Saudara, sebanyak 1 (satu) lembar.
- 14) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat OJK No. S-789/KR.022/2017 tanggal 16 November 2017 tentang Pemindahahan Alamat Kantor Cabang (KC), sebanyak 2 (dua) lembar.
- 15) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BPR Sekar No. 01 tanggal 2 Mei 2018, sebanyak 1 (satu) bundel.
- 16) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat OJK No. S-136/KR.0213/2018 tanggal 17 April 2018 tentang Persetujuan Penambahan Modal Disetor BPR Saudara, sebanyak 1 (satu) lembar.
- 17) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat Keputusan PT. BPR Sekar No. 030/SK-DIR/BPR SKR/XII/2018 tentang Anggota Komite Kredit tanggal 31 Desember 2018, sebanyak 1 (satu) lembar.

Halaman 4 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat Keputusan PT. BPR Sekar No. 031/SK-DIR/BPR SKR/XII/2018 tentang Wewenang Pemberian Kredit tanggal 31 Desember 2018, sebanyak 2 (dua) lembar.
- 19) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat Keputusan PT. BPR Sekar No. 021/SK-DIR/BPR SKR/IX/2017 tentang Wewenang Pemberian Kredit tanggal 12 September 2017, sebanyak 1 (satu) lembar.
- 20) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat Keputusan PT. BPR Sekar No. 023/SK-DIR/BPR SKR/XI/2017 tentang Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi tanggal 6 November 2017, sebanyak 1 (satu) bundel.
- 21) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat Keputusan PT. BPR Sekar No. 003/SK-DIR/BPR SKR/II/2019 tentang Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komisaris tanggal 4 Februari 2019, sebanyak 1 (satu) bundel.
- 22) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Job Description:
 - (1) Kepala Bagian Kredit
 - (2) Akunting Cabang
 - (3) Manager Operasional
 - (4) Account Officer Kredit
 - (5) Kepala Cabangsebanyak 1 (satu) bundel.
- 23) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan BPR Sekar, sebanyak 1 (satu) bundel.
- 24) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Standar Prosedur Operasi Perkreditan PT. BPR Sekar, sebanyak 1 (satu) bundel.
- 25) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Struktur Organisasi PT. BPR Sekar, sebanyak 2 (dua) lembar.
- 26) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, dokumen kepegawaian atas nama RIZQIYAH berupa:
 - (1) Surat Keputusan Direksi PT. BPR Sekar No. 011/SK/BPR SKR/III/2018 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama RIZQIYAH tanggal 04 Maret 2018, sebanyak 1 (satu) lembar.

Halaman 5 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Surat Keputusan Direksi PT. BPR Sekar No.020/SK/BPR SKR/VII/2018 tentang Pengangkatan Kepala Cabang atas nama RIZQIYAH tanggal 25 Juli 2018, sebanyak 1 (satu) lembar.
- (3) Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-374/KR.021/2018 hal Pengangkatan Pejabat Eksekutif BPR Saudara tanggal 09 Oktober 2018 sebanyak 1 (satu) lembar.
- (4) Surat Direksi PT. BPR Sekar No. 001/PERS/BPR SKR/II/2019 hal Pemberitahuan Penonaktifan Sdri. RIZQIYAH sebagai Kepala Cabang terhitung sejak tanggal 01 Februari 2019, tanggal 25 Februari 2019, sebanyak 1 (satu) lembar.
- (5) Surat Keputusan Direksi PT. BPR Sekar No.005/SK/BPR SKR/II/2019 tentang Pencabutan Jabatan Kepala Cabang atas nama RIZQIYAH, tanggal 25 Februari 2019, sebanyak 1 (satu) lembar.
- (6) Surat Direktur Nomor: 015/UMUM/SKR/II/2019 perihal Penyampaian Laporan Pencabutan Jabatan Kepala Cabang PT. BPR Sekar tanggal 28 Februari 2019, sebanyak 2 (dua) lembar.
- (7) Surat Perjanjian Kerja Karyawan Kontrak No. 006/BPR SKR/PKK/IX/2019 atas nama RIZQIYAH, tanggal 03 September 2019, sebanyak 3 (tiga) lembar.
- 27) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, dokumen kepegawaian atas nama:
 - (1) AGNES NINGRUM PRIASTUTI, sebanyak 1 (satu) bundel.
 - (2) CLAUDIA KARTIKA, sebanyak 1 (satu) bundel.
 - (3) NOVA YESIKA, sebanyak 1 (satu) bundel.
 - (4) MUHAMAD IID HIDAYAT, sebanyak 1 (satu) bundel.
 - (5) CICILIA DIAN WULANDARI, sebanyak 1 (satu) bundel.
 - (6) YUNITA DWI FAUZIAH, sebanyak 1 (satu) bundel.
 - (7) ADITYA ARIANTO, sebanyak 1 (satu) bundel.
 - (8) RIKI NOVERYANA, sebanyak 1 (satu) bundel.
- 28) Dokumen asli dan/atau fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Dokumen/Berkas Kredit 39 debitur yang meliputi:
 - (1) FAUZIAH AMBAR MAYANG
 - (2) EKO BUDIONO
 - (3) IGNATIUS ARISON
 - (4) ZAENAL ABIDIN
 - (5) MUHAMMAD SAMSUN
 - (6) SRI LESTARI

Halaman 6 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (7) DUDI HIDAYAT
 - (8) RENDY JUWANDY
 - (9) WATIH
 - (10) DICKY CAHYA RAMADHAN
 - (11) ULFAH MAHARANI
 - (12) KHAERUL SOLEH
 - (13) REGI FARDILAH
 - (14) MUHAMAD RAPLI HIDAYAT
 - (15) JAKARIA
 - (16) MUHAMAD OJI
 - (17) FERNANDO SILALAH
 - (18) TOPIK H
 - (19) DUMA SARI ARITONANG
 - (20) LUKMAN HAKIM
 - (21) HARIS DEDE JUTARDI
 - (22) ENI
 - (23) TITI HARYATI
 - (24) SYAMSUL RIZAL
 - (25) MOHAMAD TAJUDIN
 - (26) WISNU NURCHOLIS
 - (27) SUTISNA
 - (28) YATNA SUPRIYATNA
 - (29) TAUFIK HIDAYAT
 - (30) SUPARDI
 - (31) KIKI SETIAWAN
 - (32) LILIS SURYANI
 - (33) ERNI
 - (34) OKA ALFIANSYAH
 - (35) HIDAYAT
 - (36) NOVA YESIKA
 - (37) RIZQIYAH
 - (38) ANI ROSITA
 - (39) ENDANG ROYANI
- sebanyak 1 (satu) bundle.

- 29) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Form Permohonan Pengeluaran Jaminan Pinjaman a.n. ZAENAL ABIDIN, tanggal 26 Agustus 2019, sebanyak 1 (satu) bundel.

Halaman 7 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Daftar Jaminan Pinjaman Nasabah yang Sudah Dijual/diserahkan kepada Pihak Lain oleh Sdri. RIZQIYAH, sebanyak 1 (satu) bundel.
- 31) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Laporan Kas Harian Periode Journal: 20180327 s.d. 20180327, sebanyak 1 (satu) bundel.
- 32) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Laporan Kas Harian Periode Journal: 20181130 s.d. 20181130, sebanyak 1 (satu) bundel.
- 33) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Bukti Setoran PT. BPR Sekar tanggal 30 November 2018 atas nama debitur: KIKI SETIAWAN, SUTISNA, LILIS SURYANI, SUPARDI, ERNI, OKA ALFIANSYAH, ANI ROSITA, sebanyak 1 (satu) bundel.
- 34) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Bukti Setoran PT. BPR Sekar tanggal 03 Desember 2018 atas nama debitur: TAUFIK HIDAYAT, YATNA SUPRIYATNA, IGNATIUS ARISON, HIDAYAT, MUHAMAD OJI, sebanyak 1 (satu) bundel.
- 35) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, bukti Penarikan Tunai PT. BPR Sekar atas nama debitur: FAUZIAH AMBAR MAYANG, MUHAMAD OJI, FERNANDO SILALAH, MUHAMAD RAPLI HIDAYAT, ULFAH MARHARANI, LUKMAN HAKIM, EKO BUDIONO, MUHAMAD OJI, TITI HARYATI, SUTISNA, TAUFIK HIDAYAT, SUPARDI, DUMA SARI ARITONANG, RENDY JUWANDY, LILIS SURYANI, HARIS DEDE JUTARDI, SUTISNA, HIDAYAT, dan SRI LESTARI, sebanyak 1 (satu) bundel.
- 36) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat Tanda Bukti Laporan Nomor: STBL/B/153/III/2019/JBR/RES BGR tanggal 26 Maret 2019, sebanyak 1 (satu) lembar.
- 37) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Bukti Setoran Tunai PT. BPR Sekar sebesar Rp.1.175.000.000,- tanggal 03 Desember 2018, sebanyak 1 (satu) lembar.
- 38) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Slip Bukti Setoran BCA Rekening No. 8720215170 a.n. RIZQIYAH, sebanyak 1 (satu) lembar.
- 39) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Slip Bukti Setoran Rekening BCA No. 1670441225 a.n. FANNY OKTAVIA, sebanyak 1 (satu) bundel.

Halaman 8 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Slip Bukti Setoran BCA Rekening No. 16700968193 a.n. FANNY OKTAVIA, sebanyak 1 (satu) bundel.
- 41) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening: 8691176631 a.n. NOVA YESIKA periode Januari 2017, sebanyak 1 (satu) bundel.
- 42) Dokumen fotokopi Rekening Mandiri Nomor: 1330014086748 a.n. FANNY OKTAVIA, sebanyak 1 (satu) bundel.
- 43) Print out Daftar Nominatif Per Desember 2018 sebanyak 1 (satu) bundel.
- 44) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Laporan Tabungan (M/F), sebanyak 1 (satu) bundle.
- 45) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat Peringatan ke I kepada Debitur atas nama . KHAERUL SOLEH, sebanyak 1 (satu) bundel.
- 46) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat Pernyataan dari Debitur, sebanyak 1 (satu) bundel.
- 47) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat Pernyataan Sdri. RIZQIYAH tanggal 10 September 2019 terhadap kewajiban debitur, sebanyak 1 (satu) bundel.
- 48) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat OJK Nomor SR-30/KR.02/2019 tanggal 13 Juni 2019 Hal Penetapan BPR Saudara Dalam Status Pengawasan Intensif, sebanyak 2 (dua) lembar.
- 49) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat OJK Nomor: SR-61/KR.02/2019 tanggal 8 November 2019 Hal Penetapan Status PT. BPR Sekar Dalam Pengawasan Khusus, sebanyak 2 (dua) lembar.
- 50) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat OJK Nomor: SR-20/KR.02/2020 tanggal 17 Maret 2020 Perihal Informasi Penetapan BPR yang Tidak Dapat Disehatkan, sebanyak 1 (satu) lembar.
- 51) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat OJK Nomor: SR-21/KR.02/2020 tanggal 17 Maret 2020 Hal Penyampaian Salinan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, sebanyak 1 (satu) bundel.
- 52) Sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 28 Juli 2020, berupa Dokumen:

Halaman 9 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) *Print Out* Buku besar kas bulan Desember 2018 sebanyak 1 bundel.
- (2) *Print Out* Buku besar bank bulan Desember 2018 sebanyak 1 bundel.
- (3) *Print Out* Rekening tabungan 39 debitur per Desember 2018 sebanyak 1 bundel.
- (4) *Print Out* Rekening pinjaman 39 debitur per Desember 2018 sebanyak 1 bundel.
- (5) *Print Out* Laporan harian kas bulan Desember 2018 (1 bulan) sebanyak 1 bundel.
- (6) *Print Out* Daftar nominatif tabungan per 31 Desember 2018 sebanyak 1 bundel.
- (7) *Print Out* Daftar nominatif kredit per 31 Desember 2018 sebanyak 1 bundel.
- (8) *Fotocopy* legalisir Laporan Keuangan Bulanan Gabungan PT. BPR Sekar tanggal 31 Desember 2018 sebanyak 1 bundel.
- (9) *Fotocopy* legalisir Laporan Keuangan Triwulan PT. BPR Sekar Tahun 2018 sebanyak 1 bundel.
- (10) *Print Out* laporan Keuangan Tahunan PT. BPR Sekar Tahun 2018 sebanyak 1 bundel.
- (11) *Asli* Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 PT. Bank Perkreditan Rakyat Sekar, Laporan Auditor independen Sekar, Kantor Akuntan Publik Drs. Thimas Suharsono Wirawan dan Rekan.
- 53) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Dokumen/Berkas Kredit atas nama RIRI WULANSARI sebanyak 1 (satu) bundle.
- 54) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening: 8720215170 a.n. RIZQIYAH periode Maret 2018 s.d Desember 2018, sebanyak 1 (satu) bundel.
- 55) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Bukti Transfer Mandiri dari debitur a.n. RIRI WULANSARI ke rekening Mandiri No. Rekening 1330012337481 a.n. RIZQIYAH tanggal 14 September 2018, sebanyak 1 (satu) lembar.
- 56) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Tanda Terima untuk pembayaran pelunasan 1 unit mobil Suzuki Swift Nopol F 777 CC kepada Sdri. RIZQIYAH tanggal 14 September 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.125.000.000.00 dari Sdri. RIRI WULANSARI , sebanyak 1 (satu) lembar.

- 57) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Laporan Kas Harian Periode Journal: 20180901 s.d. 20180930, sebanyak 1 (satu) bundel.
- 58) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Tanda Terima PT. BPR Sekar Asli BPKB Kendaraan Roda Empat Suzuki Swift Nopol F 777 CC dari Sdri. CIVILIA WULAN kepada Sdri. RIZQIYAH tanggal 14 September 2018, sebanyak 1 (satu) lembar.
- 59) *Print Out* Rekening tabungan atas nama Riri Wulansari per Desember 2018 sebanyak 1 bundel.
- 60) *Print Out* Rekening pinjaman atas nama Riri Wulansari per Desember 2018 sebanyak 1 bundel.
- 61) *Print Out* Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1330012337481 atas nama Rizqiyah periode 1 September 2018 s/d 30 September 2018 sebanyak 1 (satu) lembar.

Dipergunakan dalam perkara FANNY OKTAVIA Binti BOEDY KUSNADI;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Cibinong menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZQIYAH Binti SUTRISNO tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa RIZQIYAH Binti SUTRISNO segala dakwaan Penuntut Umum (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa RIZQIYAH Binti SUTRISNO dari Segala Tuntutan Hukum (*onslag van rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa RIZQIYAH Binti SUTRISNO dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya;
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum seketika setelah putusan ini diucapkan membebaskan Terdakwa RIZQIYAH Binti SUTRISNO dari tahanan;
5. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum seketika setelah putusan ini diucapkan mengembalikan semua Barang Bukti yang telah disita dari Terdakwa RIZQIYAH Binti SUTRISNO;
6. Membebaskan biaya atas perkara ini kepada Negara;

Halaman 11 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa RIZQIYAH binti SUTRISNO selaku Kepala Cabang PT. BPR Sekar Cibinong berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BPR Sekar No.020/SK/BPR SKR/VII/2018, pada tanggal 25 Juli 2018 yang sebelumnya menjabat juga sebagai Pjs Kepala Cabang PT. BPR Sekar Cibinong periode Maret 2018 sampai dengan Juni 2018 baik sendiri-sendiri atau bersama-sama FANNY OKTAVIA binti BOEDY KUSNADI (berkas terpisah) selaku Direktur Utama PT. BPR Sekar pada waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti dalam kurun waktu antara bulan Maret tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain tahun 2018, bertempat di PT. BPR Sekar yang beralamat di Ruko Graha Cibinong Blok E 1 No. 15 Kel. Cirimekar Kec. Cibinong Kab. Bogor, atau setidaknya tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Terdakwa RIZQIYAH binti SUTRISNO dalam posisi sebagai Kepala Cabang di PT. BPR Sekar, pada periode bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2018 bersama dengan saksi FANNY OKTAVIA (berkas terpisah) selaku Direktur Utama PT. BPR Sekar membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pemberian kredit kepada 39 debitur dengan total plafon sebesar Rp.13.730.000.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan juga dana pencairan kredit para debitur tidak diterima sebagai



atau seluruhnya oleh debitur melainkan digunakan oleh terdakwa dan saksi FANNY OKTAVIA (berkas terpisah).

- Secara umum pemberian kredit yang dilakukan terdakwa dan saksi FANNY OKTAVIA menyimpang dari ketentuan yang ada di PT. BPR sekar antara lain:
 - Terdakwa dan saksi FANNY OKTAVIA menyebabkan pencairan kredit yang dananya tidak diterima sebagian atau seluruh debitur.
 - Terdakwa dan saksi FANNY OKTAVIA menyebabkan tidak dilakukannya analisis yang mendalam dalam pemberian kredit kepada 39 debitur atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya.
 - Terdakwa dan saksi FANNY OKTAVIA mengintruksikan Teller untuk melakukan pencairan kredit tanpa adanya tanda tangan debitur pada slip penarikan, dan mengintruksikan teller untuk melakukan pemindahanbukuan dan pencairan kredit debitur ke rekening terdakwa dan saksi FANNY OKTAVIA serta menyerahkan sisanya secara tunai kepada terdakwa dan saksi FANNY OKTAVIA.
- Proses pencairan kredit yang diajukan oleh terdakwa atas persetujuan saksi FANNY OKTAVIA dilakukan dengan menggunakan dana ABA kemudian saksi Nova Yesika selaku Teller menyetorkan dana pencairan kredit ke rekening debitur dan melakukan pendebetan biaya provisi serta administrasi kredit.
- Selanjutnya terdakwa dan saksi FANNY OKTAVIA menginstruksikan kepada saksi Nova Yesika selaku teller untuk melakukan penarikan tunai dana pencairan kredit dari rekening debitur tanpa adanya tanda tangan dari beberapa debitur pada slip penarikan. Uang hasil penarikan tunai tersebut oleh saksi Nova Yesika diberikan ke terdakwa dan saksi FANNY OKTAVIA baik dengan cara tunai maupun ditransfer.
- Berdasarkan bukti setoran dan keterangan saksi Nova Yesika terdapat 6 debitur yang pencairan kreditnya desetorkan ke rekening terdakwa dan saksi FANNY OKTAVIA adapun 6 debitur tersebut atas nama : Ulfah, Maharani, Duma Sari Aritonang, Kiki Setiawan, Titi Haryati, Eko Budiono dan Zaenal Abidin.
- Terdakwa memakai dana pencairan kredit dari 17 debitur untuk seluruhnya dan dana pencairan kredit 18 debitur untuk sebagian. Dimana dana tersebut dipakai saksi Rizqiyah untuk keperluan pribadi dan untuk menutupi kredit yang sebelumnya. Sedangkan saksi FANNY OKTAVIA menerima barang berupa emas, tas, handphone dan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) guna pelunasan KPR dan uang tunai sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari terdakwa, namun menurut saksi FANNY OKTAVIA uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta sudah dikembalikan melalui saksi Nova Yesika.

Berikut ini Daftar Pemberian Kredit kepada 39 Debitur Kelolaan saksi terdakwa :

No	Nama Debitur	Plafon	Baki Debet
1	Fauziah Ambar Mayang	125.000.000	106.771.000
2	Eko Budiono	435.000.000	427.091.000
3	Ignatius Arison	375.000.000	273.796.000
4	Zaenal Abidin	375.000.000	364.583.000
5	Muhammad Samsun	400.000.000	333.333.000
6	Sri Lestari	70.000.000	65.681.000
7	Dudi Hidayat	435.000.000	427.750.000
8	Rendy Juwandy	450.000.000	450.000.000
9	Watih	350.000.000	343.947.000
10	Dicky Cahya Ramadhan	235.000.000	211.500.000
11	Ulfah Marharani	250.000.000	225.000.000
12	Khaerul Soleh	200.000.000	181.325.000
13	Regi Fardilah	410.000.000	382.667.000
14	Muhamad Rapli Hidayat	345.000.000	322.000.000
15	Jakaria	340.000.000	300.333.000
16	Muhamad Oji	300.000.000	280.000.000
17	Fernando Silalahi	360.000.000	354.000.000
18	Topik H	220.000.000	172.333.000
19	Duma Sari Aritonang	235.000.000	96.981.000
20	Lukman Hakim	435.000.000	395.010.000
21	Haris Dede Jutardi	425.000.000	103.868.000
22	Eni	300.000.000	291.666.000
23	Titi Haryati	435.000.000	425.960.000
24	Syamsul Rizal	350.000.000	344.167.000
25	Mohamad Tajudin	500.000.000	499.310.000
26	Wisnu Nurcholis	500.000.000	499.880.000
27	Sutisna	500.000.000	494.880.000
28	Yatna Supriyatna	300.000.000	300.000.000
29	Taufik Hidayat	350.000.000	350.000.000
30	Supardi	350.000.000	349.825.000
31	Kiki Setiawan	500.000.000	497.970.000
32	Lilis Suryani	500.000.000	499.270.000
33	Erni	500.000.000	496.060.000
34	Oka Alfiansyah	260.000.000	100.000.000
35	Hidayat	500.000.000	499.660.000
36	Nova Yesika	65.000.000	49.833.338
37	Rizqiyah	400.000.000	387.213.335
38	Ani Rosita	500.000.000	455.383.330
39	Endang Royani	150.000.000	135.000.000
		13.730.000.000	12.805.492.529



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun Proses pemberian kredit yang dilakukan terdakwa melalui beberapa tahapan diantaranya :
 - a. Awalnya terdakwa berdiskusi dengan saksi FANNY OKTAVIA terkait tujuan pengajuan dan pencairan kredit, dimana terdakwa menggunakan nama orang lain untuk proses kredit yang pencairannya akan digunakan sebagian atau seluruhnya oleh terdakwa. Kemudian terdakwa menyerahkan ke saksi Claudia Kartika selaku Account Officer antara lain KTP, KK, Buku Nikah dan foto copi angunan ke saksi Claudia Kartika lalu saksi Claudia Kartika menyusun memorandum analisis ada beberapa debitur yang penyusunan analis memorandumnya hanya berdasarkan informasi lisan dari terdakwa, karena terdakwa mengatakan yang bersangkutan sudah melakukan on the spot sehingga terhadap debitur tidak perlu dilakukan klarifikasi.
 - b. Persetujuan kredit ke 39 debitur dilakukan secara sirkuler kepada komite kredit yang terdiri dari saksi Agnes Ningrum selaku manajer kredit, terdakwa selaku kepala cabang dan saksi FANNY OKTAVIA selaku direktur utama.
 - c. Kemudian setelah dokumen persetujuan ditandatangani saksi Agnes Ningrum menyusun Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) dan Perjanjian Kredit (PK) untuk ditandatangani debitur. Saat itu baik terdakwa maupun saksi FANNY OKTAVIA menyampaikan kepada Agnes Ningrum tentang penandatanganan SPPK dan PK akan dilakukan di luar kantor setelah pencairan kredit.
 - d. PK dan SPPK diserahkan kepada saksi Nova Yesika untuk dilakukan prosen pencairan kredit sebelum PK dan SPPK ditandatangani oleh debitur, serta terdapat 15 bukti kepemilikan angunan yang belum diserahkan kepada BPR sekar.
 - e. Selanjutnya kredit dicairkan, lalu terdakwa membawa PK dan SPPK serta slip penarikan untuk ditandatangani debitur di luar kantor PBR Sekar.
 - f. Pada tanggal 30 Nopember 2018 dan tanggal 3 Desember 2018 terdakwa dan saksi FANNY OKTAVIA sepakat untuk memproses fasilitas top up terhadap 18 debitur dari 39 debitur kelolaan Rterdakwa dimana dana top up akan digunakan untuk membayar angsuran debitur kelolaan terdakwa sebelumnya.
- Rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama saksi FANNY OKTAVIA menyebabkan adanya pencatatan yang tidak benar dalam pembukuan atau laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan

Halaman 15 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, hal ini berpengaruh terhadap hasil laporan BPR Sekar karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa RIZQIYAH binti SUTRISNO selaku Kepala Cabang PT. BPR SekarCibinongberdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BPR Sekar No.020/SK/BPR SKR/VII/2018, pada tanggal 25 Juli 2018 yang sebelumnya menjabat juga sebagai Pjs Kepala Cabang PT. BPR Sekar Cibinong periode Maret 2018sampai dengan Juni 2018,baik sendiri-sendirimaupun secara bersama-sama FANNY OKTAVIA binti BOEDY KUSNADI (berkas terpisah) selaku Direktur Utama PT. BPR Sekar pada waktu yang tidak dapat diingat dengan pasti dalam kurun waktu antara bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain antara bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Desember 2018, bertempat di PT. BPR Sekar yang beralamat di Ruko Graha Cibinong Blok E 1 No. 15 Kel. Cirimekar Kec. Cibinong Kabupaten Bogor, atau setidaknya tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bankyangmelakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Terdakwa RIZQIYAH binti SUTRISNO dalam posisi sebagai Kepala Cabang PT. BPR Sekar, pada periode bulan Maret 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2018 bersama-sama dengan FANNY OKTAVIA binti BOEDY KUSNADI (berkas terpisah) selaku Direktur Utama PT. BPR Sekar membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pemberian kredit kepada 39 debitur dengan total plapon sebesar Rp.13.730.000.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan juga dana pencairan kredit para debitur tidak diterima sebagian atau seluruhnya oleh debitur melainkan digunakan

Halaman 16 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa dan saksi FANNY OKTAVIA binti BOEDY KUSNADI (berkas terpisah).

- Secara umum pemberian kredit yang dilakukan terdakwa dan saksi FANNY OKTAVIA menyimpang dari ketentuan yang ada di PT. BPR sekar antara lain:
 - Terdakwa dan saksi FANNY OKTAVIA menyebabkan pencairan kredit yang dananya tidak diterima sebagian atau seluruh debitur.
 - Terdakwa dan saksi FANNY OKTAVIA menyebabkan tidak dilakukannya analisis yang mendalam dalam pemberian kredit kepada 39 debitur atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya.
 - Terdakwa dan saksi FANNY OKTAVIA mengintruksikan Teller untuk melakukan pencairan kredit tanpa adanya tanda tangan debitur pada slip penarikan, dan mengintruksikan teller untuk melakukan pemindahanbukuan dan pencairan kredit debitur ke rekening terdakwa dan saksi FANNY OKTAVIA serta menyerahkan sisanya secara tunai kepada terdakwa dan saksi FANNY OKTAVIA.
- Proses pencairan kredit yang diajukan oleh terdakwa atas persetujuan saksi FANNY OKTAVIA dilakukan dengan menggunakan dana ABA kemudian saksi Nova Yesika selaku Teller menyetorkan dana pencairan kredit ke rekening debitur dan melakukan pendebetan biaya provisi serta administrasi kredit.
- Selanjutnya terdakwa dan saksi FANNY OKTAVIA menginstruksikan kepada saksi Nova Yesika selaku teller untuk melakukan penarikan tunai dana pencairan kredit dari rekening debitur tanpa adanya tanda tangan dari beberapa debitur pada slip penarikan. Uang hasil penarikan tunai tersebut oleh saksi Nova Yesika diberikan ke terdakwa dan saksi FANNY OKTAVIA baik dengan cara tunai maupun ditransfer.
- Berdasarkan bukti setoran dan keterangan saksi Nova Yesika terdapat 6 debitur yang pencairan kreditnya desetorkan ke rekening terdakwa dan saksi FANNY OKTAVIA adapun 6 debitur tersebut atas nama: Ulfah, Maharani, Duma Sari Aritonang, Kiki Setiawan, Titi Haryati, Eko Budiono dan Zaenal Abidin.
- Sedangkan terdakwa memakai dana pencairan kredit dari 17 debitur untuk seluruhnya dan dana pencairan kredit 18 debitur untuk sebagian. Dimana dana tersebut dipakai untuk keperluan pribadi dan untuk menutupi kredit yang sebelumnya. Sedangkan saksi FANNY OKTAVIA mengakui pernah menerima barang berupa emas, tas, handphone dan uang sebesar

Halaman 17 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) guna pelunasan KPR dan uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari terdakwa.

Berikut Daftar Pemberian Kredit Kepada 35 Debitur Kelolaan terdakwa

RIZQIYAH:

No	Nama Debitur	Plafon	Baki Debet
1	Fauziah Ambar Mayang	125.000.000	106.771.000
2	Eko Budiono	435.000.000	427.091.000
3	Ignatius Arison	375.000.000	273.796.000
4	Zaenal Abidin	375.000.000	364.583.000
5	Muhammad Samsun	400.000.000	333.333.000
6	Sri Lestari	70.000.000	65.681.000
7	Dudi Hidayat	435.000.000	427.750.000
8	Rendy Juwandy	450.000.000	450.000.000
9	Watih	350.000.000	343.947.000
10	Dicky Cahya Ramadhan	235.000.000	211.500.000
11	Ulfah Marharani	250.000.000	225.000.000
12	Khaerul Soleh	200.000.000	181.325.000
13	Regi Fardilah	410.000.000	382.667.000
14	Muhamad Rapli Hidayat	345.000.000	322.000.000
15	Jakaria	340.000.000	300.333.000
16	Muhamad Oji	300.000.000	280.000.000
17	Fernando Silalahi	360.000.000	354.000.000
18	Topik H	220.000.000	172.333.000
19	Duma Sari Aritonang	235.000.000	96.981.000
20	Lukman Hakim	435.000.000	395.010.000
21	Haris Dede Jutardi	425.000.000	103.868.000
22	Eni	300.000.000	291.666.000
23	Titi Haryati	435.000.000	425.960.000
24	Syamsul Rizal	350.000.000	344.167.000
25	Mohamad Tajudin	500.000.000	499.310.000
26	Wisnu Nurcholis	500.000.000	499.880.000
27	Sutisna	500.000.000	494.880.000
28	Yatna Supriyatna	300.000.000	300.000.000
29	Taufik Hidayat	350.000.000	350.000.000
30	Supardi	350.000.000	349.825.000
31	Kiki Setiawan	500.000.000	497.970.000
32	Lilis Suryani	500.000.000	499.270.000
33	Erni	500.000.000	496.060.000
34	Oka Alfiansyah	260.000.000	100.000.000
35	Hidayat	500.000.000	499.660.000
36	Nova Yesika	65.000.000	49.833.338
37	Rizqiyah	400.000.000	387.213.335
38	Ani Rosita	500.000.000	455.383.330
39	Endang Royani	150.000.000	135.000.000
		13.730.000.000	12.805.492.529



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun Proses pemberian kredit yang dilakukan terdakwa melalui beberapa tahapan diantaranya :
 - a. Awalnya terdakwa berdiskusi dengan saksi FANNY OKTAVIA (berkas terpisah) terkait tujuan pengajuan dan pencairan kredit, dimana terdakwa menggunakan nama orang lain untuk proses kredit yang pencairannya akan digunakan sebagian atau seluruhnya oleh terdakwa. Kemudian terdakwa menyerahkan ke saksi Claudia Kartika selaku Account Officer antara lain KTP, KK, Buku Nikah dan foto copi angunan ke saksi Claudia Kartika lalu saksi Claudia Kartika menyusun memorandum analisis ada beberapa debitur yang penyusunan analisis memorandum hanya berdasarkan informasi lisan dari terdakwa, karena terdakwa mengatakan yang bersangkutan sudah melakukan on the spot sehingga terhadap debitur tidak perlu dilakukan klarifikasi.
 - b. Persetujuan kredit ke 39 debitur dilakukan secara sirkuler kepada komite kredit yang terdiri dari saksi Agnes Ningrum selaku manajer kredit, terdakwa selaku kepala cabang dan saksi FANNY OKTAVIA selaku direktur utama.
 - c. Kemudian setelah dokumen persetujuan ditandatangani saksi Agnes Ningrum menyusun Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) dan Perjanjian Kredit (PK) untuk ditandatangani debitur. Saat itu baik terdakwa maupun saksi FANNY OKTAVIA menyampaikan kepada Agnes Ningrum tentang penandatanganan SPPK dan PK akan dilakukan di luar kantor setelah pencairan kredit.
 - d. PK dan SPPK diserahkan kepada saksi Nova Yesika untuk dilakukan prosen pencairan kredit sebelum PK dan SPPK ditandatangani oleh debitur, serta terdapat 15 bukti kepemilikan angunan yang belum diserahkan kepada BPR sekar.
 - e. Selanjutnya kredit dicairkan, lalu terdakwa membawa PK dan SPPK serta slip penarikan untuk ditandatangani debitur di luar kantor PBR Sekar.
- Pada tanggal 30 Nopember 2018 dan tanggal 3 Desember 2018 terdakwa dan saksi FANNY OKTAVIA sepakat untuk memproses fasilitas top up terhadap 18 debitur dari 39 debitur kelolaan terdakwa dimana dana top up akan digunakan untuk membayar anggsuran debitur kelolaan terdakwa sebelumnya.
- Rangkaian perbuatan yang terdakwa dan saksi FANNY OKTAVIA lakukan tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang yang berlaku. Hal ini jelas terdakwa dan saksi FANNY OKTAVIA melanggar ketentuan

Halaman 19 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya dilaksanakan namun tidak dilakukan sehingga mengakibatkan banyak kredit macet yang terjadi di BPR Sekar;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

Bahwa terdakwa RIZQIYAH binti SUTRISNO selaku Kepala Cabang PT. BPR Sekar Cibinong berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. BPR Sekar No.020/SK/BPR SKR/VII/2018, pada tanggal 25 Juli 2018 yang sebelumnya menjabat juga sebagai Pjs Kepala Cabang PT. BPR Sekar Cibinong periode Maret 2018 sampai dengan Juni 2018, pada tanggal 14 September 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di PT. BPR Sekar yang beralamat di Ruko Graha Cibinong Blok E 1 No. 15 Kel. Cirimekar Kec. Cibinong Kabupaten Bogor, atau setidaknya tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, sebagai Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa sebagai kepala cabang BPR Sekar pada sekitar bulan Pebruari 2018 memberikan kredit kepada debitur RIRI WULANSARI sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dengan anggunan BPKB mobil, setelah melalui proses kemudian tidak beberapa lama debitur Riri Wulansari menerima pencairan kreditnya sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta) dikurangi proporsi dan lain-lain namun debitur lupa seberapa besarnya potongan tersebut.
- Pada tanggal 14 September 2018 Debitur Riri Wulansari telah memberikan dana pelunasan atas kreditnya sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening bank Mandiri atas nama Rizqiyah (terdakwa) dengan nomor rekening 133001233748.
- Setelah uang pelunasan kredit atas debitur Riri Wulansari masuk ke rekening Mandiri milik terdakwa uang pelunasan debitur Riri Wulansari sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tidak disetorkan ke BPR Sekar melainkan digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa. Hal ini menyebabkan tidak dilakukan pencatatan pelunasan

Halaman 20 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang atas debitur Riri Wulansari di pembukuan sehingga mengakibatkan debitur Riri Wulansari masih tercatat sebagai debitur BPR dengan *outstanding* sebesar Rp.106.250.000,- (seratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa sudah mengembalikan agunan berupa BPKB mobil kepada debitur Riri Wulansari, dimana saat terdakwa mengambil BPKB mobil tersebut dari BPR Sekar terdakwa beralasan akan perpanjangan pajak;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi. 1. PRODJO DJAJANTO, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal mula pertemuan saksi dengan Fanny yaitu pada tahun 2017 ketika saksi sedang mencari pegawai untuk mengisi lowongan Direksi. Saat itu saksi direferensikan oleh Adam (pengawas OJK) yang saat itu merupakan pegawai OJK. Adam memperkenalkan saksi kepada Bambang Daryono. Selanjutnya Bambang Daryono memberikan referensi Fanny. Saat itu saksi melihat kinerja dari Fanny cukup baik mengingat ybs selalu memberikan informasi terkait dengan BPR Sekar kepada saksi. saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Fanny;
- Bahwa selanjutnya Fanny memperkenalkan saksi kepada Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa akan membantu BPR Sekar untuk memperbaiki kredit macet di PT. BPR Sekar. Selain Terdakwa, Fanny juga memperkenalkan saksi kepada Agnes Ningrum yang nantinya akan membantu di bagian Administrasi kredit. Sejak awal saksi sudah tidak cocok dengan Terdakwa karena *attitude* ybs namun Fanny mengangkat Terdakwa menjadi Kepala Cabang tanpa memberikan informasi kepada saksi. Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pemegang saham dan komisaris utama PT. BPR Sekar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan

Halaman 21 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Rakyat Sekar Nomor 11 tanggal 12 Januari 2011 dari Kantor Notaris Haryanto, SH;

- Bahwa Tugas Komisaris Utama PT. BPR Sekar adalah mengawasi kegiatan direksi dan untuk menyakinkan bahwa sistem di Bank sudah berjalan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaporkan kinerja Bank kepada OJK;
- Bahwa wewenang Komisaris Utama PT. BPR Sekar adalah mengangkat dan memberhentikan Direksi;
- Bahwa Tanggung Jawab Komisaris Utama PT. BPR Sekar adalah melaporkan kepada Pemegang Saham;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penyimpangan ketentuan perbankan khususnya permasalahan pemberian kredit kepada 35 debitur sejak September 2018 ketika Adam (pengawas OJK) menghubungi saksi dan memberikan informasi bahwa BPR Sekar saat itu sedang dalam masalah. Menindaklanjuti hal tersebut saksi menghubungi Fanny dan ybs menceritakan bahwa tidak ada masalah di BPR Sekar;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan ke BPR, saksi menemukan terdapat beberapa agunan yang nilainya kurang dari kredit yang diberikan kepada BPR. Selain itu terdapat beberapa perjanjian kredit yang tidak ditandatangani oleh debitur. Saksi mendapatkan informasi dari Nurul Hikmah bahwa terdapat beberapa perjanjian kredit yang tandatangan debiturnya dipalsukan. Saksi juga menemukan beberapa fasilitas kredit yang dilakukan *top up* dengan alasan pembayaran hutang Bambang Daryono. berdasarkan keterangan Fanny bahwa Bambang Daryono akan melaporkan saksi ke Polisi sehingga mengambil keputusan untuk melakukan *top up* terhadap beberapa debitur guna pembayaran hutang tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya praktik pencairan kredit dengan cara transfer melalui rekening pribadi Fanny ketika adanya pemeriksaan oleh OJK. Sebelumnya saksi tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa saksi tetap meminta kepada debitur untuk menyelesaikan seluruh fasilitas kredit sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian kredit. Jika debitur merasa dirugikan oleh perbuatan Fanny atau Terdakwa, maka dapat melaporkan hal tersebut kepada Polisi;
- Bahwa saksi juga menemukan beberapa fasilitas kredit yang dilakukan *top up* dengan alasan pembayaran hutang Bambang Daryono;
- Bahwa berdasarkan penjelasan Fanny kepada saksi, Bambang Daryono akan melaporkan saksi ke Polisi sehingga mengambil keputusan untuk

Halaman 22 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan *top up* terhadap beberapa debitur guna pembayaran hutang tersebut. Sepengetahuan saksi *top up* yang dikeluarkan guna pembayaran hutang tersebut sebesar Rp.1.200.000.000,- . Saat itu Fanny menyampaikan bahwa beberapa fisik agunan ada yang dikuasai oleh Bambang Daryono, saksi meminta Terdakwa untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui mekanisme pembayaran gaji pegawai BPR dengan cara melalui transfer dari rekening Fanny ke rekening masing-masing pejabat dan pegawai BPR. Sepengetahuan saksi pembayaran gaji dilakukan oleh Nurul Hikmah dengan menggunakan rekening BPR;
- Bahwa dahulu pertama PT. BPR Sekar pada tahun 1991 bernama PT. Bank Perkreditan Rakyat Persaudaraan Haji Indonesia dengan Akta Pernyataan Perseroan Terbatas “Bank Perkreditan Rakyat Persaudaraan Haji Indonesia” berkedudukan di Kec. Pondok Gede, Kab. Bekasi, Propinsi Jawa Barat, Nomor 95 Tanggal 31 Agustus 1991 dari kantor notaris Adlan Yulizar SH;
- Bahwa keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: Kep.046/KM.17/1992 tentang Pemberian Izin Usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Persaudaraan Haji Indonesia tanggal 12 Oktober 1992;
- Bahwa Kantor Pusat PT. BPR Sekar berlokasi di Ruko pasar central blok ESC 27 Kelurahan Sukaresmi Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi;
- Bahwa PT. BPR Sekar hanya mempunyai 1 (satu) Kantor Cabang yaitu PT. BPR Sekar Kantor Cabang Cibinong yang berlokasi di Ruko Graha cibinong Blok E1 No 15, Kelurahan Cirimekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Bahwa modal dasar perseroan berjumlah Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) atas 200.000,- (dua ratus ribu) saham masing-masing Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Modal yang disetor sebesar Rp.7.122.000.000,- ;
- Bahwa susunan pemegang saham PT. BPR Sekar berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat “PT Bank Perkreditan Rakyat Sekar atau disingkat PT. BPR Sekar Nomor 21 tanggal 12 Oktober 2016 dari Kantor Notaris Tri Wibowo, S.H., M.Kn. adalah sebagai berikut:
 - (1) Tuan Prodjo Djajanto sebanyak 71.170 (tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh) saham dengan nilai nominal Rp.7.117.000.000,-
 - (2) Tuan Doktorandus Prodjo Sunarjanto sebanyak 50 (lima puluh) saham dengan nilai nominal Rp.5.000.000,- ;

Halaman 23 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa struktur Organisasi dari PT. BPR Sekar pada Bulan Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Struktur Organisasi Kantor Pusat PT. BPR Sekar:

- a) Direktur Utama : Fanny
- b) Direktur Merangkap Fungsi Kepatuhan : Nurul Hikmah
- c) Leader Marketing : Sofyan Solihin
 - Marketing : Sulaiman
- d) Kabag Kredit : Agnes Ningrum
 - Admin Kredit : Mhezian
- e) PE Kepatuhan : Anggun P
- f) Manager Operasional : Muhammad lid Hidayat
 - Pembukuan : Anggun P
 - Teller, Tab./Deposito : Puji Astuti
 - Pengemudi : Abd. Fakar
 - Bag.Kebersihan : Fajar Radediya

Struktur Organisasi PT. BPR Sekar Kantor Cabang Cibinong pada Bulan Desember 2018 adalah sebagai berikut:

- (1) Kepala Cabang : Terdakwa
- (2) Penagihan : Niko Jayanto
- (3) Adm. Kredit : Claudia
- (4) Pembukuan : Yunita
 - Bagian Umum : Syamsul
- (5) Teller, Tab./Dep. : Nova Yesika;

- Bahwa Direktur Utama PT. BPR Sekar pada periode Maret 2018 sampai dengan Desember 2018 adalah Fanny;
- Bahwa PJS Kepala Cabang PT. BPR Sekar Kantor Cabang Cibinong periode Maret 2018 s.d Juni 2018 dan Kepala Cabang PT. BPR Sekar Kantor Cabang Cibinong periode Juli 2018 s.d. Desember 2018 adalah Terdakwa;
- Bahwa pada akhir tahun 2019 saksi diundang oleh OJK di Kantor OJK Bandung, disana disampaikan kepada saksi bahwa CAR dari PT. BPR Sekar turun sehingga memerlukan penambahan modal, penurunan CAR menurut OJK disebabkan oleh mismanajemen yaitu banyaknya kredit yang macet. Saksi tidak mampu untuk memenuhi permintaan penambahan modal yang disarankan oleh OJK penambahan modal yang diperlukan cukup besar. Karena tidak adanya penambahan modal akhirnya Ijin Usaha dari PT. BPR Sekar dibaut pada tanggal 17 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. BPR Sekar dilikuidasi oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Nomor KEP-38/D.03/2020 tanggal 17 Maret 2020;

Saksi 2. NURUL HIKMAH CHANDRA DEWI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Direktur Operasional Merangkap Fungsi Kepatuhan PT. BPR Sekar periode September 2017 s.d. Maret 2020;
- Bahwa saksi kenal dengan Fanny pada Agustus 2016 dikenalkan oleh Projo Djajanto di Cibubur Junction, terakhir jabatan Fanny adalah Direktur Utama PT. BPR Sekar. Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Fanny;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Agustus 2017 pada saat ada pertemuan dalam rangka mencari deposito bertempat di Citos Jakarta Selatan saksi dikenalkan oleh dan saksi bertemu kembali dengan Terdakwa pada Desember 2017 dan yang bersangkutan bekerja di PT. BPR Sekar, Terdakwa pernah menjabat Kepala PT. BPR Sekar Kantor Cabang Cibinong dan sempat berhenti kemudian masuk kembali September 2019 sebagai staf recovery untuk kredit yang menjadi bawaannya.saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Direktur Operasional Merangkap Fungsi Kepatuhan di PT. BPR Sekar adalah Akta pernyataan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Bank Perkreditan Rakyat Sekar, tanggal 12 September 2017, No. 10 dari kantor Notaris Sjach Rizal Firdaus, SH, M.Kn;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 023/SK DIR/BPR SEKAR/XI/2017, tanggal 6 November 2017, tentang Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi tugas Direktur Operasional Merangkap Fungsi Kepatuhan PT. BPR Sekar, antara lain sebagai berikut :
 - a) Direksi berwenang untuk menetapkan kebijakan yang dipandang tepat dalam pengelolaan perseroan.
 - b) Mengatur penyerahan direksi untuk mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan.
 - c) Mengatur ketentuan tentang kepegawaian perseroan.
 - d) Mengangkat dan memberi penghargaan atau sanksi dan memberhentikan pegawai perseroan berdasarkan peraturan kepegawaian perseroan.
 - e) Mengusulkan penghapusan piutang macet yang selanjutnya dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam RUPS.

Halaman 25 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Tidak menagih lagi sebagian atau seluruh piutang di luar pokok dalam rangka restrukturisasi dan atau penyelesaian kredit dengan kewajiban melaporkan kepada Dewan Komisaris.
- g) Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun kepemilikan kekayaan perseroan, mengikat perseroan dengan pihak lain dan atau pihak lain dengan perseroan.
- h) Mengawasi operasional Bank kecuali terkait kredit dan deposito.
- i) Menyusun laporan keuangan dan operasional bank.
- j) Membuat laporan terkait dengan fungsi kepatuhan;
 - Bahwa sebagai Direktur Operasional Merangkap Fungsi Kepatuhan PT. BPR Sekar saksi tidak diberikan wewenang;
 - Bahwa Tanggung Jawab Direktur Operasional Merangkap Fungsi Kepatuhan sesuai dengan Job Description PT. BPR Sekar adalah sebagai berikut:
 - a. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya kepatuhan Bank.
 - b. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.
 - c. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal bank.
 - d. Memastikan bahwa seluruh kebijakan ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan bank telah sesuai dengan ketentuan OJK, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Meminimalkan resiko kepatuhan bank.
 - f. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan atau putusan yang diambil direksi Bank tidak menyimpang dari Ketentuan OJK, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - g. Bertanggung jawab atas pelaporan kepada OJK.
 - h. Bertanggung jawab atas penyusunan laporan kepada komisaris;
 - Bahwa saat itu jabatan Direktur Operasional Merangkap Fungsi Kepatuhan diberikan kepada saksi hanya untuk memenuhi ketentuan dari OJK dan Undang-Undang PT, sejak adanya sebagai Direktur Utama (September 2017) saksi tidak banyak dilibatkan lagi, dapat dikatakan bahwa saat ini saksi seperti ada dan tiada di BPR Sekar ini;
 - Bahwa Tugas saksi selaku Direktur Operasional Merangkap Fungsi Kepatuhan menyiapkan laporan-laporan yang akan disampaikan kepada OJK (laporan Keuangan Bank dan laporan kegiatan Bank sesuai dengan ketentuan POJK);

Halaman 26 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sampaikan juga pada saat saksi melakukan review kredit, saksi menemukan di memorandum kredit terlihat bahwa pembuatannya masih menggunakan format dari BPR Artha Bersama Sejahtera, kemudian saksi tanyakan kepada dan bu Agnes dan menurut keterangannya bahwa memorandum dengan format BPR Artha Bersama Sejahtera itu yang dipakai dan format yang lama (sesuai BPR Sekar sudah tidak dipakai lagi);
- Bahwa saksi sebagai Direktur Operasional Merangkap Fungsi Kepatuhan tidak diberikan nomor ID untuk masuk kedalam sistem di PT. BPR Sekar (Sysbank). Nomor ID untuk Direktur Operasional Merangkap Fungsi Kepatuhan tercatat atas nama Sofyan Solikin (Manager Marketing di kantor pusat PT. BPR Sekar, yang direncanakan akan menggantikan saksi sebagai Direktur);
- Bahwa pada akhir September 2018, terdapat salah satu debitur a.n. Didin yang datang ke kantor pusat dan mencari Terdakwa. Debitur tersebut mengatakan bahwa pengajuan kredit ybs telah cair sebulan sebelumnya, namun yang bersangkutan tidak menerima pencairan kredit tersebut dan saat dilakukan pengecekan oleh Anggun (bagian pembukuan) terlihat bahwa tercatat kredit a.n. Didin telah lunas pada pagi hari sebelum yang bersangkutan datang;
- Bahwa pada akhir November 2018 saksi ditelepon oleh Prodjo Djayanto dan menanyakan keberadaan mobil dinas Nissan Livina. Kemudian saksi diminta untuk menarik mobil dinas yang saat itu dikuasai oleh Terdakwa. Selain itu saksi diminta untuk melakukan review terhadap seluruh debitur di KC Cibinong;
- Bahwa setelah melakukan review, saksi memberikan hasil review saksi kepada Prodjo Djayanto (Pemegang Saham Pengendali dan Komisaris Utama) antara lain terdapat agunan debitur yang tidak dikuasai oleh KC Cibinong dan sebagian besar debitur baru berjalan 2 s.d. 3 bulan namun sudah mengajukan *top up*. Selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada Prodjo Djayanto melalui email. Menindaklanjuti hal tersebut, Pak Prodjo menugaskan saksi untuk fokus terhadap debitur bawaan Terdakwa, atas permintaan pak Prodjo saksi meminta kepada Agnes dan Wulan untuk memilah-milah yang mana kreditur bawaan Terdakwa. Baru setelah data debitur bawaan Terdakwa ada saksi melakukan Review fokus ke debitur Terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi pernah diminta oleh Agnes Ningrum untuk menandatangani Surat Peringatan kepada debitur yang bermasalah. Saat itu saksi tidak mengetahui bahwa debitur-debitur tersebut merupakan kelolaan Terdakwa.

Halaman 27 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada saat Terdakwa mengetahui hal tersebut, ybs complain kepada saksi dikarenakan saksi memberikan SP kepada debitur kelolaannya;

- Bahwa pada bulan November 2018, saksi mendapatkan informasi dari Fanny bahwa Prodjo Djayanto mendapatkan ancaman dari Bambang Daryono. Menurut Sdr Prodjo Djayanto, saat itu Bambang Daryono meminta uang kepada Prodjo Djayanto dikarenakan ybs mengenalkan Fanny kepada Prodjo Djayanto. Saksi tidak mengetahui hubungan antara Bambang Daryono, Terdakwa dan Fanny. Berdasarkan informasi Fanny beberapa agunan yang tidak ada di BPR tetapi berada di Bambang Daryono sehingga apabila diberikan uang kepada Bambang Daryono maka ybs akan mengembalikan agunan kepada BPR, juga menginformasikan bahwa beberapa fisik agunan BPR yang tidak dikuasai BPR berada di Bambang Daryono karena Terdakwa pernah meminjam sejumlah uang kepada Bambang Daryono dan ybs menggunakan fisik agunan di BPR sebagai jaminan pinjaman Terdakwa kepada Bambang Daryono. Fanny menyampaikan kepada saksi bahwa jika Hutang Terdakwa kepada sdr Bambang Daryono dilunasi, maka agunan akan dikembalikan ke PT. BPR sekar (agunan berupa SHM atas nama siapa saksi tidak ingat yang berlokasi di Salatiga Jawa Tengah, mobil fortuneer, mobil Fred, livina dan mobilio) sehingga agunan tersebut dapat dijual untuk melunasi kredit yang disalahgunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar Fanny yang memperkenalkan Terdakwa kepada Bambang Daryono;
- Bahwa untuk memenuhi permintaan uang Bambang Daryono, Fanny menginisiasi pertemuan di Kantor cabang Cibinong, pertemuan tersebut dihadiri saksi, Fanny dan Terdakwa di ruangan Direktur Utama di KC Cibinong (Fanny sebagai Direktur Utama lebih banyak berkantor di Kantor Cabang Cibinong). Saat pertemuan tersebut Fanny dan Terdakwa berinisiatif untuk melakukan *top up* kepada beberapa debitur pada tanggal 3 Desember 2019 guna memenuhi permintaan Bambang Daryono. Saksi tidak mengetahui jumlah *top up* yang diberikan oleh BPR dikarenakan saksi hanya menandatangani Cek BCA kosong. Saksi juga tidak mengetahui jumlah uang yang diberikan kepada Bambang Daryono. Sepengetahuan saksi seluruh uang pencairan *top up* digunakan untuk penyerahan dana kepada Bambang Daryono untuk membayar hutangnya Terdakwa kepada Bambang Daryono;

Halaman 28 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terkait dengan pemenuhan dokumen fasilitas *top up* tersebut antara lain penandatanganan perjanjian kredit oleh debitur, saat itu Terdakwa akan memintakan dokumen tersebut kepada debitur-debitur kelolaan ybs dan berjanji akan memintakan tanda tangan debitur. Saksi mengetahui bahwa terdapat beberapa perjanjian kredit yang tidak ditandatangani oleh debitur. berdasarkan informasi dari Agnes Ningrum, Terdakwa pernah membawa beberapa perjanjian kredit yang dijanjikan akan ditandatangani oleh debitur di luar BPR namun terdapat beberapa perjanjian kredit yang tidak ditandatangani debitur/kembali ke BPR;
- Bahwa untuk memenuhi kewajibannya dalam menyelesaikan kredit yang dana pencairan digunakan oleh Terdakwa, ybs pernah berjanji kepada Prodjo Djayanto akan membayar angsuran seluruh debitur kelolaannya yang nominalnya Rp.400.000.000,- per bulan. Terdakwa pernah diminta untuk menyerahkan seluruh mobil yang menjadi agunan BPR namun berdasarkan keterangan Terdakwa mobil-mobil tersebut sedang disewakan. Saksi mendapatkan informasi bahwa terdapat beberapa agunan berupa mobil yang telah digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa dalam *report* saksi kepada Prodjo Djayanto, saksi pernah membuat *action plan* terkait permasalahan debitur kelolaan Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi teliti Berkas kredit tersebut adalah merupakan berkas dari 35 (tiga puluh lima) debitur-debitur bawaan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari Riri Wulansari bahwa Fanny dan Agnes Ningrum datang ke rumah Riri Wulansari namun tidak bertemu dengan ybs. Kemudian Fanny dan Agnes Ningrum menitip pesan kepada security perumahan tempat tinggal Riri Wulansari. Selanjutnya Riri Wulansari bersama dengan suaminya datang ke BPR dan bertemu dengan saksi, Muhammad lid Hidayat selaku Manager Operasional dan Cicilia Wulandari selaku Admin Kredit. Saat itu ybs menyatakan bahwa sudah melakukan pelunasan sebesar Rp.125.000.000,- kepada Terdakwa dan menyerahkan bukti transfer mandiri ke rekening Terdakwa. Namun sampai dengan saat ini belum ada pembayaran sebesar Rp.125.000.000,- yang tercatat di PT. BPR Sekar, dan Riri Wulansari masih tercatat sebagai debitur BPR dengan *outstanding* sebesar Rp.106.250.000,- ;
- Bahwa saksi selalu mendapat informasi beberapa kali dari Fanny bahwa agunan di PT. BPR Sekar akan dijual untuk melakukan pembayaran angsuran dari debitur tersebut dan dibuatkan Berita Acara Penjualan serta pembayaran angsurannya, tetapi beberapa waktu kemudian saksi baru mengetahui bahwa ada agunan milik Zainal Abidin yang dijual untuk

Halaman 29 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar angsuran debitur lain (saksi lupa), agunan tersebut dikeluarkan dari catatan di PT. BPR Sekar tanpa dibuatkan Berita Acara Penjualan. Sebagai informasi debitur atas nama Zainal Abidin dan debitur yang angsurannya dibayar dari hasil penjualan agunan tersebut merupakan debitur fiktif bawaan dari Terdakwa;

- Bahwa saksi selalu memberikan informasi terkait debitur yang akan turun kol, namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan inisiasi penjualan agunan yang digunakan untuk pembayaran angsuran debitur lainnya;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui aliran dana pencairan kredit tersebut. Saksi baru mengetahui bahwa pencairan dana kredit 35 debitur dan 18 debitur *top up* tersebut tidak diterima oleh debitur ketika kasus tersebut setelah adanya pemeriksaan dari Pengawas OJK;
- Bahwa dapat saksi sampaikan bahwa pada bulan 13 Maret 2019 saksi pernah melaporkan kejadian tersebut di atas kepada Polres Bogor sebagaimana Laporan Polisi No. LP/B/081/III/2019/JBR/RES BGR, namun saat itu tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan saksi tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen yang dapat dijadikan bukti permulaan yang cukup, Fanny memutuskan untuk tidak melanjutkan laporan tersebut. Selanjutnya Claudia Kartika membuat Laporan Polisi kembali ke Polres Bogor (saksi lupa nomor LP nya dan akan saksi berikan kemudian kepada penyidik);
- Bahwa saksi selama menjabat sebagai Direktur Operasional Merangkap Fungsi Kepatuhan PT. BPR Sekar saksi tidak bersentuhan dengan proses permohonan, pemberian dan pencairan kredit;
- Bahwa pemberian fasilitas kredit kepada 35 (tiga puluh lima) debitur yang penggunaan dana hasil pencairannya ada sebagian di pakai oleh debiturnya dan ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi Fanny dan Kepala Cabang (Terdakwa) terlihat dari mutasi rekening yang bersangkutan;
- Bahwa terhadap kredit-kredit yang terkait dengan kepentingan pribadi Direktur Utama (Oktavina) dan Kepala Cabang (Terdakwa) Account officer melakukan proses dengan tidak mengikuti aturan yang berkaitan dengan pemberian kredit;
- Bahwa pada bulan Maret 2018 jabatan Terdakwa masih selaku PJS Kepala Cabang Kantor PT. BPR Sekar Cibinong dan baru bulan Juli 2018 diangkat secara resmi menjadi Kepala Cabang PT. BPR Sekar Cibinong;
- Bahwa analisa data hanya formalitas saja untuk memenuhi ketentuan yang ada;

Halaman 30 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Direktur Utama (Fanny) dan Kepala Cabang (Terdakwa) memerintahkan *Teller* untuk melakukan pencairan kredit tanpa didukung dengan kelengkapan dokumen yang terkait dengan kredit debitur, dan dana pencairan menurut *Teller* di perintahkan untuk disetorkan ke Rekening Pribadi Fanny dan Terdakwa;
- Bahwa untuk pelaksanaan proses kreditnya tidak sesuai dengan ketentuan karena pada saat akad kredit ditandatangani (ada yang ditandatangani dan ada yang tidak ditandatangani) saat itu ada agunan yang ada dan ada yang tidak ada agunannya, selain itu ada jaminan yang sudah dijual yaitu Berupa kendaraan, dan Ada jaminan berupa Sertifikat Hak Milik yang berlokasi di daerah Cipanas, tetapi oleh pemiliknya telah dijual dan pemiliknya mengatakan bahwa dia tidak jadi mengajukan Kredit di BPR Sekar (permohonan sempat diajukan tetapi dibatalkan);
- Bahwa sepengetahuan saksi ada agunan berupa mobil debitur a.n. Zainal Abidin telah dilakukan penjualan atas inisiatif Fanny (selaku direktur Utama) dimana seharusnya hasil penjualan mobil tersebut dipergunakan untuk mengurangi kewajiban debitur tersebut, namun ternyata digunakan untuk pembayaran debitur lain yang dana pencairannya digunakan untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa untuk perpanjangan kredit (top up) seharusnya ada permohonan tertulis kembali dari debitur, namun yang terjadi tidak ada permohonan tertulis dari debitur (kadang ada yang hanya mengisi formulir itu pun tidak diisi dengan lengkap dan ada yang tidak ada permohonan sama sekali);
- Bahwa untuk dokumen yang ada terkait dengan fasilitas kredit 35 (tiga puluh lima) debitur tidak dilakukan verifikasi atas kebenaran dokumennya;
- Bahwa pada Bagian D Standar Prosedur Operasi (SPO) Perkreditan PT. BPR Sekar, disebutkan setiap permohonan kredit yang telah memenuhi syarat harus dilakukan analisis secara tertulis, dengan memperhatikan analisis data sesuai dengan yang ditetapkan bank, dan menggambarkan Kondisi sebenarnya dari calon debitur tersebut baik mengenai usahanya maupun jaminannya untuk memastikan kemampuan debitur tersebut melakukan pembayaran sesuai dengan yang diperjanjikan, apabila nantinya debitur wanprestasi maka dipastikan jaminan yang diberikan bisa menutup kewajiban debitur tersebut;
- Bahwa pemberian kredit kepada 35 (tiga puluh lima) debitur dengan total plafon sebesar Rp.12.615.000.000,- (dua belas milyar enam ratus lima belas juta rupiah) pada periode Maret 2018 sampai dengan Desember 2018 tidak sesuai dengan Bagian E Standar Prosedur Operasi (SPO) Perkreditan

Halaman 31 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BPR Sekar, karena Persetujuan pemberian kredit tidak didasarkan dengan adanya Analisa kredit yang tidak sesuai (hanya memenuhi formalitas saja), untuk pemberian kredit terhadap 35 debitur tersebut Bank tidak pernah meminta pihak ke tiga lainnya untuk melakukan penilaian terhadap calon debitur;

- Bahwa pemberian kredit tersebut juga tidak sesuai dengan Bagian F Standar Prosedur Operasi (SPO) Perkreditan PT. BPR Sekar, karena pada saat pencairan tidak semua persyaratan sesuai ketentuan yang ada dipenuhi, untuk persyaratan yang berkaitan dengan perjanjian kredit, jaminan kredit dan pengikatan jaminan, penutupan asuransi dan syarat dokumentasi lainnya saat itu tidak semuanya dipenuhi;
- Bahwa pemberian kredit tersebut juga tidak sesuai dengan Bab 15 Standar Prosedur Operasi (SPO) Perkreditan PT. BPR Sekar, karena pada saat dilakukan penandatanganan perjanjian kredit tidak semuanya dilakukan pengecekan keabsahan jaminan, proses kredit tetap dilaksanakan walaupun ditemukan ada ketidaksesuaian dengan ketentuan, namun tidak dilengkapi dengan legal opinion, dan tidak dilakukan pengecekan terhadap kepemilikan jaminan kredit;
- Bahwa pemberian kredit tersebut juga tidak sesuai dengan Bab 18 Standar Prosedur Operasi (SPO) Perkreditan PT. BPR Sekar, karena terhadap debitur tidak dilakukan verifikasi terhadap dokumen, jaminan debitur, kondisi usaha debitur terkini, fasilitas kredit yang telah diberikan belum berjalan setengahnya (kadang hanya baru 2/3 bulan) tapi sudah dilakukan top up, top up yang diberikan nominalnya jauh diatas plafon awal, untuk jaminan ada yang tidak dilakukan pengikatan ulang sesuai ketentuan ataupun penambahan jaminan sesuai dengan plafon yang baru, untuk jangka waktu pinjaman diberikan penambahan waktu yang sangat panjang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BPR Sekar;

Saksi 3. AGNES NINGRUM PRIASTUTI, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Manager Kredit PT. BPR Sekar periode Juli 2017 s.d. Maret 2020;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Kabag Kredit di PT. BPR Sekar adalah Surat Keputusan Direksi Nomor: 008/SK/BPR SKR/IV/2017, tanggal 9 April 2017 tentang Pengangkatan Karyawan, saksi selaku Pjs Kabag Kredit dan Legal, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor :

Halaman 32 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/SK/BPR SKR/II/2018, tanggal 1 Februari 2018 tentang penyesuaian gaji pokok saksi selaku Kabag Kredit;

- Bahwa tugas Kabag Kredit PT. BPR Sekar antara lain:
 - a) Melakukan survey debitur
 - b) Memeriksa analisa permohonan Kredit
 - c) Melakukan penagihan
 - d) Order pengikatan Notariat;
- Bahwa Tanggung Jawab Manager Kredit PT. BPR Sekar adalah sebagai berikut:
 - a) Membuat laporan harian kredit
 - b) Memantau proses pengikatan yang masih pending;
- Bahwa ada sebagian pemberian fasilitas kredit kepada debitur di PT. BPR Sekar KC Cibinong yang tidak melibatkan saksi, tetapi saksi lupa pastinya;
- Bahwa dalam proses pemberian, proses persetujuan sampai dengan pencairan kredit kepada 35 (tiga puluh lima) debitur dengan total plafon sebesar Rp.12.615.000.000,- terhadap debitur baru merupakan debitur bawaan Claudia Kartika, Terdakwa dan Fanny, dimana Claudia Kartika, Terdakwa dan Fanny yang melakukan survey kepada debitur;
- Bahwa awalnya Claudia Kartika, Terdakwa dan Fanny datang ke debitur untuk melakukan kunjungan sekaligus meminta kelengkapan dokumen;
- Bahwa untuk debitur yang saksi tidak lakukan survey, saksi mendapat informasi awal mengenai rencana pencairan dari Fanny, Claudia Kartika atau Nova Yesika. Saat itu Claudia Kartika sudah menyiapkan memorandum kredit selanjutnya saksi menyiapkan perjanjian kredit dan Nova Yesika sudah menyiapkan pencairannya;
- Bahwa untuk debitur yang saksi lakukan survey, yaitu Mansur, Muhammad Tajudin, dan Watih. Saksi mendapatkan informasi awal dari Fanny. Selanjutnya dilakukan penyusunan memorandum Analisis Kredit oleh Claudia Kartika;
- Bahwa memorandum kredit tersebut kemudian diserahkan kepada saksi untuk dilakukan verifikasi. Pada proses verifikasi, saksi melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen. Dapat saksi sampaikan bahwa terdapat beberapa agunan kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Saksi pernah memberikan catatan kepada Claudia Kartika untuk memenuhi dokumen tersebut;
- Bahwa pada saat proses persetujuan kredit, komite kredit dilakukan secara sirkuler dengan pendapat/advis yang diberikan oleh saksi selaku Manager

Halaman 33 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit, Terdakwa selaku Pimpinan Cabang dan Fanny selaku Direktur Utama. Dapat saksi sampaikan bahwa saat itu saksi tidak memberikan advis terkait dengan kekurangan dokumen pada kolom advis komite kredit, namun saksi sampaikan secara lisan kepada Terdakwa dan Fanny. Selanjutnya terdapat beberapa dokumen komite kredit yang tidak ditandatangani oleh Terdakwa;

- Bahwa Setelah dokumen tersebut ditandatangani, saksi menyusun Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) dan Perjanjian Kredit (PK) untuk ditandatangani oleh debitur dan menghitung provisi dan administrasi yang harus dipenuhi oleh debitur;
- Bahwa berkas kredit (Tanda terima pencairan kredit, PK dan berkas kredit pengajuan) diberikan kepada Nova Yesika selaku *Teller* untuk dilakukan pencairan kredit. Selanjutnya Nova Yesika memberikan uang hasil pencairan kredit kepada Terdakwa atau Fanny untuk diberikan kepada debitur. berkas kredit diberikan oleh Nova Yesika atau saksi (Agnes) kepada kepada Terdakwa atau Fanny atau Claudia untuk dimintakan tandatangan SPPK dan PK kepada debitur;
- Bahwa terdapat pencairan kredit yang dilakukan sebelum SPPK, PK dan slip penarikan dana ditandatangani oleh debitur;
- Bahwa untuk debitur Watih, saat itu terdapat permasalahan pada agunannya yaitu masih berupa segel pernyataan hibah sehingga debitur diminta datang ke kantor, namun saat itu debitur tidak datang dan saksi mendapatkan perintah dari Fanny untuk memberikan PK kepada Terdakwa;
- Bahwa terdapat agunan yang belum diberikan sejak awal permohonan kredit dan beberapa agunan yang saat ini sudah dijual oleh BPR sebagaimana terlampir;
- Bahwa penyerahan agunan kredit di BPR pada saat penandatanganan PK, namun terdapat beberapa debitur yang tidak menyerahkan agunan saat PK dengan rincian terlampir;
- Bahwa saat itu terdapat agunan yang berada di Bank lain namun hal tersebut tidak dicantumkan di Memorandum Kredit;
- Bahwa terdapat berkas agunan yang hilang yaitu agunan untuk debitur Regi Fadilah berupa mobil Nissan Serena dan motor Honda Vario, saat itu Fanny meminta Terdakwa untuk melakukan pengurusan terhadap dokumen tersebut. Menurut pengakuan Fanny, ybs telah memberikan sejumlah uang untuk melakukan pengurusan dokumen hilang tersebut dan sampai saat itu belum ada dokumen tersebut;

Halaman 34 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat beberapa debitur yang sampai sekarang belum menandatangani PK;
- Bahwa untuk debitur *top up* merupakan debitur *existing* BPR;
- Bahwa setelah dilakukan proses komite dan persetujuan kredit, dokumen tersebut diberikan kepada *Teller* berikut dengan rincian kewajiban yang harus dilunasi sebelumnya;
- Bahwa *Teller* kemudian melakukan pendebitan terhadap rekening tangan debitur yang telah dilakukan pencairan kredit;
- Bahwa untuk *top up* debitur yang dilakukan tanggal 30 November 2018 dan 3 Desember 2018 digunakan pencairan *top up* digunakan untuk pembayaran angsuran debitur lain dan pembayaran pinjaman pribadi Terdakwa kepada Bambang Daryono;
- Bahwa beberapa pencairan *top up* debitur tersebut di atas digunakan sebagai pembayaran angsuran kredit non lancar lainnya;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui adanya rencana *top up* pada tanggal 3 Desember 2018 adalah ketika saksi melihat Claudia Kartika dan Cicilia Wulandari mendapatkan list debitur yang akan dilakukan *top up*. Saksi tidak mengetahui siapa yang menginisiasi pencairan *top up* tersebut;
- Bahwa *top up* debitur atas nama Ignatius Arison merupakan adik saksi. Saat itu saksi diminta oleh Terdakwa dan Fanny untuk meminjamkan nama adik saksi untuk dipakai sebagai debitur di BPR. Saat itu hasil pencairan digunakan pembelian mobil fortuner oleh Terdakwa dari Bambang Daryono. Saat *top up* fasilitas kredit atas nama adik saksi, ybs tidak menerima uang hasil pencairan karena digunakan untuk pembelian mobil oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk Debitur Restrukturisasi merupakan debitur *existing* BPR yaitu Debitur yang dilakukan restrukturisasi perpanjangan waktu dikarenakan debitur belum dapat melunasi kewajibannya pada saat kredit telah jatuh tempo sehingga BPR menanggapi perlu melakukan perpanjangan waktu;
- Bahwa perpanjangan waktu dilakukan semata-mata untuk memperbaiki kolektibilitas kredit BPR;
- Bahwa setelah saksi teliti berkas kredit dengan total plafon sebesar Rp.12.615.000.000,- untuk berkas Kredit Atas Nama Fauziah Ambar Mayang dengan plafond kredit Rp.125.000.000,- merupakan kredit *top up*, tanpa dilakukan survey ulang. Debitur tidak pernah datang ke BPR karena debitur tersebut merupakan bawaan Terdakwa. Untuk dana pencairannya saksi tidak mengetahui yang lebih mengetahui adalah Nova atau Fanny;

Halaman 35 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Eko Diono dengan plafond kredit Rp.434.330.000,- merupakan bawaan Terdakwa. Untuk dana pencairannya saksi tidak mengetahui yang lebih mengetahui adalah Nova atau Fanny;
- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Ignatius Arison dengan plafond kredit Rp.375.000.000,- dengan jangka waktu 6 bulan periode 4 Juli 2018 s.d 4 Januari 2019;
- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Zaenal Abidin dengan plafond kredit Rp.375.000.000,- dengan jangka waktu 36 bulan periode 6 September 2018 s.d 6 September 2021;
- Bahwa debitur tidak pernah datang ke BPR karena debitur tersebut merupakan bawaan Terdakwa. Untuk dana pencairannya saksi tidak mengetahui yang lebih mengetahui adalah Nova atau Fanny;
- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Muhammad Samsun dengan plafond kredit Rp.400.000.000,- Debitur tidak pernah datang ke BPR karena debitur tersebut merupakan bawaan Terdakwa. Untuk dana pencairannya saksi tidak mengetahui yang lebih mengetahui adalah Nova atau Fanny;
- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Sri Lestari dengan plafond kredit Rp.70.000.000,- debitur tidak pernah datang ke BPR karena debitur tersebut merupakan bawaan Terdakwa. Untuk dana pencairannya saksi tidak mengetahui yang lebih mengetahui adalah Nova atau Fanny;
- Bahwa berkas Kredit Atas Nama DudiHidayat dengan plafond kredit Rp.435.000.000,- jangka waktu 3 bulan periode 21 September 2018 s.d. 21 Desember 2018, merupakan debitur baru (belum pernah mengajukan permohonan kredit ke BPR Sekar) dan bawaan Terdakwa;
- Bahwa berkas Kredit Atas Nama RendyJuwandy dengan plafond kredit Rp.450.000.000,- Debitur tidak pernah datang ke BPR. Debitur tersebut merupakan bawaan Terdakwa. Untuk dana pencairannya saksi tidak mengetahui yang lebih mengetahui adalah Nova atau Fanny;
- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Watih dengan Plafond Kredit Rp.350.000.000,- Debitur tidak pernah datang ke kantor, karena PK dibawa oleh Terdakwa, debitur bawaan Terdakwa;
- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Dicky Cahya Ramadhan dengan Plafond Kredit Rp.235.000.000,- merupakan debitur lama dan top up pinjaman bawaan Terdakwa;
- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Ulfah Marharani dengan Plafond Kredit Rp.250.000.000,- merupakan debitur lama dan top up pinjaman. Debitur tidak pernah datang ke BPR karena debitur tersebut merupakan bawaan

Halaman 36 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Untuk dana pencairannya saksi tidak mengetahui yang lebih mengetahui adalah Nova atau Fanny;

- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Khaerul Soleh dengan Plafond Kredit Rp.200.000.000,- merupakan debitur lama dan top up pinjaman. Debitur tidak pernah datang ke BPR karena debitur tersebut merupakan bawaan Terdakwa. Untuk dana pencairannya saksi tidak mengetahui yang lebih mengetahui adalah Nova atau Fanny;
- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Regi Fardilah dengan Plafond Kredit Rp.410.000.000,- dengan merupakan debitur lama dan top up pinjaman. Debitur tidak pernah datang ke BPR karena debitur tersebut merupakan bawaan Terdakwa. Untuk dana pencairannya saksi tidak mengetahui yang lebih mengetahui adalah Nova atau Fanny;
- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Muhamad Rapli Hidayat dengan Plafond Kredit Rp.345.000.000,- merupakan debitur lama dan top up pinjaman. Debitur tidak pernah datang ke BPR karena debitur tersebut merupakan bawaan Terdakwa. Untuk dana pencairannya saksi tidak mengetahui yang lebih mengetahui adalah Nova atau Fanny;
- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Jakaria dengan Plafond Kredit Rp.340.000.000,- merupakan debitur lama dan top up pinjaman. Debitur tidak pernah datang ke BPR karena debitur tersebut merupakan bawaan Terdakwa. Untuk dana pencairannya saksi tidak mengetahui yang lebih mengetahui adalah Nova atau Fanny;
- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Muhamad Oji dengan Plafond Kredit Rp.300.000.000,- merupakan debitur lama dan top up pinjaman. Debitur tidak pernah datang ke BPR karena debitur tersebut merupakan bawaan Terdakwa. Untuk dana pencairannya saksi tidak mengetahui yang lebih mengetahui adalah Nova atau Fanny;
- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Fernando Silalahi dengan Plafond Kredit Rp.360.000.000,- Debitur tidak pernah datang ke BPR karena debitur tersebut merupakan bawaan Terdakwa. Untuk dana pencairannya saksi tidak mengetahui yang lebih mengetahui adalah Nova atau Fanny;
- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Topik H dengan Plafond Kredit Rp.220.000.000,- merupakan debitur lama dan top up pinjaman. Debitur tidak pernah datang ke BPR karena debitur tersebut merupakan bawaan Terdakwa. Untuk dana pencairannya saksi tidak mengetahui yang lebih mengetahui adalah Nova atau Fanny;
- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Duma Sari Aritonang dengan Plafond Kredit Rp.235.000.000,- namun telah di addendum dengan perjanjian kredit

Halaman 37 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plafon Rp.150.000.000,- dan Rp.85.000.000,- semua a.n. Duma Sari Aritonang. Untuk yang plafon Rp.150.000.000,- sudah lunas. debitur tersebut bawaan Terdakwa;

- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Lukman Hakim dengan Plafon Kredit Rp.435.000.000,- merupakan debitur lama dan top up pinjaman. Debitur tidak pernah datang ke BPR karena debitur tersebut merupakan bawaan Terdakwa. Untuk dana pencairannya saksi tidak mengetahui yang lebih mengetahui adalah Nova atau Fanny;
- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Haris Dede Jutardi dengan plafon kredit sebesar Rp.425.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan kemudian di addendum perpanjangan waktu menjadi 60 bulan, debitur pernah datang ke BPR, debitur tersebut merupakan bawaan Terdakwa. Untuk dana pencairannya saksi tidak mengetahui yang lebih mengetahui adalah Nova atau Fanny, untuk PK ditandatangani setelah ada pencairan;
- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Eni dengan Plafond Kredit Rp.300.000.000,- Debitur tidak pernah datang ke BPR karena debitur tersebut merupakan bawaan Terdakwa. Untuk dana pencairannya saksi tidak mengetahui yang lebih mengetahui adalah Nova atau Fanny. Yang bersangkutan datang sendiri ke Kantor BPR Sekar Cabang Cibinong untuk menandatangani Perjanjian kredit;
- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Titi Haryati dengan Plafond Kredit Rp.435.000.000,- tidak pernah datang ke BPR karena debitur tersebut merupakan bawaan Terdakwa. Untuk dana pencairannya saksi tidak mengetahui yang lebih mengetahui adalah Nova atau Fanny. Untuk Perjanjian Kredit saat itu dibawa oleh Terdakwa untuk dimintakan tandatangan debitur;
- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Syamsul Rizal dengan Plafond Kredit Rp.350.000.000,- merupakan Debitur Lama dan top up. Debitur tidak pernah datang ke BPR karena debitur tersebut merupakan bawaan Terdakwa. Untuk dana pencairannya saksi tidak mengetahui yang lebih mengetahui adalah Nova atau Fanny. Untuk Perjanjian Kredit saat itu dibawa oleh Terdakwa untuk dimintakan tandatangan debitur;
- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Mohamad Tajudin dengan Plafond Kredit Rp.500.000.000,- merupakan debitur lama dan top up pinjaman. Debitur merupakan bawaan Terdakwa. Untuk dana pencairannya saksi tidak mengetahui yang lebih mengetahui adalah Nova atau Fanny, tetapi yang bersangkutan ada sekitar 2 (dua) kali datang ke kantor BPR Sekar Cabang

Halaman 38 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibinong. Untuk Perjanjian Kredit saat itu dibawa oleh Terdakwa untuk dimintakan tandatangan debitur;

- Bahwa saksi mengetahui dari Claudia dan Nova (*Teller*) bahwa dana/uang pencairan kreditnya diserahkan kepada Bambang (pemilik Showroom di Bekasi);
- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Wisnu Nurcholis dengan Plafond Kredit Rp.500.000.000,- merupakan debitur lama dan top up pinjaman. Debitur tersebut bawaan Terdakwa;
- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Sutisna dengan plafond kredit Rp.235.000.000,- dengan jangka waktu 3 bulan periode 1 Maret 2018 s.d 1 Juni 2018;
- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Sutisna dengan Plafond Kredit Rp.500.000.000,- (PK belum ditemukan). Debitur tersebut bawaan Terdakwa;
- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Yatna Supriyatna dengan Plafond Kredit Rp.300.000.000,- merupakan debitur lama dan top up pinjaman. Debitur tersebut bawaan Terdakwa;
- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Taufik Hidayat dengan Plafond Kredit Rp.350.000.000,- dengan jangka waktu 120 bulan periode 3 Desember 2018 s.d 3 Desember 2028 merupakan debitur lama dan top up pinjaman. Debitur tersebut bawaan Terdakwa;
- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Supardi dengan Plafond Kredit Rp.350.000.000,- dengan jangka waktu 120 bulan periode 3 Desember 2018 s.d 3 Desember 2028 merupakan debitur lama dan top up pinjaman. Debitur tersebut bawaan Terdakwa;
- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Kiki Setiawan dengan Plafond Kredit Rp.500.000.000,- merupakan debitur lama dan top up pinjaman. Debitur tersebut bawaan Terdakwa;
- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Lilis Suryani dengan Plafond Kredit Rp.500.000.000,- merupakan debitur lama dan top up pinjaman. Debitur tersebut bawaan Terdakwa;
- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Erni dengan Plafond Kredit Rp.500.000.000,- merupakan debitur lama dan top up pinjaman. Debitur tersebut bawaan Terdakwa;
- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Oka Alfiansyah dengan Plafond Kredit Rp.100.000.000,- merupakan debitur lama, tetapi yang bersangkutan mengajukan kembali. Debitur tersebut bawaan Terdakwa;

Halaman 39 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Hidayat dengan Plafond Kredit Rp.500.000.000,- Debitur tersebut bawaan Terdakwa;
- Bahwa bahwa dari 35 debitur tersebut diatas terdapat 16 debitur lama yang pencairan kreditnya dilakukan pada tanggal 30 November 2018 dan 3 Desember 2018 yaitu Dicky Cahya Ramadhan, Ulfa Maharanni, Khairul sholeh, Regi Fardilah, Muhammad Rapli hidayat, Zakaria, Muhmmad Tajudin, Wisnu Nurcholis, Sutisna, Yatna Supriatna, Taufik Hidayat, Supardi, Kiki Setiawan, Lilis Suryani, Erni, Oka Alfiansyah;
- Bahwa dalam proses untuk ke 16 debitur tersebut Tanggal 3 Desember 2018 saksi datang ke kantor Cabang Cibinong, saat itu saksi-saksi duduk di kursi tempat kerja dan didepan saksi sudah ada Cicilia Wulan dan Claudia kartika, kedua orang tersebut keliatan sangat sk sekali kemudian saksi menanyakan ada permasalahan apa dan dijawab bahwa akan ada pencairan dana;
- Bahwa saat itu saksi diberikan 1 (satu) lembar kertas yang sudah tertulis nama-nama;
- Bahwa Setelah itu saksi menanyakan kepada Fanny apakah benar akan ada pencairan dana kepada 16 debitur tersebut dan dijawab bahwa benar akan ada pencairan pada tanggal 3 Desember 2018;
- Bahwa saat itu saksi diberi tahu oleh Claudia bahwa sesuai dengan perintah Fanny untuk Perjanjian Kreditnya agar data menjadi 2 tanggal yaitu tanggal 30 November 2018 dan tanggal 3 Desember 2018;
- Bahwa Fanny meminta kepada Nova bagian Teller untuk menyiapkan dana sesuai dengan Rincian tanda terima uang pencairan kredit yang data oleh saksi;
- Bahwa untuk pencatatannya, untuk pencatan kredit pada system dilakukan oleh Wulan bagian Admin kredit, untuk pencatatan di Sytem uangnya dilakukan oleh Nova;
- Bahwa uang hasil pencairan kredit atas nama debitur-debitur tersebut diatas tidak diterima oleh debitur, tetapi dari keterangan Nova kepada saksi bahwa uang hasil pencairan tersebut dibawa oleh Fanny, Terdakwa, Pak Syamsul dan pak Abdul Fakar dibawa ke showroom mobil pak Bambang di daerah bekasi untuk diserahkan ke yang bersangkutan (pak Bambang);
- Bahwa debitur a.n. Dudi Hidayat merupakan debitur bawaan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan September 2018 datang ke kantor BPR Sekar Cabang Cibinong Didin Syaifudin (debitur BPR Sekar) mencari Terdakwa, namun saat itu Terdakwa tidak ada ditempat dan kemudian ditemui oleh Claudia/Nova, karena tidak ada Didin langsung pulang;

Halaman 40 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang beberapa hari kemudian (masih bulan September 2018), Didin Syaifudin datang ke kantor BPR Pusat, untuk mencari Terdakwa, karena Terdakwa tidak ada di kantor pusat kemudian Anggun menghubungi Nurul memberitahukan bahwa ada debitur a.n. Didin Syaefudin datang ke kantor mencari Terdakwa untuk menanyakan sisa pencairan kreditnya yang belum diterima kurang lebih sebesar Rp.300 juta – Rp.400 jutaan (pastinya saksi tidak ingat), baru setelah itu Nurul menghubungi Fanny;
- Bahwa selanjutnya Fanny menghubungi Didin Syaefudin dan Didin Syaefudin menyampaikan bahwa yang bersangkutan belum menerima uang hasil pencairan kredit;
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi diminta oleh Fanny untuk dibuatkan memo kredit dan Perjanjian Kredit a.n. DUDI HIDAYAT yang dana pencairannya digunakan untuk pelunasan DIDIN SYAEFUDIN;
- Bahwa untuk data Dudi Hidayat sebelumnya sudah saksi tolak karena tidak lengkap datanya, tapi Fanny tetap minta untuk disiapkan pencairan kreditnya dan untuk analisa kreditnya minta kepada Terdakwa, untuk Perjanjian Kreditnya saksi diminta untuk menyiapkan;
- Bahwa setelah Perjanjian Kreditnya disiapkan, Terdakwa menghubungi pak Dudi Hidayat untuk datang ke kantor Cabang Cibinong dan yang bersangkutan datang sendiri (tidak dengan istri), saat itu pak Dudi Hidayat tidak membawa asli Jaminan Akta Pembagian Hak Bersama (APHB), kemudian saksi memberitahukan atas kondisi tersebut dan disampaikan oleh Terdakwa bahwa untuk tandatangan istri dan jaminan menyusul;
- Bahwa menurut Claudia, Terdakwa belum memberikan data analisa a.n. Dudi Hidayat secara lengkap;
- Bahwa untuk dana/uang hasil pencairan a.n. debitur DUDI HIDAYAT digunakan untuk membayar pelunasan a.n. debitur DIDIN SYAEFUDIN, untuk proses pencairan dana dilakukan oleh Fanny;
- Bahwa Saat itu Fanny menyampaikan Terdakwa ingin membeli mobil Fortuner dari Pak Bambang Daryono dan meminta kepada saksi untuk memakai nama adik saksi yang akan digunakan untuk pencairan kredit guna pembelian mobil tersebut, Terdakwa menyatakan pinjaman akan dilunasi dalam 1 bulan dan meminjam asli KTP a.n. Ignatius Arison untuk proses balik nama kendaraan karena plat mobil fortuner adalah B Jakarta dan KTP Ignatius adalah DKI Jakarta, dengan alasan apabila balik nama ke a.n. Terdakwa biaya balik nama lebih mahal karena ada mutasi dari B ke F;
- Bahwa perjanjian Kredit saksi bawa pulang untuk dimintakan tandatangan adik saksi Ignatius Arison;

Halaman 41 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pencairan kredit tidak diterima oleh adik Ignatius Arison tetapi oleh Teller Nova diberikan kepada Fanny/Terdakwa secara tunai/transfer)
- Bahwa debitur a.n. EKO DIONO, debitur lama dan Topup pinjaman;
- Bahwa prosesnya adalah pada Maret 2018 saksi sedang melakukan survey ke Karawang, 1 hari kemudian saksi ke kantor cabang, ternyata sudah tercatat pencairan kredit di Sistem a.n. EKO DIONO, ternyata PK sudah tercetak tapi belum ada tandatangannya debitur;
- Bahwa untuk PK yang pengajuan kredit pertama hanya ditandatangani oleh EKO DIONO saja, tidak ditandatangani oleh istrinya;
- Bahwa debitur a.n. EKO DIONO pada Pengajuan Kredit kedua berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 086C/Sekar/SPK/KMK/BLV/2018, tanggal 31/05/2018 dengan plafond kredit Rp.434.330.000,- PK nya dibawa oleh Terdakwa, asli jaminan SHM juga dibawa oleh Terdakwa untuk dicarikan Notaris rekanan yang dapat memproses pengikatan untuk jaminan pinjaman daerah Cipanas/Cianjur;
- Bahwa jaminan yang dibawa oleh Terdakwa atas sepengetahuan Fanny. Untuk dana/uang apakah hasil pencairan kredit untuk pelunasan pinjaman pertama saksi lupa, ada sisa uang pencairan kredit dari pinjaman ke dua setelah dipotong pelunasan pinjaman;
- Bahwa untuk debitur atas nama WATIH pengajuan kredit yang pertama pada Desember 2017;
- Bahwa pada saat itu Fanny meminta saksi dan Terdakwa untuk melakukan survey atas data pengajuan referensi dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengajak saksi survey ke lokasi proyek perumahan kavling dekat stasiun Cilet, saat sampai di lokasi Watih dan suaminya tidak ada, Terdakwa memberi tahu kepada saksi bahwa Watih dan suaminya ada di rumah saat malam hari, hal tersebut disampaikan setelah Terdakwa berbicara dengan telphon tapi dengan siapa saksi tidak tahu, saat itu Terdakwa memberitahukan ke saksi bahwa yang bersangkutan yang akan datang sendiri ke rumah Watih;
- Bahwa selang beberapa hari (tepatnya tidak ingat) Fanny meminta kepada saksi untuk menyiapkan PK yang akan digunakan untuk pencairan kredit a.n. Watih Untuk PK pinjamannya dibawa oleh Rizqia;
- Bahwa debitur a.n. LILIS SURYANI jaminannya berupa BPKB dipinjam oleh Terdakwa dan menurut informasi bahwa jaminan BPKP tersebut dijadikan jaminan di PT. BPR Akur a.n. RENDY JUWARDY atau LILIS SURYANI (pastinya tidak inggat);

Halaman 42 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang berhubungan dengan fasilitas kredit kepada 35 debitur untuk penandatanganan kredit PK nya dibawa oleh Terdakwa dan pencairannya yang tertanggal 30 November 2018 dan 3 Desember 2018 uang pencairan kreditnya dibawa oleh Terdakwa bersama-sama dengan Fanny, Pak Abdul Pakar dan pak Syamsul;
- Bahwa seingat saksi ada yang dibawa oleh Terdakwa, namun sepengetahuan Fanny dan ada juga debitur yang datang ke kantor BPR Sekar Cabang Cibinong, secara pastinya saksi tidak ingat satu persatu, sedangkan untuk proses pemberian kreditya untuk debitur Top Up tidak dilakukan survey ulang;
- Bahwa untuk pemberian kredit awal yang melakukan survey biasa Terdakwa, Fanny dan Claudia;
- Bahwa untuk berkas persyaratan pencairan kredit ada yang lengkap dan ada yang tidak lengkap, kalau berkas kredit tidak lengkap saksi menanyakan kepada Claudia dan Fanny biasanya Fanny meminta saksi untuk menanyakan ke Terdakwa, dan jawaban Terdakwa iya nanti dilengkapi, tetapi sampai pencairan juga tidak dilengkapi;
- Bahwa saksi hanya mengetahui pembayaran angsuran atas nama debitur Ignatius Arison dilakukan oleh Terdakwa dan sebagian pembayaran angsuran atas nama debitur Mansur dan Eni juga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Mansur tidak menerima seluruh pencairan kredit yang seharusnya Rp.200.000.000,- (tercatat pada sistem). Debitur tidak menerima bentuk uang tapi berupa take over pinjaman di bank lain (saksi lupa) dan 1 unit mobil pick up dari Terdakwa. Kemudian Mansur datang kepada saksi dan Claudia untuk menanyakan sisa uang pencairan kredit. Saksi pernah menyampaikan kepada Fanny perihal keluhan Mansur. Tetapi kemudian Terdakwa yang menghubungi saksi melalui telepon menyuruh saksi untuk membuat tanda terima Mansur sebesar Rp.150.000.000,- dan jadwal pembayaran angsuran;
- Bahwa BPKB atas Mobil Pick Up uang merupakan bagian dari pencairan kredit Mansur tercatat di PT. BPR Sekar merupakan Agunan kredit atas nama debitur lain yang nama saksi lupa;
- Bahwa sisa uang pencairan kredit Mansur dibayarkan oleh Nova Yesika tetapi saksi lupa sumber uang yang dibayarkan;
- Bahwa Eni tidak menerima seluruh pencairan kredit, pencairan kredit Eni sebesar Rp.300.000.000,- dicairkan melalui teler Nova Yesika tidak diberikan kepada Eni tetapi diberikan kepada Terdakwa/Fanny (saksi lupa persisnya kepada siapa dan lupa secara cash/transfer). Setelah kredit Eni

Halaman 43 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada sistem sebesar Rp.300.000.000,- , Rizqiah menghubungi saksi melalui telepon menyuruh saksi untuk membuat tanda terima Eni saksi lupa persisnya tetapi antara sebesar Rp.60.000.000,- atau Rp.80.000.000,- dan jadwal pembayaran angsurannya;

- Bahwa pemberian uang pencairan kredit kepada Eni sebesar sekitar antara Rp.60.000.000,- dan Rp.80.000.000,- dilakukan dengan cara sdrei. Terdakwa transfer kepada Claudia kemudian Claudia menyerahkan uangnya kepada saksi, baru kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada Eni;
- Bahwa untuk pembayaran angsuran lainnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa terdapat beberapa debitur yang telah melunasi kreditnya di BPR yaitu atas nama Mansur. Saat itu proses pelunasan dengan cara debitur datang ke BPR dan menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan kewajibannya kepada *Teller*. Agunan belum diserahkan kepada debitur dikarenakan agunan tersebut belum selesai diproses pematian sertifikatnya;
- Bahwa debitur lain sampai dengan saat ini belum lunas dan beberapa debitur dalam status kurang lancar;
- Bahwa pada saat itu Riri Wulansari bersama dengan suaminya datang ke BPR dan bertemu dengan Muhammad lid, Cicilia Wulandari selaku Admin Kredit dan Fanny. Saat itu ybs menyatakan bahwa sudah melakukan pelunasan sebesar Rp.125.000.000,- kepada Terdakwa dan sudah menerima berkas agunan. Namun sampai dengan saat ini belum ada pembayaran sebesar Rp.125.000.000,- dan Riri Wulansari masih tercatat sebagai debitur BPR dengan *outstanding* sebesar Rp.106.250.000,- . Dapat saksi sampaikan bahwa agunan debitur Riri Wulansari bahwa tidak ada di BPR dikarenakan dipinjam oleh Terdakwa untuk diperpanjang pajak kendaraan;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa akan meminjam beberapa agunan (saksi lupa) dengan alasan untuk perpanjangan pajak atau balik nama. Pada saat itu saksi menginformasikan kepada Fanny sebelum agunan tersebut keluar dari BPR. Saat itu saksi memberitahu secara lisan. Sejak banyaknya agunan yang keluar, maka saksi membuatkan form peminjaman agunan;
- Bahwa terdapat beberapa debitur yang agunannya dijual oleh BPR dan digunakan untuk pembayaran angsuran kredit debitur terkait. Penjualan agunan biasanya dilakukan atas perintah Fanny mengingat debitur tidak membayar angsuran. Adapun untuk perincian debitur yang dibayarkan

Halaman 44 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsurannya dari penjualan agunan saksi tidak mengetahuinya karena perintah untuk pembayaran angsuran diberikan kepada Nova. Saat itu Nova Yesika atau pegawai Kantor Pusat diminta untuk menyiapkan list debitur non-lancar yang akan dibayarkan angsuran kreditnya;

- Bahwa penggunaan dana pencairan kredit debitur-debitur tersebut sebagian besar digunakan oleh Terdakwa untuk membayar Bambang Daryono (pada tanggal 30 November 2018 dan 3 Desember 2018);
- Bahwa untuk debitur atas nama Ignatius Arison, saksi mengetahui sejak awal bahwa kredit tersebut digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi baca dan teliti 4 berkas kredit dengan total plafon sebesar Rp.1.115.000.000,- , proses pemberian kredit, persetujuan kredit sampai dengan pencairan kreditnya, terhadap debitur Atas Nama ANI ROSITA yang merupakan referensi TERDAKWA diberikan 4 fasilitas kredit, 1 fasilitas kredit di kantor pusat dan 3 fasilitas di kantor cabang cibinong;
- Bahwa yang di kantor Cibinong adalah memo Kredit tanggal 23 Maret 2018 dengan plafon sebesar Rp.235.000.000,- jangka waktu selama 36 bulan pengajuan untuk renovasi rumah tinggal;
- Bahwa persetujuan kredit oleh komite dan ditandatangani komite terdiri dari Claudi (selaku AO), Agnes (Kabag Kredit), Terdakwa selaku Kepala Cabang dan Fanny selaku Direktur Utama;
- Bahwa jaminan berupa SHGB No.7270/Cilet Barat, a.n. ANI ROSITA. yang melakukan survey oleh Claudia, Terdakwa dan Fanny;
- Bahwa penandatanganan kredit dilakukan dimana saksi tidak ingat. Pencairan kredit dilakukan biasanya Fanny langsung berhubungan dengan Nova (bagian Teller);
- Bahwa memo Kredit tanggal 4 Juni 2018 plafon sebesar Rp.435.000.000,- jangka waktu 6 bulan untuk pembelian tanah dan renovasi rumah tinggal sumber pelunasan dari penjualan rumah yang di renovasi;
- Bahwa persetujuan komite dari Claudi (selaku AO), Agnes (Kabag Kredit), dan Fanny selaku Direktur Utama, tapi sepengetahuan Terdakwa selaku Kepala Cabang. Penandatanganan kredit dilakukan di mana saksi tidak ingat. Pencairan kredit dilakukan di pencairan kredit biasanya Fanny berhubungan dengan Nova (bagian Teller);
- Bahwa Perjanjian Kredit Nomor 187C/SKR/KMS/XII/2018, tanggal 03/12/2018, dengan Plafond Kredit Rp.500.000.000, jangka waktu 120 bulan digunakan untuk renovasi rumah tinggal. Persetujuan kredit oleh komite dan ditandatangani komite terdiri dari Claudi (selaku AO), Agnes (Kabag Kredit), Terdakwa selaku Kepala Cabang dan Fanny selaku Direktur

Halaman 45 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama. Sebenarnya uang pencairan digunakan untuk pembayaran ke Pak Bambang, untuk penandatanganan kredit Perjanjian Kreditnya dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa dana pencairan kredit dibawa oleh Terdakwa dan dananya sebagian diberikan ke pak Bambang;
- Bahwa debitur atas nama Nova Yesica tercatat pernah 4 kali pinjaman. Untuk fasilitas kredit di kantor pusat dengan plafon sebesar Rp.15.000.000,- dan plafon sebesar Rp.20.000.000,- Sepengetahuan saksi uang digunakan oleh debitur sendiri, karena ada catatan Fanny di kolom komite kredit pinjaman dibayar dengan dipotong gaji;
- Bahwa Pinjaman karyawan biasanya disampaikan secara pribadi dari karyawan ke Direksi, kemudian Direksi menyampaikan kepada saksi untuk menyiapkan PK dan dokumen lainnya apabila direksi secara lisan menyetujui pengajuan pinjaman tersebut. Penandatanganan kredit dilakukan di kantor BPR Sekar kantor pusat. Pencairan kredit dilakukan di yang mengetahui adalah Angun bagian *Teller*;
- Bahwa untuk fasilitas kredit kantor Cabang Cibinong dengan plafon sebesar Rp.35.000.000,- kredit disetujui dan ditandatangani oleh Komite. Pemberian Kredit dengan plafon sebesar Rp.35.000.000,- saksi mengetahui 1 hari setelah pencairan kredit Perjanjian Kredit sudah ditandatangani oleh Nova Yesica, pada saat akad kredit saksi sedang melakukan survey ke calon debitur di Karawang/tempat lain. Penandatanganan kredit dilakukan di kantor BPR Sekar Cabang Cibinong. Pencairan kredit yang lebih mengetahui adalah Nova sebagai *Teller* di kantor cabang;
- Bahwa untuk plafon sebesar Rp.65.000.000,- memo Kredit tanggal 20 Desember 2018, kredit disetujui dan ditandatangani oleh komite kredit Claudi (selaku AO), Agnes (Kabag Kredit) dan Fanny selaku Direktur Utama. Pencairan digunakan untuk biaya sewa rumah orang tuannya;
- Bahwa berkas Kredit Atas Nama NOVA YESIKA dengan Perjanjian Kredit Nomor 196C/SKR/KMS/XII/2018, tanggal 26/12/2018, dengan Plafond Kredit Rp.65.000.000, dengan jangka waktu 60 bulan periode 26 Desember 2018 s.d. 26 Desember 2023 Penandatanganan kredit dilakukan di kantor BPR Sekar Cabang Cibinong. Pencairan kredit dilakukan di kantor BPR Sekar Cabang Cibinong;
- Bahwa berkas Kredit Atas Nama TERDAKWA dengan Perjanjian Kredit Nomor 170C/SKR/KMS/XII/2018, tanggal 30/11/2018, dengan Plafond Kredit Rp.400.000.000,- dengan jangka waktu 120 bulan periode tanggal 30 November 2018 s.d 30 November 2028, uang pencairan digunakan untuk

Halaman 46 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran bapak Bambang. Perjanjian kredit dilakukan di kantor BPR Sekar Cabang Cibinong, pencairan kredit dilakukan di kantor BPR Sekar Cabang Cibinong;

- Bahwa berkas Kredit Atas Nama ENDANG ROYANI dengan Perjanjian Kredit Nomor 067C/SKR/KMK/IV/2018, tanggal 09/04/2018, dengan Plafond Kredit Rp.150.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan periode 09 April 2018 s.d. 11 April 2023 Debitur lama referensi dari Fanny. Pinjaman merupakan perpanjangan atas pinjaman sebelumnya, dengan sistem pembayaran angsuran bunga setiap bulan dan pokok dibayarkan dibelakang, jangka waktu pendek (saksi lupa berapa lama jangka waktunya), kemudian dirubah menjadi angsuran pokok dan bunga setiap bulan, jangka waktu 60 bulan dengan perjanjian kredit tersebut diatas;
- Bahwa sepengetahuan saksi Endang Royani adalah karyawan showroom mobil milik bapak suherman yang juga dikenal oleh Fanny. Perjanjian Kredit dibawa oleh Claudia untuk dimintakan tandatangan. Pencairan kredit dilakukan digunakan untuk pelunasan pinjaman sebelumnya, debitur tidak menerima uang (melalui sistem);
- Bahwa PT. Bank Sekar meminta pertanggungjawaban kepada Terdakwa dan Terdakwa menyatakan akan bertanggungjawab terhadap dana-dana debitur yang telah digunakannya, untuk pertanggung jawabannya kemudian Nurul (Direktur Operasional) membuat Surat untuk ditandatangani oleh Terdakwa :
 - a) Surat Pengakuan Hutang dengan jaminan Tanah di Cisolok, yang berisikan bahwa sehubungan dengan pinjaman-pinjaman tangan di PT. BPR Sekar Pusat yang berlokasi di Ruko Pasar Central ESC 27 Cikarang Selatan – Bekasi dan PT. BPR Sekar Kantor Cabang Cibinong yang berlokasi di Ruko Graha Cibinong Blok E1 No.15 Cibinong – Bogor, yang menyatakan akan melakukan penyelesaian kewajiban pinjaman atas nama Iqnatius Arison dengan sisa pokok pinjaman Rp.273.796.000,- Reza Pahrevi dengan sisa pokok pinjaman Rp.53.791.000,- Jakaria dengan sisa pokok pinjaman Rp.300.333.331,- Topik H dengan sisa pokok pinjaman Rp.172.333.329,- Riri Wulansari dengan sisa pokok pinjaman Rp.106.250.000,- Dicky Cahya Ramadhan dengan sisa pokok pinjaman Rp.215.416.665,- Ulfa Marharani dengan sisa pokok pinjaman Rp.229.166.665,- Fauziah Ambarmayang dengan sisa pokok pinjaman Rp.106.770.831,- Muhamad Samsun dengan sisa pokok pinjaman Rp.333.333.334,- Regi Fardilah dengan sisa pokok pinjaman Rp.389.134.867,- Muhamad Rapli dengan sisa pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman Rp.327.380.000,- Muhamad Oji dengan sisa pokok pinjaman Rp.284.880.000,- Zaenal Abidin dengan sisa pokok pinjaman Rp.375.000.000,-

b) Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang tertanggal 27 September 2019, yang menyatakan antara lain:

- (1) Mengakui dan bertanggung jawab akan menyelesaikan kewajiban atas pinjaman-pinjaman debitur PT. BPR Sekar yang menjadi kewajiban Terdakwa.
 - (2) Akan melakukan pembayarannya.
 - (3) Akan menyelesaikan butir 1 dan butir 2 diatas selambat-lambatnya akhir Maret 2020.
 - (4) Apabila terlambat dalam pembayaran bersedia menyerahkan seluruh jaminan baik Sertifikat Hak Milik ataupun BPKB kendaraan roda empat ataupun kendaraan roda dua.
 - (5) Sambil menunggu proses diatas, bersedia untuk membayar angsuran seluruh nasabah yang dipakai namanya;
- Bahwa dengan kedua surat pernyataan tersebut diatas, merupakan bentuk pertanggungjawaban Terdakwa kepada BPR Sekar bahwa yang bersangkutanlah yang menggunakan dana pinjaman dari debitur tangan;
 - Bahwa dalam pemberian kredit tersebut Direktur Utama dan Kepala Cabang menginstruksikan *Teller* untuk melakukan pencairan kredit tanpa adanya tanda tangan debitur pada slip penarikan (sebagian besar pencairan kredit dilakukan lebih dulu dibawa oleh Terdakwa keluar BPR yang katanya akan diserahkan kepada debitur tetapi yang terjadi terutama kredit yang tercatat pada tanggal 30 November 2018 dan tanggal 3 Desember 2018 yang dana pencairan kredit digunakan oleh Terdakwa untuk pembayaran ke Pak Bambang Daryono);
 - Bahwa Direktur Utama dan Kepala Cabang menginstruksikan *Teller* untuk melakukan pemindahbukuan dana pencairan kredit debitur ke rekening Direktur Utama atau Pemimpin Cabang serta menyerahkan sisanya secara tunai kepada Direktur Utama atau Pemimpin Cabang;

Saksi 4. RIA PRASTIAN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Direktur Investigasi Perbankan pada Departemen Pemeriksaan Khusus dan Investigasi Perbankan OJK;

Halaman 48 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada periode Maret 2018 s.d. Desember 2018, Fanny selaku Direktur Utama PT. BPR Sekar periode Oktober 2017 s.d. Maret 2020 dan Terdakwa selaku PJS Kepala Cabang PT. BPR Sekar Kantor Cabang Cibinong periode Maret 2018 s.d. Juni 2018 dan Kepala Cabang PT. BPR Sekar Kantor Cabang Cibinong periode Juli 2018 s.d. Februari 2019 diduga dengan sengaja membuat dan/atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pemberian kredit kepada 35 (tiga puluh lima) debitur sebagaimana termuat di dalam Daftar Dokumen Pendukung dengan total plafon sebesar Rp.12.615.000.000,- yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan dana pencairan kreditnya tidak diterima sebagian atau seluruhnya oleh debitur melainkan digunakan oleh Fanny dan Terdakwa;
- Bahwa Secara umum proses pemberian kredit tersebut menyimpang dari ketentuan, antara lain:
 - a) Direktur Utama dan Kepala Cabang menyebabkan pencairan kredit yang dananya tidak diterima sebagian atau seluruhnya oleh debitur.
 - b) Direktur Utama dan Kepala Cabang menyebabkan tidak dilakukannya analisis yang mendalam dalam pemberian kredit kepada 35 debitur atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya.
 - c) Direktur Utama dan Kepala Cabang menginstruksikan *Teller* untuk melakukan pencairan kredit tanpa adanya tanda tangan debitur pada slip penarikan, dan selanjutnya menginstruksikan *Teller* untuk melakukan pemindahbukuan dana pencairan kredit debitur ke rekening Direktur Utama atau Kepala Cabang serta menyerahkan sisanya secara tunai kepada Direktur Utama atau Kepala Cabang.
 - d) Kepala Cabang dengan sengaja tidak menyerahkan agunan yang tercatat dalam Perjanjian Kredit;
- Bahwa pada periode Juli 2018 s.d. Februari 2019 diduga dengan sengaja menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan pada pembukuan bank dan menggunakan untuk kepentingan pribadi atas dana pelunasan kredit sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) yang diberikan oleh debitur;
- Bahwa secara umum proses pelunasan kredit tersebut menyimpang dari ketentuan, antara lain:
 - a. Kepala Cabang melakukan penyerahan agunan kepada debitur yang belum tercatat lunas di BPR.
 - b. Kepala Cabang tidak melakukan pencatatan terhadap dana pelunasan kredit sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)

Halaman 49 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan oleh debitur melalui setoran tunai ke rekening Bank Mandiri milik Kepala Cabang;

- Bahwa berdasarkan laporan dari Tim Investigasi, yang terdiri dari Prio Anggoro (Ketua Tim), Titin Susbiantini S. (Anggota Tim), Danur Yudanto (Anggota Tim), dan Edena Fajrin Yulinda (Anggota Tim), Fanny selaku Direktur Utama dan Terdakwa selaku PJS Kepala Cabang/Kepala Cabang diduga dengan sengaja melakukan pencairan kredit dengan dokumen/data debitur baik melalui persetujuan atau tanpa persetujuan untuk kepentingan pribadi dan pembayaran angsuran kredit debitur lain di BPR. Sebanyak 17 debitur tidak menerima seluruh hasil pencairan kredit dari total plafon Rp.5.455.000.000,- dan 18 debitur hanya menerima sebagian pencairan dari total plafon Rp.7.160.000.000,-;
- Bahwa proses pemberian kredit bermula ketika Terdakwa berdiskusi dengan Fanny terkait tujuan pengajuan dan pencairan kredit, saat itu Terdakwa menggunakan nama orang lain untuk proses kredit yang pencairannya akan digunakan sebagian atau seluruhnya oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyerahkan berkas kredit kepada Claudia Kartika selaku *Account Officer* yaitu: antara lain KTP, KK, buku nikah dan fotokopi agunan. Claudia Kartika menyusun memorandum analisis kredit menggunakan dokumen yang diberikan oleh Terdakwa. Terdapat beberapa debitur yang penyusunan memorandum analisis hanya berdasarkan informasi lisan dari Terdakwa karena saat itu Terdakwa mengatakan ybs sudah melakukan *on the spot* sehingga terhadap debitur tidak perlu dilakukan klarifikasi kembali;
- Bahwa persetujuan kredit 35 debitur tersebut di atas dilakukan secara sirkuler kepada Komite Kredit yang terdiri dari Agnes Ningrum selaku Manajer Kredit, Terdakwa selaku Kepala Cabang dan Fanny selaku Direktur Utama;
- Bahwa setelah dokumen persetujuan kredit ditandatangani, Agnes Ningrum menyusun Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) dan Perjanjian Kredit (PK) untuk ditandatangani oleh debitur. Saat itu Terdakwa dan Fanny menyampaikan bahwa penandatanganan PK dan SPPK akan dilakukan di luar kantor setelah pencairan kredit;
- Bahwa PK dan SPPK diserahkan kepada Nova Yesika untuk dilakukan proses pencairan kredit sebelum PK dan SPPK ditandatangani oleh debitur, serta terdapat 15 bukti kepemilikan agunan yang belum diserahkan kepada BPR Sekar;

Halaman 50 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kredit dicairkan, Terdakwa membawa SPPK, PK dan slip penarikan untuk ditandatangani oleh debitur di luar kantor BPR. Dalam hal terdapat kesepakatan sebelumnya dengan debitur yang digunakan namanya mengenai pembagian dana pencairan, Terdakwa memberikan sebagian uang hasil pencairan kredit yang besarnya sesuai dengan kesepakatan sebelumnya;
- Bahwa pada tanggal 30 November 2018 dan 03 Desember 2018, Terdakwa dan Fanny sepakat untuk memproses fasilitas *top up* terhadap 18 debitur dari 35 debitur kelolaan Terdakwa, dana pencairan *top up* akan digunakan untuk membayar angsuran debitur kelolaan Terdakwa. *Top up* yang dilakukan dengan perincian sebagai berikut:

Rincian *top up* 30 November 2018:

(dalam ribu Rp.)

No	Nama Debitur	Top Up	Jumlah Pencairan	Pelunasan Outstanding	Dana Tunai Dikeluarkan
1	Terdakwa	400.000	394.722	199.050	195.672
2	Moh. Tajudin	500.000	485.026	400.478	84.584
3	Wisnu Nurcholis	500.000	487.051	444.375	32.045
4	Dicky Cahya R.	235.000	233.469	192.060	41.408
5	Khaerul Saleh	200.000	199.372	184.767	14.605
6	Ulfah Marharani	250.000	249.184	244.309	4.874
Jumlah		2.085.000	2.048.824	1.675.670	373.154

- Bahwa Selanjutnya jumlah pencairan hasil penambahan plafon/*top up* yang diinisiasi oleh Fanny dan Terdakwa digunakan untuk pembayaran pelunasan *outstanding existing* dan bunga dari 6 fasilitas kredit terkait sebesar Rp.1.675.670.000,- dan selisih dana tunai yang dikeluarkan oleh BPR sebesar Rp.373.154.000,- dipergunakan untuk membayar angsuran debitur lain, adapun kekurangan dana sebesar Rp.1.030.000,- diduga menggunakan uang pribadi Terdakwa.

Rincian *top up* 3 Desember 2018:

(dalam ribu Rp.)

No	Nama Debitur	Top Up	Jumlah Pencairan	Pelunasan Outstanding	Dana Tunai Dikeluarkan
1	Regi Fardilah	410.000	406.238	197.093	209.145
2	M. Rapli Hidayat	345.000	342.410	336.406	6.004
3	Sutisna	500.000	485.491	218.635	266.856
4	Erni	500.000	485.273	367.459	117.814
5	Lilis Suryani	500.000	486.326	353.875	132.450
6	Supardi	350.000	338.064	238.290	99.774
7	Taufik Hidayat	350.000	336.414	162.801	173.613
8	Yatna Supriyatna	300.000	290.030	158.536	131.493
9	Oka Alfiansyah	260.000	258.947	229.300	29.647
10	Jakaria	340.000	337.282	152.914	184.368
11	Ani Rosita	500.000	487.664	442.540	45.124

Halaman 51 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi



No	Nama Debitur	Top Up	Jumlah Pencairan	Pelunasan Outstanding	Dana Tunai Dikeluarkan
12	Kiki Setiawan	500.000	486.818	352.374	134.444
Jumlah		4.855.000	4.740.957	3.210.223	1.530.734

- Bahwa Dana pencairan atas penambahan plafon dari debitur-debitur tersebut untuk pembayaran pelunasan *outstanding existing* dan bunga dari 12 debitur tersebut sebesar Rp.3.210.223.000,- sehingga terdapat selisih dana tunai yang dikeluarkan oleh BPR sebesar Rp.1.530.734.000,- yang dipergunakan untuk membayar pinjaman pribadi Terdakwa kepada Bambang Daryono sebesar Rp.1.200.000.000,- untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp.87.658.000,- dan angsuran debitur lain sebesar Rp.243.076.000,- ;
- Bahwa atas persetujuan Fanny, proses pencairan kredit dilakukan dengan melakukan penarikan ABA, selanjutnya Nova Yesika selaku *Teller* melakukan penyetoran dana pencairan kredit ke rekening debitur dan melakukan pendebetan biaya provisi serta administrasi kredit;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Nova Yesika dan bukti setoran diketahui terdapat pencairan kredit atas 6 debitur yaitu Ulfah Maharani, Duma Sari Aritonang, Kiki Setiawan, Titi Haryati, Eko Budiono dan Zaenal Abidin yang disetorkan ke rekening Fanny atau Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil klarifikasi kepada Fanny dan Terdakwa, Terdakwa mengakui sebanyak 17 debitur hasil pencairannya digunakan seluruhnya oleh dirinya dan sebanyak 18 debitur digunakan sebagian oleh dirinya;
- Bahwa Fanny juga mengakui bahwa pernah memperoleh barang berupa perhiasan emas, tas dan *handphone* serta uang sebesar total Rp.400.000.000,- guna pelunasan KPR Fanny dan uang tunai kurang lebih Rp.100.000.000,- dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil *on the spot* kepada 16 debitur diperoleh informasi bahwa sebanyak 8 debitur tidak menerima pencairan kredit kredit namun hanya diminta oleh Terdakwa untuk memberikan dokumen kelengkapan permohonan kredit dan menandatangani berkas kredit antara lain perjanjian kredit dan slip penarikan. Seluruhnya mengetahui bahwa pencairan akan digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebanyak 8 debitur menerima sebagian pencairan kredit dan memberikan dokumen kelengkapan permohonan kredit kepada Terdakwa serta menandatangani berkas kredit antara lain Perjanjian Kredit dan slip penarikan;
- Bahwa berdasarkan laporan yang saksi dapatkan dari Tim Investigasi, yang terdiri dari Prio Anggoro (Ketua Tim), Titin Susbiantini S. (Anggota Tim),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danur Yudanto (Anggota Tim), dan Edena Fajrin Yulinda (Anggota Tim), diketahui bahwa Terdakwa, pada tanggal 14 September 2018, Terdakwa selaku Kepala Cabang periode Juli 2018 s.d. Februari 2019 diduga dengan sengaja menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan pada pembukuan bank atas dana pelunasan kredit sebesar Rp.125.000.000,- yang diberikan oleh debitur atas nama Riri Wulansari ;

- Bahwa Riri Wulansari merupakan debitur BPR berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 029C/Sekar/KMK/BL/II/2018 atas fasilitas kredit modal kerja dengan plafon sebesar Rp.125.000.000,- jangka waktu 5 tahun;
- Bahwa pada 14 September 2018, Riri Wulansari melakukan transfer ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri dengan nomer rekening 1330016556631 sebesar Rp.125.000.000,- . Dana tersebut diperuntukkan sebagai pelunasan pinjaman yang bersangkutan di BPR;
- Bahwa atas penyerahan dana melalui transfer kepada Terdakwa tersebut, selanjutnya debitur menerima kuitansi pelunasan yang ditandatangani oleh Fuji Agung QQ Terdakwa selaku kuasa dari Terdakwa dan bukti kepemilikan agunan berupa BPKP 1 unit Mobil Suzuki Swift tahun 2013 Nopol F777CC an. Rini Anggraeni dari Terdakwa;
- Bahwa dana pelunasan yang disampaikan oleh debitur sampai saat ini tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada BPR sehingga saat ini debitur atas nama Riri Wulansari tercatat masih memiliki baki debit Rp.106.250.000,- dengan kolektibilitas 5;
- Bahwa saksi selaku Direktur Spesialis Pemeriksaan Khusus Perbankan mengetahui adanya dugaan tindak pidana perbankan tersebut pada tanggal 13 Februari 2020 berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Tim Investigasi Departemen Pemeriksaan Khusus Perbankan (DRKP) OJK;
- Bahwa Tim Investigasi DRKP melakukan investigasi ke BPR dari tanggal 06 s.d. 10 Februari 2020, dasar melakukan investigasi tersebut adalah atas perintah Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus dan Investigasi Perbankan sesuai Surat Perintah No. SPRIN-3/PB.23/2019 tanggal 5 Februari 2020 dan Surat Tugas No. ST-5/PB.23/2019 tanggal 5 Februari 2020, Tim Investigasi terdiri dari Prio Anggoro (Ketua Tim), Titin Susbiantini S. (Anggota Tim), Danur Yudanto (Anggota Tim); dan Edena Fajrin Yulinda (Anggota Tim);
- Bahwa obyek pemeriksaan berupa pemberian kredit kepada 35 debitur dengan total plafon sebesar Rp.12.615.000.000,- yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan dana pencairan kreditnya tidak diterima sebagian atau seluruhnya oleh debitur melainkan digunakan oleh Terdakwa dan

Halaman 53 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fanny serta tidak dilakukannya pencatatan pada pembukuan bank atas dana pelunasan kredit sebesar Rp.125.000.000,- yang diberikan oleh debitur;

- Bahwa peristiwa yang diduga tindak pidana perbankan di BPR tersebut seperti yang saksi laporkan kepada Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan tersebut terjadi pada periode Maret 2018 sampai dengan Desember 2018, sedangkan tempat kejadiannya adalah di PT. BPR Sekar Kantor Cabang Cibinong yang beralamat di Ruko Graha Cibinong Blok E1 No.15, Kelurahan Cirimekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Bahwa pihak-pihak yang mengetahui peristiwa yang diduga tindak pidana perbankan di BPR tersebut dan telah dimintakan klarifikasi pada saat pemeriksaan investigasi antara lain sebagai berikut Projo Djajanto (Komisaris Utama/PSP), Nurul Hikmah Chandra Dewi (Direktur), Muhammad Iid Hidayat (mantan *Accounting/Kabag Operasional*), Agnes Ningrum Priastuti (Manajer Kredit), Claudia Kartika (mantan *Account Officer*), Nova Yesika (*Teller*);

Saksi 5. CLAUDIA KARTIKA, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah marketing Kredit PT. BPR Sekar periode Januari 2017 s.d. Juni 2018 dan Analis Kredit PT. BPR Sekar Kantor Cabang Cibinong periode Juli 2018 s.d Juli 2019;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi berdasarkan SK yang diperlihatkan oleh penyidik di PT. BPR Sekar Kantor Cabang Cibinong adalah Surat Keputusan Direksi PT. BPR Sekar Nomor 001/SK/BPR SKR/II/2017 tanggal 3 Januari 2017 sebagai Marketing Kredit dimana pekerjaan saksi adalah melakukan mencari nasabah, melakukan analisa kredit dan melakukan beberapa penagihan kepada debitur. Serta Surat Keputusan Direksi PT. BPR Sekar Nomor 014/SK/BPR SKR/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018 sebagai Analis Kredit Kantor Cabang;
- Bahwa marketing kredit dan analis kredit tidak mempunyai wewenang di PT. BPR Sekar, tanggung Jawab *Marketing Kredit* PT. BPR Sekar adalah tercapainya target penyaluran kredit;
- Bahwa saksi selalu dilibatkan dalam setiap pemberian fasilitas kredit kepada debitur di PT. BPR Sekar KC Cibinong sesuai tugas saksi yaitu analisa kredit, tidak setiap permohonan kredit saksi lakukan survey karena sebagian survey kepada debitur dilakukan oleh Fanny, Terdakwa atau

Halaman 54 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agnes Ningrum. Saksi melakukan analisa kredit atas hasil survey yang dilakukan oleh Fanny, Terdakwa atau Agnes Ningrum;

- Bahwa saksi mengetahui setiap proses pemberian kredit di PT. BPR Sekar KC Cibinong selama saksi menjabat sebagai *Account Officer*;
- Bahwa proses pemberian kredit kepada 35 debitur dengan total plafon sebesar Rp.12.615.000.000,- adalah :35 debitur sebagaimana tersebut merupakan debitur referensi dari Terdakwa sehingga saksi menerima berkas kredit dari Terdakwa yang antara lain terdiri dari KTP, Kartu Keluarga, Surat Nikah dan foto copi agunan. Dalam hal Terdakwa menginformasikan kepada saksi bahwa ybs sudah melakukan on the spot, selanjutnya saksi mempersiapkan analisis kredit berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Terdakwa, khususnya mengenai penghasilan dan usaha debitur. Saat itu saksi tidak memperoleh dokumen tertulis mengenai hasil survey yang dilakukan oleh Terdakwa namun hanya berupa informasi lisan, saksi mencoba untuk melakukan klarifikasi kepada calon debitur namun Terdakwa mebungatakan bahwa tidak perlu dilakukan klarifikasi lagi kepada debitur. Dalam hal Terdakwa belum melakukan survey kepada debitur, saksi bersama dengan Terdakwa/Fanny/Agnes melakukan survey;
- Bahwa saksi ikut melakukan survey bersama dengan Terdakwa/Fanny/Agnes kepada debitur/calon debitur atas nama Zaenal Abidin, Dicky Cahya Ramadhan, Khaerul Soleh, Rendy Juwandi, Supardi, Lilis Suryani, Mansur, Hidayat, Duma Sari Aritonang, Topik H. Saat melakukan on the spot saksi melihat usaha debitur dan menanyakan kepada debitur mengenai usahanya, namun saksi tidak memperoleh dokumen pendukung terkait usaha yang dijalankan, pada saat itu biasanya Terdakwa menyampaikan bahwa dokumen akan disampaikan menyusul, namun sampai dengan penyusunan usulan kredit beberapa dokumen belum saksi terima. Terdapat beberapa debitur yang saat itu belum menyampaikan foto copi dokumen kepemilikan agunan (BPKB) namun tetap dilanjutkan proses pemberian kreditnya. Apabila saksi belum menerima BPKB, data yang dimasukkan dalam analisis kredit berdasarkan foto copi STNK. Saat itu saksi menyampaikan adanya kekurangan dokumen secara lisan kepada Terdakwa dan beliau menyampaikan akan melengkapinya. Terkait kekurangan dokumen saksi juga menyampaikan kepada Agnes dan Fanny dan Fanny saat itu memerintahkan untuk meminta kelengkapan kepada Terdakwa namun proses tetap dilanjutkan tanpa menunggu kelengkapan dokumen;

Halaman 55 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa survey hanya dilakukan untuk permohonan debitur baru adapun untuk top up tidak dilakukan survey ulang dan konfirmasi ke debitur, namun saksi hanya menyusun memorandum usulan kredit berdasarkan permintaan lisan dari Terdakwa mengenai jumlah yang akan ditop up, tanpa adanya permohonan tertulis dari debitur. Saat itu saksi tidak melakukan konfirmasi kepada debitur karena Terdakwa menyampaikan secara langsung tidak perlu dilakukan konfirmasi dengan alasan konfirmasi sudah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa untuk restrukturisasi kredit, biasanya pada saat debitur referensi Terdakwa akan jatuh tempo, Agnes akan melakukan konfirmasi kepada Terdakwa terkait tindak lanjut kredit tersebut. Dalam hal Terdakwa menyampaikan bahwa akan diperpanjang maka selanjutnya Agnez meminta saksi untuk menyiapkan memorandum usulan restrukturisasi pembiayaan. Selanjutnya saksi menyusun memorandum usulan restrukturisasi pembiayaan berdasarkan informasi lisan dari Agnes/Terdakwa tanpa adanya permohonan tertulis dari debitur;
- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan berkas usulan pembiayaan beserta dokumen pendukung yang saksi peroleh kepada Agnez, setelah itu kredit akan diproses ke tahap selanjutnya yaitu persetujuan oleh Komite Kredit, penyusunan akta perjanjian kredit dan berkas pencairan oleh admin kredit serta pencairan kredit oleh *Teller*;
- Bahwa untuk proses persetujuan kredit, saksi hanya menyerahkan berkas permohonan kredit yang sudah dianalisa kepada Agnes selaku Manager Kredit untuk dibahas di komite kredit, Komite kredit terdiri dari Terdakwa selaku Pimpinan Cabang, Fanny selaku Direktur Utama dan Agnes selaku Manager Kredit;
- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Fauziah Ambar Mayang dengan plafond kredit Rp.125.000.000,- saksi menerima data dari Terdakwa melalui *Whatsapp* yaitu Foto KTP, Foto Surat Keterangan Kerja, Foto STNK, Foto Kartu Keluarga dan saksi diminta oleh Terdakwa untuk melakukan analisa kredit. Debitur Fauziah Ambar Mayang tidak pernah datang ke BPR Sekar dan tidak pernah mengajukan permohonan kredit. Analisa kredit saksi buat berdasarkan perintah Terdakwa dan data yang dikirim melalui *Whatsapp*. Tanda tangan pada formulir permohonan kredit bukan tanda tangan saksi (meniru tanda tangan saksi). Memorandum Kredit isinya saksi buat berdasarkan informasi lisan dari Terdakwa dan ditandatangani oleh Fanny. Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa kredit Atas Nama Fauziah Ambar Mayang sudah dilakukan konfirmasi kepada Fanny. Formulir

Halaman 56 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kredit atas nama Fauziah Ambar Mayang ditandatangani oleh debitur bersamaan penandatanganan Perjanjian kredit, Dokumen Formulir Permohonan Kredit dan Perjanjian kredit dibawa keluar BPR Sekar oleh Terdakwa untuk ditandatangani oleh debitur;

- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Eko diono dengan plafond kredit Rp.434.330.000,- saksi menerima data dari Terdakwa melalui *Whatsapp* yaitu Foto KTP, Foto Bangunan/Gedung, Foto usaha debitur, Foto Kartu Keluarga dan saksi diminta oleh Terdakwa untuk melakukan analisa kredit. Debitur Eko diono tidak pernah datang ke BPR Sekar dan tidak pernah mengajukan permohonan kredit. Analisa kredit saksi berdasarkan perintah Terdakwa dan data yang dikirim melalui *Whatsapp*. Tanda tangan pada formulir permohonan kredit bukan tanda tangan saksi (meniru tanda tangan saksi). Memorandum Kredit isinya saksi berdasarkan informasi lisan dari Terdakwa dan ditandatangani oleh Fanny. Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa kredit Atas Nama Eko diono sudah dilakukan konfirmasi kepada Fanny. Formulir permohonan kredit atas nama Eko diono ditandatangani oleh debitur bersamaan penandatanganan Perjanjian kredit di BPR Sekar;
- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Ignatius Arison dengan plafond kredit Rp.375.000.000,- Ignatius Arison tidak pernah datang ke BPR Sekar dan tidak pernah mengajukan permohonan kredit. Memorandum Kredit termasuk analisa kredit bukan saksi yang buat. Tanda tangan pada Memorandum kredit bukan tanda tangan saksi (meniru tanda tangan saksi).
- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Zaenal Abidin dengan plafond kredit Rp.375.000.000,- saksi menerima data dari Terdakwa melalui *Whatsapp* yaitu Foto KTP dan Foto Kartu Keluarga kemudian saksi diminta oleh Terdakwa untuk melakukan analisa kredit. Debitur Zaenal Abidin tidak pernah datang ke BPR Sekar dan tidak pernah mengajukan permohonan kredit. Analisa kredit saksi buat berdasarkan perintah Terdakwa dan data yang dikirim melalui *Whatsapp*. Memorandum Kredit isinya saksi buat berdasarkan informasi lisan dari Terdakwa dan ditandatangani oleh Fanny. Formulir permohonan kredit atas nama Zaenal Abidin ditandatangani oleh debitur bersamaan penandatanganan Perjanjian kredit. Penandatanganan oleh Zaenal Abidin tidak dilakukan di BPR Sekar, Dokumen Formulir Permohonan Kredit dan Perjanjian kredit dibawa keluar BPR Sekar oleh Terdakwa untuk ditandatangani oleh debitur;
- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Muhammad Samsun dengan plafond kredit Rp.400.000.000,- saksi menerima data dari Terdakwa berupa Fotocoy

Halaman 57 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP dan Fotocopy Kartu Keluarga dan saksi diminta oleh Terdakwa untuk melakukan analisa kredit. Debitur Muhammad Samsun tidak pernah datang ke BPR Sekar dan tidak pernah mengajukan permohonan kredit. Analisa kredit saksi buat berdasarkan perintah lisan dari Terdakwa. Memorandum Kredit isinya saksi buat berdasarkan informasi lisan dari Terdakwa dan ditandatangani oleh Fanny. Formulir permohonan kredit atas nama Muhammad Samsun ditandatangani oleh debitur bersamaan penandatanganan Perjanjian kredit, Dokumen Formulir Permohonan Kredit dan Perjanjian kredit dibawa keluar BPR Sekar oleh Terdakwa untuk ditandatangani oleh debitur;

- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Sri Lestari dengan plafond kredit Rp.70.000.000,- Kredit atas nama Sri Lestari, saksi menerima data dari Terdakwa melalui *Whatsapp* yaitu Foto KTP, Foto BPKB, Foto STNK, Foto unit Kendaraan roda 4, Foto Kartu Keluarga, Foto Usaha dan saksi diminta oleh Terdakwa untuk melakukan analisa kredit. Debitur Sri Lestari tidak pernah datang ke BPR Sekar dan tidak pernah mengajukan permohonan kredit. Analisa kredit saksi berdasarkan perintah Terdakwa melalui *Whatsapp*. Memorandum Kredit isinya saksi buat berdasarkan informasi melalui *whatsapp* dari Terdakwa dan ditandatangani oleh Fanny. Formulir permohonan kredit atas nama Sri Lestari ditandatangani oleh debitur bersamaan penandatanganan Perjanjian kredit, Dokumen Formulir Permohonan Kredit dan Perjanjian kredit dibawa keluar BPR Sekar oleh Terdakwa untuk ditandatangani oleh debitur;
- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Dudi Hidayat dengan plafond kredit Rp.435.000.000,- saksi menerima data dari Terdakwa yaitu Fotocopy KTP, Fotocopy APHB, Fotocopy Letter C, Fotocopy Surat Keterangan Riwayat Tanah, Fotocopy Surat Pernyataan tidak sengketa, Fotocopy PBB 2018, Fotocopy BPHTB, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Surat Nikah dan saksi diminta oleh Terdakwa untuk melakukan analisa kredit. Debitur Dudi Hidayat tidak pernah datang ke BPR Sekar dan tidak pernah mengajukan permohonan kredit;
- Bahwa Analisa kredit saksi berdasarkan perintah lisan dari Terdakwa. Memorandum Kredit isinya saksi berdasarkan informasi melalui lisan dari Terdakwa dan ditandatangani oleh Fanny. Formulir permohonan kredit atas nama Dudi Hidayat ditandatangani oleh debitur bersamaan penandatanganan Perjanjian kredit, Dokumen Formulir Permohonan Kredit dan Perjanjian kredit dibawa keluar BPR Sekar oleh Terdakwa untuk ditandatangani oleh debitur. Analisa kredit saksi berdasarkan perintah lisan

Halaman 58 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa setelah pencairan kredit. Memorandum Kredit saksi setelah pencairan kredit berdasarkan informasi lisan dari Terdakwa;

- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Rendy Juwandy dengan plafond kredit Rp.450.000.000,- dengan jangka waktu 36 bulan periode 30 April 2018 s.d 30 April 2020. Kredit atas nama Rendy Juwandy, saksi menerima data dari sdr Rendy Juwandy yaitu Fotocopy KTP, KK, NPWP, Fotocopy AJB analisa kredit menggunakan analisa kredit sebelumnya (Top Up). Debitur Rendy Juwandy datang ke BPR Sekar dan mengajukan permohonan kredit. Analisa kredit menggunakan analisa kredit sebelumnya (Top Up). Memorandum Kredit menggunakan memorandum kredit sebelumnya. Dokumen Perjanjian kredit dibawa keluar BPR Sekar oleh Terdakwa untuk ditandatangani oleh Rendy Juwandy;
- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Watih dengan Plafond Kredit Rp.350.000.000,- saksi menerima data dari Terdakwa yaitu Fotocopy KTP, Fotocopy KK, Fotocopy Surat Nikah, Fotocopy PBB 2015, Surat Pernyataan Hibah Tanah Foto BPKB, Foto STNK, dan menerima data melalui Whatsapp dari Agnes berupa Foto bangunan. Saksi diminta oleh Terdakwa untuk melakukan analisa kredit. Debitur Watih tidak pernah datang ke BPR Sekar dan tidak pernah mengajukan permohonan kredit, tandatangan pada Formulir permohonan kredit bukan tanda tangan saksi. Analisa kredit saksi berdasarkan data dari Agnes. Memorandum Kredit isinya saksi buat berdasarkan data yang saksi dapat dari Agnes. Formulir permohonan kredit atas nama Watih ditandatangani oleh debitur bersamaan penandatanganan Perjanjian kredit, Dokumen Formulir Permohonan Kredit dan Perjanjian kredit dibawa keluar BPR Sekar oleh Terdakwa untuk ditandatangani oleh debitur;
- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Dicky Cahya Ramadhan dengan Plafond Kredit Rp.235.000.000,- saksi menerima data dari Terdakwa yaitu Fotocopy KTP, Fotocopy KK, print out BPKP kendaraan roda 4. Debitur Dicky Cahya Ramadhan tidak pernah datang ke BPR Sekar dan tidak pernah mengajukan permohonan kredit. Formulir permohonan kredit atas nama Dicky Cahya Ramadhan ditandatangani oleh debitur bersamaan penandatanganan Perjanjian kredit, Dokumen Formulir Permohonan Kredit dan Perjanjian kredit dibawa keluar BPR Sekar oleh Terdakwa untuk ditandatangani oleh debitur;
- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Ulfah Marharani dengan Plafond Kredit Rp.250.000.000,- saksi menerima data dari Terdakwa melalui *Whatsapp* yaitu Foto KTP, Foto KK, Foto NPWP, Foto STNK, Foto Unit kendaraan

Halaman 59 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



roda 4 dan saksi diminta oleh Terdakwa untuk melakukan analisa kredit. Debitur Ulfah Marharani tidak pernah datang ke BPR Sekar dan tidak pernah mengajukan permohonan kredit. Analisa kredit saksi buat berdasarkan perintah Terdakwa dan data yang dikirim melalui *Whatsapp*. Memorandum Kredit isinya saksi berdasarkan informasi lisan dari Terdakwa dan Memorandum Kredit ditandatangani oleh Fanny. Formulir permohonan kredit atas nama Ulfah Marharani ditandatangani oleh debitur bersamaan penandatanganan Perjanjian kredit, Dokumen Formulir Permohonan Kredit dan Perjanjian kredit dibawa keluar BPR Sekar oleh Terdakwa untuk ditandatangani oleh debitur;

- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Khaerul Soleh dengan Plafond Kredit Rp.200.000.000,- saksi menggunakan data kredit sebelumnya atas perintah dari Terdakwa. Saksi diminta oleh Terdakwa untuk melakukan analisa kredit. Debitur Khaerul Soleh tidak pernah datang ke BPR Sekar dan tidak pernah mengajukan permohonan kredit. Analisa kredit saksi menggunakan data sebelumnya. Memorandum Kredit menggunakan data sebelumnya. Formulir permohonan kredit atas nama Khaerul Soleh ditandatangani oleh debitur bersamaan penandatanganan Perjanjian kredit, Dokumen Formulir Permohonan Kredit dan Perjanjian kredit dibawa keluar BPR Sekar oleh Terdakwa untuk ditandatangani oleh debitur;
- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Regi Fardilah dengan Plafond Kredit Rp.410.000.000,- saksi menggunakan data kredit sebelumnya atas perintah dari Terdakwa. Saksi diminta oleh Terdakwa untuk melakukan analisa kredit. Debitur Regi Fardilah tidak pernah datang ke BPR Sekar dan tidak pernah mengajukan permohonan kredit. Analisa kredit saksi menggunakan data sebelumnya. Memorandum Kredit menggunakan data sebelumnya. Formulir permohonan kredit atas nama Regi Fardilah ditandatangani oleh debitur bersamaan penandatanganan Perjanjian kredit, Dokumen Formulir Permohonan Kredit dan Perjanjian kredit dibawa keluar BPR Sekar oleh Terdakwa untuk ditandatangani oleh debitur;
- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Muhamad Rapli Hidayat dengan Plafond Kredit Rp.345.000.000,- saksi menggunakan data kredit sebelumnya atas perintah dari Terdakwa. Saksi diminta oleh Terdakwa untuk melakukan analisa kredit. Debitur Muhamad Rapli Hidayat tidak pernah datang ke BPR Sekar dan tidak pernah mengajukan permohonan kredit. Analisa kredit saksi buat menggunakan data sebelumnya. Memorandum Kredit buat menggunakan data sebelumnya. Formulir permohonan kredit atas nama Muhamad Rapli Hidayat ditandatangani oleh debitur bersamaan



penandatanganan Perjanjian kredit, Dokumen Formulir Permohonan Kredit dan Perjanjian kredit dibawa keluar BPR Sekar oleh Terdakwa untuk ditandatangani oleh debitur;

- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Jakaria dengan Plafond Kredit Rp.340.000.000,- saksi menggunakan data kredit sebelumnya atas perintah dari Terdakwa. Saksi diminta oleh Terdakwa untuk melakukan analisa kredit. Debitur Jakaria tidak pernah datang ke BPR Sekar dan tidak pernah mengajukan permohonan kredit. Analisa kredit saksi buat menggunakan data sebelumnya. Memorandum Kredit buat menggunakan data sebelumnya. Formulir permohonan kredit atas nama Jakaria ditandatangani oleh debitur bersamaan penandatanganan Perjanjian kredit, Dokumen Formulir Permohonan Kredit dan Perjanjian kredit dibawa keluar BPR Sekar oleh Terdakwa untuk ditandatangani oleh debitur;
- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Muhamad Oji dengan Plafond Kredit Rp.300.000.000,- saksi menggunakan data kredit sebelumnya atas perintah dari Terdakwa. Saksi diminta oleh Terdakwa untuk melakukan analisa kredit. Debitur Muhamad Oji tidak pernah datang ke BPR Sekar dan tidak pernah mengajukan permohonan kredit. Analisa kredit saksi buat menggunakan data sebelumnya. Memorandum Kredit buat menggunakan data sebelumnya. Formulir permohonan kredit atas nama Muhamad Oji ditandatangani oleh debitur bersamaan penandatanganan Perjanjian kredit, Dokumen Formulir Permohonan Kredit dan Perjanjian kredit dibawa keluar BPR Sekar oleh Terdakwa untuk ditandatangani oleh debitur;
- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Fernando Silalahi dengan Plafond Kredit Rp.360.000.000,- dengan jangka waktu 3 saksi menerima data dari Terdakwa melalui *Whatsapp* yaitu Foto KTP, Foto NPWP, Foto STNK, Foto Kartu Keluarga, Foto Akta Perkawinan dan saksi diminta oleh Terdakwa untuk melakukan analisa kredit. Debitur Fernando Silalahi tidak pernah datang ke BPR Sekar dan tidak pernah mengajukan permohonan kredit. Analisa kredit saksi buat berdasarkan perintah lisan Terdakwa dengan data yang dikirim melalui *Whatsapp*. Memorandum Kredit isinya saksi buat berdasarkan informasi lisan dari Terdakwa dan ditandatangani oleh Fanny. Formulir permohonan kredit atas nama Fernando Silalahi ditandatangani oleh debitur bersamaan penandatanganan Perjanjian kredit, Dokumen Formulir Permohonan Kredit dan Perjanjian kredit dibawa keluar BPR Sekar oleh Terdakwa untuk ditandatangani oleh debitur;
- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Topik H dengan Plafond Kredit Rp.220.000.000,- saksi menggunakan data kredit sebelumnya atas perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa. Saksi diminta oleh Terdakwa untuk melakukan analisa kredit. Debitur Topik H tidak pernah datang ke BPR Sekar dan tidak pernah mengajukan permohonan kredit. Analisa kredit saksi buat menggunakan data sebelumnya. Memorandum Kredit buat menggunakan data sebelumnya. Formulir permohonan kredit atas nama Topik H ditandatangani oleh debitur bersamaan penandatanganan Perjanjian kredit, Dokumen Formulir Permohonan Kredit dan Perjanjian kredit dibawa keluar BPR Sekar oleh Terdakwa untuk ditandatangani oleh debitur;

- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Duma Sari Aritonang dengan Plafond Kredit Rp.235.000.000,- namun telah di addendum dengan plafon Rp.150.000.000,- dan Rp.85.000.000,- semua a.n. Duma Sari Aritonang. Untuk yang plafon Rp.150.000.000,- sudah lunas. Kredit atas nama Duma Sari Aritonang, saksi menerima data dari Terdakwa yaitu Fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarg, Fotocopy Sertifikat tanah, Fotocopy Surat Keterangan dari kecamatan, Fotocopy PBB 2016, Fotocopy Surat Nikah dan saksi diminta oleh Terdakwa untuk melakukan analisa kredit. Debitur Duma Sari Aritonang tidak pernah datang ke BPR Sekar dan tidak pernah mengajukan permohonan kredit. Analisa kredit dibuat berdasarkan perintah lisan dari Terdakwa. Memorandum Kredit isinya saksi buat berdasarkan informasi melalui lisan dari Terdakwa dan ditandatangani oleh Fanny. Formulir permohonan kredit atas nama Duma Sari Aritonang ditandatangani oleh debitur bersamaan penandatanganan Perjanjian kredit, Dokumen Formulir Permohonan Kredit dan Perjanjian kredit dibawa keluar BPR Sekar oleh Terdakwa untuk ditandatangani oleh debitur;
- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Lukman Hakim dengan Plafond Kredit Rp.435.000.000,- saksi menggunakan data kredit sebelumnya atas perintah dari Terdakwa. Saksi diminta oleh Terdakwa untuk melakukan analisa kredit. Debitur Lukman Hakim tidak pernah datang ke BPR Sekar dan tidak pernah mengajukan permohonan kredit. Analisa kredit saksi buat menggunakan data sebelumnya. Memorandum Kredit dibuat menggunakan data sebelumnya. Formulir permohonan kredit atas nama Lukman Hakim ditandatangani oleh debitur bersamaan penandatanganan Perjanjian kredit, Dokumen Formulir Permohonan Kredit dan Perjanjian kredit dibawa keluar BPR Sekar oleh Terdakwa untuk ditandatangani oleh debitur;
- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Haris Dede dengan plafon kredit sebesar Rp.425.000.000,- kemudian di addendum perpanjangan waktu menjadi 60 bulan periode 28 Februari 2019 s.d 28 Februari 2024. Saksi menerima data dari Terdakwa yaitu Fotocopy Sertifikat tanah, Fotocopy surat keterangan

Halaman 62 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan KTP, Fotocopy surat kematian istri, dan melalui *whatsapp* berupa Foto KTP, Foto Kartu Keluarga, Foto PBB 2018, dan saksi diminta oleh Terdakwa untuk melakukan analisa kredit. Debitur Haris Dede Jutardi tidak pernah datang ke BPR Sekar dan tidak pernah mengajukan permohonan kredit. Analisa kredit saksi buat berdasarkan perintah lisan dari Terdakwa. Memorandum Kredit isinya saksi buat berdasarkan informasi lisan dari Terdakwa dan ditandatangani oleh Fanny. Saksi tidak mengetahui proses penandatanganan Formulir permohonan kredit atas nama Haris Dede Jutardi penandatanganan Perjanjian kreditnya;

- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Eni dengan Plafond Kredit Rp.300.000.000,- saksi menerima data dari Terdakwa yaitu Fotocopy KTP, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy Sertifikat tanah, Fotocopy Surat Keterangan Usaha, Fotocopy PBB 2014, Fotocopy Surat Nikah dan saksi diminta oleh Terdakwa untuk melakukan analisa kredit. Debitur Eni tidak pernah datang ke BPR Sekar untuk mengajukan permohonan kredit. Analisa kredit saksi buat berdasarkan perintah lisan dari Terdakwa. Memorandum Kredit isinya saksi buat berdasarkan informasi lisan dari Terdakwa dan ditandatangani oleh Fanny. Formulir permohonan kredit atas nama Eni ditandatangani oleh debitur bersamaan penandatanganan Perjanjian kredit di BPR Sekar;
- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Titi Haryati dengan Plafond Kredit Rp.435.000.000,- saksi menggunakan data kredit sebelumnya atas perintah dari Terdakwa. Saksi diminta oleh Terdakwa untuk melakukan analisa kredit. Debitur Titi Haryati tidak pernah datang ke BPR Sekar dan tidak pernah mengajukan permohonan kredit. Analisa kredit saksi buat menggunakan data sebelumnya. Memorandum Kredit buat menggunakan data sebelumnya. Formulir permohonan kredit atas nama Titi Haryati ditandatangani oleh debitur bersamaan penandatanganan Perjanjian kredit, Dokumen Formulir Permohonan Kredit dan Perjanjian kredit dibawa keluar BPR Sekar oleh Terdakwa untuk ditandatangani oleh debitur;
- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Syamsul Rizal dengan Plafond Kredit Rp.350.000.000,- saksi menggunakan data kredit sebelumnya atas perintah dari Terdakwa. Saksi diminta oleh Terdakwa untuk melakukan analisa kredit. Debitur Syamsul Rizal tidak pernah datang ke BPR Sekar dan tidak pernah mengajukan permohonan kredit. Analisa kredit saksi buat menggunakan data sebelumnya. Memorandum Kredit dibuat menggunakan data sebelumnya. Formulir permohonan kredit atas nama Syamsul Rizal ditandatangani oleh debitur bersamaan penandatanganan Perjanjian kredit,

Halaman 63 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Formulir Permohonan Kredit dan Perjanjian kredit dibawa keluar BPR Sekar oleh Terdakwa untuk ditandatangani oleh debitur;

- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Mohamad Tajudin dengan Plafond Kredit Rp.500.000.000,- saksi menggunakan data kredit sebelumnya atas perintah dari Terdakwa. Saksi diminta oleh Terdakwa untuk melakukan analisa kredit. Debitur Mohamad Tajudin tidak pernah datang ke BPR Sekar dan tidak pernah mengajukan permohonan kredit. Analisa kredit saksi buat menggunakan data sebelumnya. Memorandum Kredit dibuat menggunakan data sebelumnya. Formulir permohonan kredit atas nama Mohamad Tajudin ditandatangani oleh debitur bersamaan penandatanganan Perjanjian kredit, Dokumen Formulir Permohonan Kredit dan Perjanjian kredit dibawa keluar BPR Sekar oleh Terdakwa untuk ditandatangani oleh debitur;
- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Wisnu Nurcholis dengan Plafond Kredit Rp.500.000.000,- dengan jangka waktu 120 bulan periode 30 November 2018 s.d 30 november 2028. Kredit atas nama Wisnu Nurcholis, saksi menggunakan data kredit sebelumnya atas perintah dari Terdakwa. Saksi diminta oleh Terdakwa untuk melakukan analisa kredit. Debitur Wisnu Nurcholis tidak pernah datang ke BPR Sekar dan tidak pernah mengajukan permohonan kredit;
- Bahwa Analisa kredit saksi buat menggunakan data sebelumnya. Memorandum Kredit buat menggunakan data sebelumnya. Formulir permohonan kredit atas nama Wisnu Nurcholis ditandatangani oleh debitur bersamaan penandatanganan Perjanjian kredit, Dokumen Formulir Permohonan Kredit dan Perjanjian kredit dibawa keluar BPR Sekar oleh Terdakwa untuk ditandatangani oleh debitur;
- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Sutisna dengan plafond kredit Rp.235.000.000,- dengan jangka waktu 3 bulan periode 1 Maret 2018 s.d 1 Juni 2018. berkas Kredit Atas Nama Sutisna dengan Plafond Kredit Rp.500.000.000,- (PK belum ditemukan). Saksi menggunakan data kredit sebelumnya atas perintah dari Terdakwa. Saksi diminta oleh Terdakwa untuk melakukan analisa kredit. Debitur Sutisna tidak pernah datang ke BPR Sekar dan tidak pernah mengajukan permohonan kredit. Analisa kredit saksi buat menggunakan data sebelumnya. Memorandum Kredit buat menggunakan data sebelumnya. Formulir permohonan kredit atas nama Sutisna ditandatangani oleh debitur bersamaan penandatanganan Perjanjian kredit, Dokumen Formulir Permohonan Kredit dan Perjanjian kredit dibawa keluar BPR Sekar oleh Terdakwa untuk ditandatangani oleh debitur;

Halaman 64 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Yatna Supriyatna dengan Plafond Kredit Rp.300.000.000,- saksi menggunakan data kredit sebelumnya atas perintah dari Terdakwa. Saksi diminta oleh Terdakwa untuk melakukan analisa kredit. Debitur Yatna Supriyatna tidak pernah datang ke BPR Sekar dan tidak pernah mengajukan permohonan kredit. Analisa kredit saksi buat menggunakan data sebelumnya. Memorandum Kredit buat menggunakan data sebelumnya. Bahwa Formulir permohonan kredit atas nama Yatna Supriyatna ditandatangani oleh debitur bersamaan penandatanganan Perjanjian kredit, Dokumen Formulir Permohonan Kredit dan Perjanjian kredit dibawa keluar BPR Sekar oleh Terdakwa untuk ditandatangani oleh debitur;
- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Taufik Hidayat dengan Plafond Kredit Rp.350.000.000,- saksi menggunakan data kredit sebelumnya atas perintah dari Terdakwa. Saksi diminta oleh Terdakwa untuk melakukan analisa kredit. Debitur Taufik Hidayat tidak pernah datang ke BPR Sekar dan tidak pernah mengajukan permohonan kredit. Analisa kredit saksi buat menggunakan data sebelumnya. Memorandum Kredit dibuat menggunakan data sebelumnya. Formulir permohonan kredit atas nama Taufik Hidayat ditandatangani oleh debitur bersamaan penandatanganan Perjanjian kredit, Dokumen Formulir Permohonan Kredit dan Perjanjian kredit dibawa keluar BPR Sekar oleh Terdakwa untuk ditandatangani oleh debitur;
- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Supardi dengan Plafond Kredit Rp.350.000.000,- saksi menggunakan data kredit sebelumnya atas perintah dari Terdakwa. Saksi diminta oleh Terdakwa untuk melakukan analisa kredit. Debitur Supardi tidak pernah datang ke BPR Sekar dan tidak pernah mengajukan permohonan kredit. Analisa kredit saksi buat menggunakan data sebelumnya. Memorandum Kredit dibuat menggunakan data sebelumnya. Formulir permohonan kredit atas nama Supardi ditandatangani oleh debitur bersamaan penandatanganan Perjanjian kredit, Dokumen Formulir Permohonan Kredit dan Perjanjian kredit dibawa keluar BPR Sekar oleh Terdakwa untuk ditandatangani oleh debitur;
- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Kiki Setiawan dengan Plafond Kredit Rp.500.000.000,- dengan jangka waktu 120 bulan periode 3 Desember 2018 s.d 3 Desember 2028. Kredit atas nama Kiki Setiawan, saksi menggunakan data kredit sebelumnya atas perintah dari Terdakwa. Saksi diminta oleh Terdakwa untuk melakukan analisa kredit. Debitur Kiki Setiawan tidak pernah datang ke BPR Sekar dan tidak pernah mengajukan permohonan kredit. Analisa kredit saksi buat menggunakan data

Halaman 65 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya. Memorandum Kredit dibuat menggunakan data sebelumnya. Formulir permohonan kredit atas nama Kiki Setiawan ditandatangani oleh debitur bersamaan penandatanganan Perjanjian kredit, Dokumen Formulir Permohonan Kredit dan Perjanjian kredit dibawa keluar BPR Sekar oleh Terdakwa untuk ditandatangani oleh debitur;

- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Lilis Suryani dengan Plafond Kredit Rp.500.000.000,- saksi menggunakan data kredit sebelumnya atas perintah dari Terdakwa. Saksi diminta oleh Terdakwa untuk melakukan analisa kredit. Debitur Lilis Suryani tidak pernah datang ke BPR Sekar dan tidak pernah mengajukan permohonan kredit. Analisa kredit saksi buat menggunakan data sebelumnya. Memorandum Kredit dibuat menggunakan data sebelumnya. Formulir permohonan kredit atas nama Lilis Suryani ditandatangani oleh debitur bersamaan penandatanganan Perjanjian kredit, Dokumen Formulir Permohonan Kredit dan Perjanjian kredit dibawa keluar BPR Sekar oleh Terdakwa untuk ditandatangani oleh debitur;
- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Erni dengan Plafond Kredit Rp.500.000.000,- dengan jangka waktu 120 bulan periode 3 Desember 2018 s.d 3 Desember 2028. Kredit atas nama Erni, saksi menggunakan data kredit sebelumnya atas perintah dari Terdakwa. Saksi diminta oleh Terdakwa untuk melakukan analisa kredit. Debitur Erni tidak pernah datang ke BPR Sekar dan tidak pernah mengajukan permohonan kredit. Analisa kredit saksi buat menggunakan data sebelumnya. Memorandum Kredit buat menggunakan data sebelumnya. Formulir permohonan kredit atas nama Erni ditandatangani oleh debitur bersamaan penandatanganan Perjanjian kredit, Dokumen Formulir Permohonan Kredit dan Perjanjian kredit dibawa keluar BPR Sekar oleh Terdakwa untuk ditandatangani oleh debitur;
- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Oka Alfiansyah dengan Plafond Kredit Rp.100.000.000,- dengan jangka waktu 12 bulan periode 2 September 2019 s.d 2 September 2020 Kredit atas nama Oka Alfiansyah, saksi menggunakan data kredit sebelumnya atas perintah dari Terdakwa. Saksi diminta oleh Terdakwa untuk melakukan analisa kredit. Debitur Oka Alfiansyah tidak pernah datang ke BPR Sekar dan tidak pernah mengajukan permohonan kredit. Analisa kredit saksi buat menggunakan data sebelumnya. Memorandum Kredit buat menggunakan data sebelumnya. Formulir permohonan kredit atas nama Oka Alfiansyah ditandatangani oleh debitur bersamaan penandatanganan Perjanjian kredit, Dokumen Formulir Permohonan Kredit dan Perjanjian kredit dibawa keluar BPR Sekar oleh Terdakwa untuk ditandatangani oleh debitur;

Halaman 66 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkas Kredit Atas Nama Hidayat dengan Plafond Kredit Rp.500.000.000,- dengan jangka waktu 60 bulan periode 7 Desember 2018 s.d 7 Desember 2023. Kredit atas nama Hidayat, saksi menggunakan data kredit sebelumnya atas perintah dari Terdakwa. Saksi diminta oleh Terdakwa untuk melakukan analisa kredit. Debitur Hidayat tidak pernah datang ke BPR Sekar dan tidak pernah mengajukan permohonan kredit. Analisa kredit saksi buat menggunakan data sebelumnya. Memorandum Kredit dibuat menggunakan data sebelumnya. Formulir permohonan kredit atas nama Hidayat ditandatangani oleh debitur bersamaan penandatanganan Perjanjian kredit, Dokumen Formulir Permohonan Kredit dan Perjanjian kredit dibawa keluar BPR Sekar oleh Terdakwa untuk ditandatangani oleh debitur;
- Bahwa pada umumnya saksi akan melakukan follow up/monitoring pasca pencairan kredit kepada debitur yang saksi usulkan namun khusus untuk 35 debitur yang direferensikan oleh Terdakwa, sejak awal pencairan saksi diperintahkan oleh Fanny secara lisan melalui telepon untuk tidak melakukan follow up/monitoring karena yang akan melakukan follow up/monitoring adalah Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan penambahan plafond/top up saksi menyusun memorandum usulan penambahan plafond berdasarkan informasi lisan dari Terdakwa, saat itu saksi tidak melakukan klarifikasi kepada debitur karena Terdakwa menyampaikan hal tersebut tidak perlu dilakukan mengingat ybs sudah melakukannya. Saat menyampaikan berkas memorandum permohonan pembiayaan terdapat beberapa debitur yang belum menyampaikan formulir permohonan penambahan plafond. Saksi sudah menyampaikan kepada Agnez jika masih terdapat beberapa debitur yang belum menyampaikan formulir permohonan penambahan plafond;
- Bahwa sampai dengan saksi resign dari BPR pada bulan Desember 2019 atas 35 debitur tersebut belum terdapat debitur yang telah melunasi kreditnya di BPR;
- Bahwa untuk debitur atas nama Riri Wulansari , pada saat permohonan awal saksi menerima berkas dari Terdakwa dan saksi tidak melakukan survey karena Terdakwa menyampaikan bahwa ybs sudah melakukan survey sehingga saksi langsung diminta membuat memorandum usulan kredit berdasarkan informasi lisan yang disampaikan oleh Terdakwa. Saat itu saksi menerima berkas berupa KTP, Kartu Keluarga, buku Nikah, buku rekening tangan, NPWP, STNK dan Surat Keterangan Penghasilan melalui *Whatsapp* dan dokumen fotocopy Surat keterangan usaha;

Halaman 67 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui adanya agunan yang sudah tidak dikuasai oleh PT. BPR Sekar dari Fanny dan Agnes setelah agunan tersebut dipinjam oleh Terdakwa. Saksi tidak tahu persis jumlah agunan yang tidak dikuasai BPR;
- Bahwa saat itu saksi diperintahkan oleh Fanny untuk membuat laporan polisi ke Kepolisian Resort Bogor atas Perbuatan Terdakwa berupa penjualan agunan dan dana hasil penjualan tidak disetorkan ke BPR Sekar. Adapun agunan yang dijual adalah untuk debitur Topik H, Riri Wulansari, Zaenal Abidin, Dicky Cahya Ramadhan, Rendy Juwandy, Eko diyono. Adapun nilai kerugian yang dicantumkan dihitung berdasarkan outstanding debitur sebesar Rp.4.000.000.000,-;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapat dari Fanny dan Agnes serta dilakukan kunjungan nasabah oleh Fanny, Nurul Hikmah, Agnes atau saksi, diketahui bahwa Terdakwa meminjam agunan tersebut dengan alasan antara lain untuk perpanjangan STNK namun agunan tersebut dijual oleh Terdakwa dan dana hasil penjualan tidak disetorkan ke BPR Sekar. Saat melakukan pelaporan ke polisi, Terdakwa sudah mengakui beberapa penjualan agunan serta telah ada keberatan dari debitur atas nama Riri Wulansari atas pelunasan kreditnya yang tercatat di BPR Sekar;
- Bahwa dapat saksi sampaikan bahwa pada saat saksi menyusun permohonan kredit saksi tidak mengetahui bahwa dana pencairan kredit debitur-debitur tersebut tidak digunakan oleh debitur. Saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa mereferensikan debitur- debitur tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa dana pencairan tidak digunakan oleh debitur setelah kasus ini mulai diketahui oleh BPR;

Saksi 6. NOVA YESIKA, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah *Accounting* merangkap *Teller* PT. BPR Sekar KC Cibinong;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai *Accounting* merangkap *Teller* di PT. BPR Sekar adalah: Surat Keputusan Direksi PT. BPR Sekar No. 027/SK/BPR SKR/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017;
- Bahwa tugas saksi sebagai *Accounting* PT. BPR adalah melakukan inputing transaksi non tunai ke dalam system di PT. BPR Sekar (Sysbank), memeriksa pekerjaan *Teller* pada akhir hari, melakukan tutup buku setiap akhir hari, melakukan tutup buku setiap akhir bulan, melakukan pengecekan angsuran kredit;

Halaman 68 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wewenang saksi sebagai *Accounting* PT. BPR Sekar yaitu membuka, menutup dan memegang kunci Brankas PT. BPR Sekar KC Cibinong, mencetak buku tangan Mandiri milik PT. BPR Sekar KC Cibinong;
- Bahwa Tanggung Jawab sebagai *Accounting* sesuai dengan Job Discription PT. BPR Sekar adalah sebagai berikut memastikan pekerjaan *Teller* telah sesuai, memastikan uang kas sesuai dengan pembukuan;
- Bahwa tugas sebagai *Teller* PT. BPR adalah menerima setoran dan penarikan tangan/deposito oleh nasabah, melakukan pengeluaran uang untuk operasional bank atas permintaan *Accounting* atau Direksi atau pengeluaran antar kantor sesuai perintah kantor pusat;
- Bahwa wewenang sebagai *Teller* PT. BPR adalah mengelola uang kas harian, menyimpan kunci *cash box*, memegang kartu ATM Mandiri;
- Bahwa tanggung jawab sebagai *Teller* sesuai PT. BPR Sekar adalah memastikan bunga deposito yang akan dibayar telah sesuai dengan bilyet deposito atau bunga yang berlaku saat itu, memastikan transaksi uang telah sesuai dengan ketentuan bank;
- Bahwa dalam proses pencairan kredit kepada 35 debitur dengan total plafon sebesar Rp.12.615.000.000,- untuk debitur baru, saksi menerima berkas kredit dari Admin Kredit atau Manager Kredit atau *Account Officer* untuk dilakukan proses pencairan. Saat pencairan perjanjian kredit dalam posisi belum ditandatangani oleh debitur. Saksi diberikan informasi bahwa Perjanjian Kredit akan dilakukan di luar BPR. Saat itu saksi tetap melakukan pencairan kredit tanpa sebelum perjanjian kredit ditandatangani oleh debitur karena adanya perintah dari Fanny;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan konfirmasi secara lisan atau pesan *whatsapp* dari nomor 0895411746445 ke nomor 087781001984 kepada Fanny terkait dengan sumber uang yang akan saksi tarik mengingat kas BPR yang terbatas dan BPR harus melakukan penarikan di BCA atau Mandiri;
- Bahwa apabila kas di BPR tidak cukup, akan dilakukan penarikan dari Rek BCA atau Bank Mandiri milik BPR Sekar. Selanjutnya dana penarikan dari BCA/Bank Mandiri saksi setor ke rekening masing-masing debitur guna pencairan kredit. Selanjutnya saksi diminta untuk melakukan penarikan tunai atas pencairan kredit tersebut tanpa adanya tanda tangan beberapa debitur pada slip penarikan. Setelah pencairan pada hari-hari berikutnya saksi menerima beberapa slip penarikan yang telah ditandatangani oleh debitur dari Terdakwa namun terdapat beberapa debitur lain yang tidak saksi terima slip penarikannya dari Terdakwa;

Halaman 69 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi sampaikan bahwa debitur-debitur tersebut di atas tidak diberikan buku tabungannya karena memang tidak data oleh BPR;
- Bahwa selanjutnya saksi diminta oleh Fanny secara lisan untuk memberikan uang pencairan kredit kepada Terdakwa atau Fanny. Saat itu saksi diinformasikan bahwa dana pencairan kredit selanjutnya untuk diberikan langsung kepada debitur oleh Terdakwa. Pada saat saksi menyerahkan dana pencairan kredit kepada Terdakwa atau Fanny tidak terdapat tanda terima pemberian uang tersebut;
- Bahwa selain diberikan secara tunai, saksi juga diminta oleh Fanny untuk melakukan penyetoran tunai terhadap dana pencairan kredit ke rekening Fanny dan Terdakwa di BCA;
- Bahwa Selain memberikan instruksi secara lisan, Fanny juga memberikan instruksi melalui pesan Whatsapp mengenai pencairan kredit;
- Bahwa apabila saksi melakukan penyetoran tunai ke rekening atas nama Fanny atau Terdakwa dengan nominal di atas Rp.100.000.000,- , saksi memberikan keterangan atas tujuan transaksi tersebut. Biasanya saksi menuliskan keterangan "pencairan kredit";
- Bahwa beberapa penyerahan uang pencairan kredit tersebut saat itu disaksikan oleh Claudia Kartika selaku *Account Officer* dan Muhamad lid selaku Kabag Operasional;
- Bahwa untuk debitur *top up* alur pencairan kredit sama seperti pengajuan kredit baru;
- Bahwa untuk debitur *top up*, saksi telah mendapatkan informasi terkait dengan kewajiban sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pencairan kredit *top up* tersebut ke rekening debitur di BPR. Kemudian saksi melakukan pendebitan sejumlah nilai pelunasan kredit sebelumnya;
- Bahwa dapat saksi sampaikan bahwa beberapa pencairan kredit dilakukan penarikan secara tunai dari kas BPR yang selanjutnya dana pencairan tersebut diserahkan ke Terdakwa. Saat proses pencairan kredit, slip penarikan tersebut belum ditandatangani oleh nasabah. Berdasarkan keterangan Terdakwa dan Fanny, slip tersebut akan ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan perjanjian kredit, namun sampai dengan saat ini terdapat beberapa debitur yang belum menandatangani slip penarikan;
- Bahwa pada umumnya pembayaran angsuran debitur dilakukan dengan cara debitur datang ke BPR untuk melakukan pembayaran secara tunai di *Teller* atau dilakukan penagihan oleh bagian penagihan atau melakukan

Halaman 70 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



transfer ke ABA BPR. Untuk kredit 35 debitur dan kredit *top up* 18 debitur, saksi mendapatkan uang pembayaran angsuran kredit dari Terdakwa Fanny beserta rincian debitur yang akan dilakukan pembayaran angsurannya. Saksi tidak mengetahui sumber pembayaran angsuran kredit tersebut. Selain itu ada juga pembayaran angsuran kredit menggunakan uang pencairan kredit debitur lain yang saksi lakukan dengan cara pemindahbukuan atas perintah Fanny;

- Bahwa satu per satu setiap debitur untuk proses pencairannya saksi tidak ingat, namun secara umum proses pencairan kredit 35 debitur tersebut saksi diberikan berkas kreditnya, biasanya oleh Admin Kredit (Cecillia Wulandari, Maya) atau Account Officer (Claudia Kartika) atau Manajer Kredit (Agnes Ningrum Priastuti), dalam berkas kredit tersebut terdapat tanda terima berupa potobungan kredit dan total terima bersihnya;
- Bahwa selanjutnya saksi mengeluarkan uang (baik transfer maupun tunai), untuk yang melalui transfer ditransfer ke rekening BCA atas nama Fanny nomor rekening 1670441225 dan 1670968193 atau ke rekening BCA atas nama Terdakwa nomor rekening 8720215170. untuk uang tunai yang saksi serahkan kepada Fanny atau Terdakwa tidak data tanda terima;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Cicilia dan Muhammad lid Hidayat bahwa Riri Wulansari melakukan pelunasan sebesar Rp.125.000.000,- . Saat itu Riri Wulansari bersama dengan suaminya datang ke BPR dan bertemu dengan Cicilia Wulandari selaku Admin Kredit dan Muhammad lid Hidayat selaku Kabag Operasional. Saat itu ybs menyatakan bahwa sudah melakukan pelunasan sebesar Rp.125.000.000,- kepada Terdakwa. Namun sampai dengan saat ini belum ada pembayaran sebesar Rp.125.000.000,- dan Riri Wulansari masih tercatat sebagai debitur BPR dengan *outstanding* sebesar Rp.106.250.000,- ;
- Bahwa pada saat itu terdapat dana masuk ke rekening BPR Sekar di BCA dan terdapat pula beberapa dana hasil penjualan agunan yang diserahkan secara tunai kepada saksi, antara lain hasil penjualan agunan Sofyan Solihin, selanjutnya saksi diminta oleh Fanny untuk melakukan pendebetn guna pembayaran angsuran kredit debitur sesuai dengan daftar yang diberikan oleh Fanny. Saksi sempat mendengar bahwa dana tersebut berasal dari hasil penjualan agunan debitur lain yang ada di BPR dari Fanny;
- Bahwa terdapat dana kas BPR yang berada di rekening Fanny. Saat itu ybs mebungatakan bahwa BPR jabungan meninggalkan dana kas di *cash deposit box* terlalu banyak sehingga meminta saksi untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer ke rekening ybs atau rekening BPR di BCA. Selanjutnya apabila akan melakukan pencairan kredit, penarikan tangan dan pembayaran bunga deposito, saksi meminta cash kepada Fanny atau ybs memindahbukukan ke rekening saksi untuk dilakukan penarikan;

- Bahwa saksi tidak ikut menggunakan uang pencairan kredit, saksi hanya dipinjam nama sedangkan uang pencairan kredit seluruhnya digunakan oleh Fanny;
- Bahwa saksi tidak pernah membayar angsuran atau melunasi kredit tersebut karena saksi hanya dipinjam nama dan uang pencairan kredit seluruhnya digunakan oleh Fanny;
- Bahwa sampai saat ini kredit atas nama saksi masih terdapat outstanding, dan saksi sangat mengkhawatirkan BI-Checking atas nama saksi, dikhawatirkan akan sulit untuk kedepannya jika saksi ada keperluan dan saksi sangat berharap Fanny untuk secepatnya melunasi pinjaman kredit atas nama saksi (NOVA YESIKA) karena memang uang pencairan kreditnya digunakan oleh Fanny. Saksi pernah menanyakan kepada Fanny mengenai kredit atas nama saksi tersebut dan Fanny berjanji bertanggung jawab dan akan membayarnya dengan cara menjual rumah namun saat ini belum laku, dan saksi diminta untuk bersabar;

Saksi 7. MUHAMMAD IID HIDAYAT, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kabag Operasional PT. BPR Sekar KC Cibinong periode Juli 2018 s.d. Juli 2019;
- Tugas *Accounting* di PT. BPR Sekar KC Cibinong antara lain melakukan pengecekan pekerjaan *Teller*, melakukan pemeriksaan transaksi harian, melakukan pengecekan pembukuan, membuat laporan *Accounting* harian/bulanan/triwulanan;
- Bahwa wewenang *Accounting* di PT. BPR Sekar KC Cibinong antara lain melakukan cross cek jika ada pencatatan yang tidak sesuai, opname Kas Harian *Teller* saat pertanggungjawaban *Teller* setiap hari, otorisasi pengeluaran operasional *Accounting* maksimum Rp.5.000.000,- ;
- Bahwa tanggung jawab *Accounting* PT. BPR Sekar adalah: Kebenaran Penyajian Laporan Keuangan sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa Tugas Kabag Operasional di PT. BPR Sekar KC Cibinong antara lain:
 - a. Melakukan pengecekan seluruh transaksi antara kantor cabang dengan kantor pusat;

Halaman 72 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Membuat Laporan Keuangan untuk pelaporan ke Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Melakukan pengecekan cash call antara cabang dengan pusat;
- d. Rekonsiliasi harian atas Laporan Keuangan antara cabang dan pusat;
- e. Mengusulkan penambahan/perbaikan fasilitas kantor cabang;
- Bahwa wewenang Kabag Operasional di PT. BPR Sekar KC Cibinong antara lain:
 - a. Melakukan cross cek jika ada pencatatan yang tidak sesuai;
 - b. Opname Kas Harian *Teller* saat pertanggungjawaban *Teller* setiap hari;
 - c. Otorisasi pengeluaran operasional *Accounting* maksimum Rp.5.000.000,- ;
 - d. Menguasai tempat penyimpanan/brankas (bersama dengan Direktur utama dan *Teller*);
- Bahwa Tanggung Jawab Kabag Operasional PT. BPR Sekar adalah sebagai berikut:
 - a. Menyampaikan Laporan Keuangan bulanan dan Triwulanan kepada Direktur Kepatuhan;
 - b. Memegang kode Brankas Kantor Cabang (bersama dengan Direktur utama dan *Teller*);
- Bahwa Kabag Operasional tidak dilibatkan dalam pemberian fasilitas kredit kepada debitur di PT. BPR Sekar KC Cibinong;
- Bahwa dalam proses pemberian dan pencairan kredit kepada 35 debitur dengan total plafon sebesar Rp.12.615.000.000,- *Teller* seharusnya menerima berkas kredit dari Admin Kredit untuk dilakukan proses pencairan. Namun terdapat beberapa debitur yang dokumen kredatnya berasal dari foto *Whatsapp* Terdakwa maupun dari bagian kredit. Saat itu saksi tidak melihat fisik perjanjian kredit dikarenakan hal tersebut tidak ditunjukkan kepada saksi. Selanjutnya *Teller* melakukan konfirmasi kepada Fanny terkait dengan sumber uang yang akan saksi tarik mengingat kas BPR yang terbatas dan BPR harus melakukan penarikan di BCA atau Mandiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat debitur yang melakukan penarikan di BCA, ada beberapa debitur yang datang BPR untuk dilakukan penarikan dan ada juga debitur yang disetorkan ke rekening bank lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi, seluruh pencairan kredit diberikan langsung oleh *Teller* kepada debitur;
- Bahwa hampir seluruh dana pencairan kredit yang dititipkan melalui Fanny dan Terdakwa pada saat itu tidak dibuatkan tanda terima pencarian kredit;

Halaman 73 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain diberikan secara tunai, saksi juga diminta oleh Fanny untuk melakukan penyetoran tunai terhadap dana pencairan kredit ke rekening Fanny dan Terdakwa di BCA;
- Bahwa terkadang saksi melihat ketika *Teller* menitipkan uang hasil pencairan kredit kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui beberapa pencairan kredit debitur tersebut di atas ditransfer oleh Nova Yesika kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdapat beberapa debitur *top up* yang dana pencairannya digunakan untuk menutupi angsuran debitur lain. Bahwa insiasi penggunaan dana *top up* debitur yang digunakan untuk menutupi angsuran debitur lain berasal dari atasan saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat beberapa debitur yang memiliki kolektibilitas non-lancar yang sulit untuk dimintakan untuk membayar sehingga terdapat inisiasi dari atasan untuk dilakukan restrukturisasi perpanjangan waktu. Dapat saksi sampaikan bahwa niat awal dilakukan perpanjangan waktu adalah untuk memperbaiki kolektibilitas BPR;
- Bahwa terdapat debitur datang ke BPR menanyakan bahwa ybs ditagih oleh BPR namun debitur tersebut merasa tidak menerima dana pencairan kredit. Kemudian permasalahan tersebut saksi infomasikan kepada Agnes Ningrum untuk dapat ditindaklanjuti oleh bagian kredit;
- Bahwa pada umumnya pembayaran angsuran debitur dilakukan dengan cara debitur datang ke BPR untuk melakukan pembayaran secara tunai di *Teller* ataudilakukan penagihan oleh bagian penagihan. Untuk kredit 35 debitur dan kredit *top up* 18 debitur, sepengetahuan saksi, debitur datang ke BPR dan menyetorkan kepada *Teller* namun ada juga yang dibawa oleh Terdakwa dan Fanny. Saksi tidak mengetahui sumber pembayaran angsuran kredit tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat saksi masih bekerja di PT. BPR Sekar KC Cibinong, belum ada debitur yang melakukan pelunasan terhadap kredit tersebut dan seingat saksi beberapa debitur telah memiliki kolektibilitas non-lancar;
- Bahwa terdapat agunan debitur yang dijual oleh BPR dan hasil penjualan digunakan untuk membayar beberapa angsuran debitur, namun saksi tidak punya kewenangan untuk mengubah atau mengkoreksi pembayaran angsuran debitur. Berdasarkan hasil diskusi dengan *Teller*, uang tersebut akan dipecah ke beberapa angsuran debitur. Saat itu yang melakukan inisiasi tersebut adalah atasan saksi;

Halaman 74 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencatatan atas seluruh transaksi keuangan di PT. BPR Sekar menggunakan Sistem dengan nama SYSBANK;
- Bahwa yang dimaksud dengan pencatatan atas seluruh transaksi keuangan adalah melakukan pencatatan dengan cara melakukan *entry data* kedalam sistem (SYSBANK) atas transaksi seperti setoran/penarikan tangan/Deposito, pencairan kredit/angsuran/pelunasan kredit, pendapatan bank dan biaya-biaya bank;
- Bahwa sistem tersebut akan menghasilkan Laporan berupa laporan Harian yang setiap hari saksi cetak dan dilampirkan dokumen transaksi kemudian saksi sampaikan kepada Kepala Cabang (jika Kepala Cabang ada ditempat) untuk disampaikan kepada Direktur Kepatuhan;
- Bahwa laporan Harian berisikan Rekapitulasi Harian Kas, Jurnal, dan laporan keuangan harian;
- Bahwa laporan bulanan yang setiap bulan saksi cetak, kemudian diserahkan kepada Direktur Kepatuhan Nurul Hikmah;
- Bahwa saksi belum pernah mencetak Laporan tahunan;
- Bahwa pencatatan pencairan kredit dilakukan jika kredit sudah dicairkan kepada debitur dengan cara input oleh *Teller* dan menghasilkan jurnal kedalam sistem (SYSBANK);
- Bahwa pencatatan/*inputing* pada sistem (SYSBANK) atas realisasi kredit merupakan tugas dari Admin Kredit Cicilia Wulandari, kemudian *Teller* Nova Yesika melakukan pencatatan dalam sistem SYSBANK atas pencairan kredit/angsuran kredit/pelunasan kredit. Saksi jelaskan bahwa setelah proses pencairan kredit, seluruh pencatatan atas Data Debitur dan transaksi pencairan kredit atau angsuran/pelunasan kredit dilakukan oleh Admin Kredit Cicilia Wulandari;
- Bahwa jika terjadi pencatatan atas pemberian/pencairan kredit yang tidak benar atau kredit fiktif pada pencatatan (SYSBANK) akan mengakibatkan Laporan Harian Kredit menjadi tidak benar, Laporan bulanan dan tahunan menjadi tidak benar juga karena debitur yang tercatat dalam laporan keuangan tidak benar. Selain hal tersebut pencatatan atas pemberian/pencairan kredit yang tidak benar atau kredit fiktif akan mengakibatkan juga Daftar Nominatif Kredit menjadi Tidak benar. Selanjutnya pencatatan atas pemberian/pencairan kredit yang tidak benar atau kredit fiktif pada pembukuan (SYSBANK) akan mengakibatkan *Net Performance Loan* (NPL) yang dilaporkan pada Laporan bulanan dan Laporan tahunan menjadi tidak benar;

Halaman 75 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 8. MHEZIAN PRATAMA, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Admin Kredit Kantor Pusat BPR Sekar periode November 2013 sampai dengan Maret 2020;
- Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai *Accounting* dan sebagai Admin Kredit di Kantor PT. BPR Sekar adalah: Surat Keputusan Direksi PT. BPR Sekar Nomor 001/SK/BPRSKR/II/2014 tentang Pegawai tetap dan tanggal 25 Februari 2014;
- Bahwa saat saksi menjabat sebagai Admin Kredit Kantor Pusat PT. BPR Sekar cikarang pernah mendengar rumor tentang pemberian kredit yang tidak benar di Kantor Cibinong, saksi baru mengetahui secara pasti adanya 39 Kredit yang Perjanjian Kreditnya data pada periode Maret 2018 sampai dengan Desember 2018 saat menjabat sebagai Tim Pendukung Likuidasi di PT. BPR Sekar (DL) setelah membuka System SYSBANK yang ada di Kantor Pusat PT. BPR Sekar Cikarang. Total Plafond Kedit dari 39 Debitur tersebut total sebesar Rp.13.730.000.000,- dan Baki Debet pada saat Likuidasi tanggal 17 Maret 2018 total sebesar Rp.12.805.492.529,- serta baki debet per tanggal 8 Juli 2020 total sebesar Rp.12.790.483.208,-;
- Bahwa selain tercatat dalam Banking System BPR Sekar (SYSBANK), pembayaran pelunasan kredit tercatat di pembukuan atau laporan BPR (yang berasal dari SYSBANK) yaitu buku Besar Kas atau Bank, Rekening Tangan, Rekening Pinjaman, Laporan Harian Kas atau Bank, Daftar Nominatif Tangan, Daftar Nominatif Kredit, Laporan Keuangan bulanan, Laporan Keuangan Triwulan, Laporan Keuangan tahunan;
- Bahwa sesuai bukti yang ada di SYSBANK, uang pelunasan kredit atas nama Riri Wulansari pada tanggal 14 September 2018 tersebut tidak disetorkan dan dicatat dalam pembukuan BPR Sekar;
- Bahwa hal tersebut mengakibatkan pada buku Besar Kas tidak tercatat adanya transaksi tunai pelunasan kredit atas nama Riri Wulansari tanggal 14 September 2018 atau tanggal lainnya sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut;
- Bahwa pada buku Besar Bank tidak tercatat adanya transaksi transfer/pemindahbukuan untuk pelunasan kredit atas nama Riri Wulansari tanggal 14 September 2018 atau tanggal lainnya sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut;
- Bahwa pada Rekening Pinjaman tidak tercatat ada adanya transaksi tunai atau transfer/pemindahbukuan untuk pelunasan kredit atas nama Riri

Halaman 76 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wulansari tanggal 14 September 2018 atau tanggal lainnya sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut;

- Bahwa pada Laporan Harian Kas atau Bank tidak tercatat adanya transaksi tunai atau transfer/pemindahbukuan untuk pelunasan kredit atas nama Riri Wulansari tanggal 14 September 2018 atau tanggal lainnya sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut;
- Bahwa pada Daftar Nominatif Tangan tidak tercatat adanya transaksi tunai atau transfer/pemindahbukuan untuk pelunasan kredit atas nama Riri Wulansari tanggal 14 September 2018 atau tanggal lainnya sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut;
- Bahwa pada Daftar Nominatif Kredit bulan September 2018 dan seterusnya sampai BPR Likuidasi masih tercatat kredit atas nama Riri Wulansari ;

Saksi. 9. KIKI SETIAWAN, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mengajukan kredit ke PT. BPR Sekar Cabang Cibinong;
- Bahwa April 2018 saksi datang ke kantor BPR Cabang Cibinong untuk mengajukan pinjaman dengan jaminan Sertifikat;
- Bahwa saat datang saksi bertemu dengan Terdakwa, saat itu saksi menanyakan persyaratan-persyaratan untuk pengajuan kredit dan sempat ditanya oleh Terdakwa pekerjaan saksi apa, setelah dijelaskan mengenai persyaratan pengajuan kredit oleh Terdakwa saksi pulang;
- Bahwa seminggu kemudian saksi dihubungi melalui telephon untuk datang ke Kantor BPR Sekar Cabang Cibinong dan ditemui oleh Terdakwa dan disampaikan bahwa saksi bisa mengajukan kredit dengan pengajuan kolektif yang dimaksud adalah karena saksi tidak ada usaha maka pengajuan kredit dilakukan bersama-sama dengan yang lain (3 orang);
- Bahwa plafon yang saksi ajukan sebesar Rp.10.000.000,- (pengajuan awal april 2018) dengan jaminan SHM No. 8791, tetapi karena pengajuan dilakukan dengan kolektif jadi total plafon yang tertulis pada perjanjian kredit sebesar Rp.435.000.000,- (empat ratus tiga puluh lima juta rupiah) katanya itu nanti akan dibagi bertiga dan yang saksi terima sesuai dengan pengajuan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa pencairan dilakukan dengan cara transfer ke rekening saksi di Bank Mandiri No. Rek. 1660001911783, transfer dilakukan 2 kali yang pertama Rp.5.000.000,- dan yang kedua Rp.5.000.000,- transferan bukan dari PT.

Halaman 77 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPR Sekar tetapi dari rekening pribadi Terdakwa/suaminya (tidak ingat secara pastinya).;

- Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor : 074C/sekar/SPK/KMK/BL/IV/2018, tanggal 23 April 2018,- tandatangan yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut adalah benar tandatangan saksi, tetapi saat itu saksi hanya disuruh oleh Agnes untuk tandatangan saja tidak membaca isi dokumen-dokumen tersebut karena saat itu penandatanganan dilakukan di hadapan Notaris (tidak ingat namanya tapi beliau sudah sepuh) lokasi Notaris masih di sekitar Graha Cibinong;
- Bahwa pada Surat Perjanjian No. 181C/sekar/SPK/KMK/BL/XII/2018, tanggal 3 Desember 2018 dengan plafon sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) setelah saksi baca dan saksi teliti terhadap tandatangan yang terdapat dalam Perjanjian Kredit dan kelengkapan dokumen kreditnya bukan merupakan tanda tangan saksi;
- Bahwa bahwa sesuai yang saksi ajukan, yang saksi terima adalah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan melalui transfer Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa 2 (dua) bulan kemudian, saksi datang ke Terdakwa di Perumahan Palm yang berlokasi di belakang Toko Robinson Cibinong (rumah siapa saksi tidak tahu, karena saksi diminta untuk datang ke rumah tersebut) saksi menyampaikan apakah saksi bisa meminjam kembali dana sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang akan saksi gunakan untuk berobat istri saksi, kemudian Terdakwa memberikan pinjaman dengan pembayaran tunai dibayarkan sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama Rp.2.000.000,- sekitar bulan juni – Juli 2019 (saat itu juga), yang ke dua Rp.2.000.000,- masih bulan Juni – Juli 2019 di di Perumahan Palm yang berlokasi di belakang Toko Robinson Cibinong, kemudian sebesar Rp.1.000.000,- (waktunya lupa) di bayarkan di BPR Sekar tetapi Terdakwa menintipkan di *Customer Service*;
- Bahwa saksi sampaikan bahwa peminjaman saksi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut tidak ada dokumen/kwitansi yang saksi tandatangani;
- Bahwa saksi belum pernah melakukan angsuran ataupun pelunasan, karena setiap saksi menanyakan kepada Terdakwa bagaimana dengan pembayaran angsuran saksi berapa besar per bulannya, selalu dijawab oleh Terdakwa “tenang saja nanti yang akan membayar adalah 2 (dua) orang kolektif”;

Halaman 78 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekitar Maret 2019 saksi menerima surat dari PT. BPR Sekar Nomor : 061/SEKAR/Mgr-Krd/P1/III/2019, tanggal 28 Maret 2018, perihal peringatan I, atas tagihan kredit saksi sebesar Rp.500.000.000,- setelah menerima surat tersebut saksi datang ke kantor BPR Sekar Cabang Cibinong untuk menanyakan maksud dari surat tersebut dan dijelaskan saat itu oleh Agnes bahwa saksi harus melakukan pembayaran atas kredit yang telah saksi terima tersebut, saat itu saksi jelaskan bahwa saksi tidak pernah mengajukan kredit sebesar Rp.500.000.000,- ke PT. BPR Sekar Cabang Cibinong dan saksi jelaskan pula dari awal bahwa saksi hanya pernah mengajukan kredit sekali dengan plafon yang saksi terima sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) itupun pengajuan dilakukan dengan kolektif atas anjuran Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dijelaskan oleh Agnes bahwa di BPR Sekar tidak pernah ada memberikan fasilitas kredit dengan cara Kolektif;
- Bahwa setelah saksi dari kantor BPR Sekar Cabang Cibinong dan diberitahu mengenai permasalahan Surat Peringatan I yang saksi terima tersebut saksi menemui Terdakwa untuk menanyakannya dan yang bersangkutan menyampaikan "diabaikan saja itu adalah urusan saksi", setelah menerima jawaban tersebut saksi agak tenang dan kembali ke rumah;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2019 pada saat saksi datang ke Kantor BPR Sekar untuk meminta penjelasan mengenai kredit yang saksi terima sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), di BPR Sekar Cabang Cibinong sudah ada Terdakwa dan saat itu Terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 22 Mei 2019 yang berisikan bahwa TERDAKWA meminjam dana di Bank sebesar Rp.15.000.000,- untuk digunakan saksi (KIKI SETIAWAN);
- Bahwa sekitar April 2019 saksi menerima lagi Surat Peringatan ke III dari PT. BPR Sekar Nomor : 011/SEKAR/Dir-Krd/P3/IV/2019, tanggal 22 April 2019, perihal peringatan III, untuk melakukan pembayaran atas sisa hutang saksi sebesar Rp.499.570.000,- saksi kemudian datang kembali ke kantor BPR Sekar Cabang Cibinong dan bertemu dengan Agnes dan menceritakan kembali permasalahan dari awal, saat itu saksi juga disarankan oleh Agnes untuk membuat Surat Pernyataan yang menjelaskan bahwa saksi hanya menggunakan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) saja akhirnya saksi bertemu dengan Terdakwa di perumahan Kristal Garden Blok D I No. 6 Cibinong, Kapaten Bogor, kemudian saat itu Terdakwa membuat Surat Pernyataan tertanggal 10 September 2019 yang

Halaman 79 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Terdakwa yang menggunakan dana nasabah a.n. KIKI SETIAWAN sebesar Rp.480.000.000,- dan atas penggunaan dana tersebut merupakan beban dan tanggung jawab Terdakwa;

- Bahwa Atas beban kredit saksi ke PT. BPR Sekar dengan total Rp.15.000.000,- saksi telah melakukan angsuran sebanyak 2 kali langsung saksi bayarkan ke BPR Sekar yang pertama sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang kedua Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan sebelumnya saksi sudah melakukan transfer juga ke Rizqi sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk Jaminan Kredit berupa Sertifikat Hak Milik a.n. KIKI SETIAWAN sampai dengan saat ini saksi belum menerima pengembaliannya;
- Bahwa saksi meminjam kredit di BPR Sekar Cabang Cibinong sebanyak 2 kali saja yaitu sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Saksi. 10. RIRI WULANSARI , di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mendapat Fasilitas Kredit dari PT. BPR Sekar satu kali sekitar tahun 2018 dengan plafon sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi memeriksa Berkas Kredit PT. BPR Sekar atas nama RIRI WULANSARI , Perjanjian Kredit Nomor: 029C/Sekar/SPK/KMK/BL/II/2018, tanggal 20 Februari 2018, dengan Fasilitas Kredit sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), Saksi tidak mengetahui apakah dokumen berkas kredit tersebut benar berkas kredit PT. BPR Sekar atas nama Saksi atau bukan, karena Saksi tidak pernah diberikan copy berkas kredit dan pendukung lainnya;
- Bahwa setelah Saksi meneliti dokumen berkas kredit atas nama Saksi (RIRI WULANSARI), ternyata tanda tangan atas nama RIRI WULANSARI pada berkas kredit tersebut bukan tanda tangan Saksi, yaitu pada dokumen Formulir Permohonan Kredit tanpa tanggal, Perjanjian Kredit No. 029C/Sekar/SPK/KMS/BL/II/2018 tanggal 20 Februari 2018, Surat BPR Sekar No.: 029C/Sekar/Dir-Krd/SPPK/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 perihal Pemberitahuan Persetujuan Kredit, Surat Pernyataan nomor: 029C/Sekar/SPK/KMS/BL/II/2018 tanggal 20 Februari 2018, Surat Kuasa nomor: 029C/Sekar/SPK/KMS/BL/II/2018 tanggal 20 Februari 2018, Surat Permohonan Pinjam Pakai Jaminan Pinjaman tanggal 20 Februari 2018, Surat Kuasa Blokir

Halaman 80 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Debet Tabungan tanggal 20 Februari 2018, Surat Perjanjian Pengikatan Fidusia nomor: 029C/Sekar/FD/KMK/II/2018 tanggal 20 Februari 2018;

- Bahwa sekitar Februari 2018, Saksi pernah diminta oleh Terdakwa untuk menandatangani dokumen sekali saja namun Saksi lupa pada dokumen apa, yang jelas bukan pada berkas kredit yang telah diperlihatkan kepada Saksi tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Saksi diminta Terdakwa menandatangani berkas untuk proses kredit sambil menunggu tanda tangan suami Saksi, Saksi menandatangani di depan Terdakwa, di Kantor BPR Sekar Cabang Cibinong yang beralamat di Ruko graha cibinong Blok E1 No 15, Kelurahan Cirimekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi menerima uang dari pencairan kredit tersebut sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta) dikurangi potongan yang Saksi tidak ingat jumlahnya;
- Bahwa saksi sudah melunasi kredit Saksi tersebut sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta) pada tanggal 14 September 2018 melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1330012337481 atas nama Terdakwa;
- Bahwa kwitansi tanggal 14 September 2018 sebesar Rp.125.000.000,- yang ditanda tangani oleh Medistrian N dan Fuji Agung qq Terdakwa tersebut adalah bukti pelunasan kredit Saksi tersebut;
- Bahwa proses pembayaran pelunasan kredit Saksi tersebut Saksi mentransfer uang sebesar Rp.125.000.000,- di Bank Mandiri Cabang Bogor Sholeh Iskandar, bersama ditemani suami Saksi dan Fuji Agung perantara dari Terdakwa. Setelah mentransfer uang, Saksi diberikan Kwitansi tanggal 14 September 2018 sebesar Rp.125.000.000,- yang ditandatanganinya oleh Medistrian N dan Fuji Agung qq Terdakwa bertempat di kantor Bank Mandiri yang sama;
- Bahwa setelah embali ke kantornya. Besoknya jaminan berupa BPKB mobil diserahkan oleh Fuji Agung ke rumah Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yaitu ANDRI MULIA, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja pada Departemen Pemeriksaan Khusus dan Investigasi Perbankan Otoritas Jasa Keuangan dengan jabatan Deputy Direktur. Pendidikan Ahli dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas, Jakarta. Riwayat pekerjaan ahli sebagai staf pada Departemen Sumber Daya Manusia, Bank Indonesia tahun 1992 s.d. 1998, Manajer pada Departemen Investigasi dan Mediasi Perbankan, Bank Indonesia tahun 1999 s.d. 2013,

Halaman 81 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investigator Senior pada Departemen Pemeriksaan Khusus dan Investigasi Perbankan, Otoritas Jasa Keuangan tahun 2014 s.d. 2020 dan Deputi Direktur pada Departemen Pemeriksaan Khusus Perbankan Otoritas Jasa Keuangan sejak 1 Juli 2020 s.d. Sekarang. Spesialisasi dan atau sub spesialisasi keahlian Ahli adalah: Penanganan dugaan tindak pidana perbankan;

- Bahwa pada saat Ahli tercatat sebagai karyawan Otoritas Jasa Keuangan pada Departemen Pemeriksaan Khusus dan Investigasi Perbankanterhitung sejak tanggal 1 Januari 2014 s.d. 30 Juni 2020, tugas pokok ahli selaku Investigator Senior pada Departemen Pemeriksaan Khusus dan Investigasi Perbankan adalah menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan oleh pembungawas bank berupa adanya penyimpangan ketentuan perbankan yang berindikasi tindak pidana perbankan;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli di persidangan, beberapa kali Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli Perbankan di persidangan antara lain:
 - a) Perkara dugaan tindak pidana perbankan berupa kredit yang diproses tidak sesuai dengan ketentuan, sebagaimana dimaksud Pasal 49 Ayat (1) huruf a UU RI No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 10 Tahun 1998.
 - b) Perkara dugaan tindak pidana perbankan berupa penarikan dana nasabah rekening gabungan yang diproses tidak hati-hati, sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (2), huruf b Jo. Pasal 29 UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 10 Tahun 1998.
 - c) Perkara dugaan tindak pidana perbankan berupa perintah pencairan cek milik nasabah yang disalahgunakan dengan cara ditransfer ke rekening lain yang diproses tidak sesuai dengan ketentuan, sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 10 Tahun 1998;
- Bahwa dasar Ahli dalam memberikan pendapat adalah berdasarkan Nota Dinas Direktur Litigasi dan Bantuan Hukum OJK Nomor: ND-467/MS.613/2020 tanggal 20 Juli 2020 hal Penunjukan Ahli Andri Mulia, dan Surat Tugas Direktur Litigasi dan Bantuan Hukum atas nama Dewan Komisiner OJK Nomor: ST-711/MS.613/2020 tanggal 3 Agustus 2020;
- Bahwa bunyi dari Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 82 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah: "Anggota Dewan Komisiner, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank";

- Bahwa unsur pertama dari pasal tersebut adalah: "Anggota Dewan Komisiner, Direksi, atau pegawai bank; Yang dimaksud Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank dalam pasal ini adalah pihak yang diangkat sebagai komisaris, direksi atau pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan (baik pegawai tetap maupun honorer, termasuk *outsourcing* sesuai dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku), aktif menjabat sebagai komisaris, direksi atau pegawai bank pada saat dilakukannya Perbuatan tersebut;
- Bahwa unsur kedua adalah "dengan sengaja". unsur ini dapat dilihat berdasarkan antara lain ada peraturan mengenai hal tersebut, baik intern maupun ekstern, atau peraturan tersebut dilanggar/tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya; atau pelaku melakukan perbuatannya secara sadar; atau pelaku mempunyai maksud/niat dalam melakukan perbuatannya tersebut, baik yang telah direncanakan sebelumnya atau tidak;
- Bahwa pada unsur ketiga yaitu "membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank" kata "membuat" didefinisikan sebagai menciptakan, menjadikan atau menghasilkan, melakukan, mengerjakan pencatatan atas suatu transaksi yang tidak pernah terjadi (tidak ada *underlying transaction*). "Menyebabkan" dapat didefinisikan sebagai menyuruh pihak lain untuk melakukan pencatatan palsu, mempengaruhi, memberikan instruksi, memberikan data palsu, sehingga mengakibatkan adanya pencatatan palsu. "Pencatatan palsu" dapat didefinisikan sebagai proses atau cara mencatat, Perbuatan mencatat transaksi yang tidak sah atau tidak benar atau fiktif. Pembukuan: Pencatatan dalam jurnal, sub-ledger, dan ledger. Laporan adalah laporan keuangan maupun laporan non keuangan untuk keperluan intern atau ekstern, antara lain Neraca, Laporan Laba Rugi, rekening administratif (off balance-sheet), laporan direktur kepatuhan, laporan BMPK, laporan Posisi Devisa Neto (PDN). Dokumen adalah bukti pembukuan (misalnya voucher, kuitansi, deal slip), data pendukung pembukuan termasuk surat-surat (akta, perjanjian, bilyet) dan lainnya yang



dapat dipersamakan dengan hal tersebut. Laporan kegiatan usaha adalah Laporan tahunan, Neraca dan Laporan Rugi/Laba, Laporan Publikasi; Laporan mengenai segala kegiatan usaha yang dilakukan. Laporan transaksi adalah Rincian transaksi, Laporan mengenai segala transaksi yang dilakukan. Rekening adalah gambaran seluruh aktivitas keuangan individual yang tercatat di dalam pembukuan bank misalkan rekening giro, rekening tabungan, rekening surat berharga, rekening modal, termasuk seluruh rekening yang ada pada bank (Rekening individual dan/atau rekening buku besar);

- Bahwa isi dari Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi: "Anggota Dewan Komisiner, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku";
- Bahwa unsur "tidak tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank dapat dilihat dari Tidak melaksanakan hal-hal yang telah diperintahkan oleh Bank Indonesia (OJK) kepada bank tersebut, misalnya tidak melaksanakan *Ceast and Desist Order/CDO* (yaitu perintah dari otoritas perbankan d.h.i. adalah Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan kepada suatu bank untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan tujuan untuk menghindari risiko yang mungkin timbul), tidak melaksanakan ketentuan dalam UU Perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank ataupun tidak melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan dalam SOP bank;
- Bahwa bunyi dari Pasal 49 ayat (1) huruf Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah: "Anggota Dewan Komisiner, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja menghilangkan atau tidak memasukkan pencatatan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank";
- Bahwa dalam unsur "menghilangkan atau tidak memasukkan pencatatan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatandalam pembukuan atau



dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank”, “menghilangkan atau tidak memasukkan pencatatan” adalah meniadakan atau menghapus pencatatan atau tidak mencatat informasi/data atau keterangan yang seharusnya dicatat pada pembukuan atau laporan, transaksi, atau rekening suatu bank. “menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan adalah menyuruh atau mempengaruhi pihak lain untuk tidak melakukan pencatatan;

- Bahwa dalam "pembukuan, laporan, dokumen, laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank", pembukuan adalah pencatatan dalam jurnal, sub-ledger, dan ledger. Laporan: adalah mencakup laporan keuangan maupun laporan non keuangan untuk keperluan intern atau ekstern, antara lain Neraca, Laporan Laba Rugi, rekening administratif (off balance-sheet), laporan direktur kepatuhan, laporan BMPK, laporan Posisi Devisa Neto (PDN). Dokumen adalah bukti pembukuan (misalnya voucher, kuitansi, *deal slip*); data pendukung pembukuan termasuk surat-surat (akta, perjanjian, bilyet) dan lainnya yang dapat dipersamakan dengan hal tersebut. Laporan kegiatan usaha adalah Laporan tahunan, Neraca dan Laporan Rugi/Laba, Laporan Publikasi, Laporan mengenai segala kegiatan usaha yang dilakukan. Laporan transaksi adalah rincian transaksi, Laporan mengenai segala transaksi yang dilakukan. Rekening adalah gambaran seluruh aktivitas keuangan individual yang tercatat di dalam pembukuan bank misalkan rekening giro, rekening tabungan, rekening surat berharga, rekening modal, termasuk seluruh rekening yang ada pada bank (Rekening individual dan/atau rekening buku besar);
- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa dan Fanny, dan tidak ada hubungan darah atau keluarga atau semenda dengan Terdakwa dan Fanny;
- Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan Penyidik bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana perbankan yang terjadi di BPR Sekar Kantor Cabang Cibinong pada periode Maret 2018 sampai dengan Desember 2018, Direksi dan pegawai bank diduga dengan sengaja membuat dan/atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pemberian kredit kepada 39 debitur dengan total plafon sebesar Rp.13.730.000.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) yang dana pencairan kreditnya sebagian dan/atau seluruhnya tidak diterima oleh debitur melainkan sebagian dan/atau seluruh dana pencairan kreditnya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa selaku Pjs Kepala Cabang/Kepala Cabang dan Fanny



selaku Direktur Utama dan untuk membayar angsuran atau melunasi kredit fiktif sebelumnya;

- Bahwa dalam proses pemberian kredit bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Untuk dapat mempunyai keyakinan maka bank wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Demikian pula sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Bank Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/26/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/19/PBI/2006 Tentang Kualitas Aktiva Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat, bahwa penyediaan dana BPR pada Aktiva Produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian;
- Bahwa berdasarkan Standar Prosedur Operasi (SPO) Perkreditan PT. BPR Sekar, bahwa pemberian kredit diawali dengan adanya permohonan kredit. Pemberian kredit terhadap 39 debitur dengan total plafon sebesar Rp.13.730.000.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) berawal dari Terdakwa menyerahkan berkas kredit kepada Claudia Kartika yaitu: antara lain KTP, KK, buku nikah dan fotokopi agunan. Tidak diketahui apakah calon debitur benar datang ke BPR untuk mengajukan permohonan kredit sehingga apakah debitur mengetahui apakah benar mengajukan kredit atau mengetahui namanya digunakan (pinjam nama) atau tidak mengetahui namanya digunakan. Namun apabila benar dana pencairan kredit ditarik tunai dari rekening debitur tanpa sepengetahuan debitur maka dapat diduga debitur hanya dipinjam nama (tabungan);
- Bahwa selanjutnya terhadap berkas permohonan kredit harus diverifikasi untuk memastikan kebenaran dan keabsahannya. Namun Claudia Kartika tidak melakukan verifikasi atau survey karena Terdakwa mengatakan sudah melakukan *on the spot* sehingga terhadap debitur tidak perlu dilakukan klarifikasi kembali. Selanjutnya Claudia Kartika menyusun analisa kredit berdasarkan dokumen dan informasi lisan dari Terdakwa. Analisa kredit yang disusun tanpa dilakukan verifikasi mengakibatkan hasil analisa kredit diragukan kebenarannya. Berdasarkan keterangan Terdakwa memerintahkan untuk memproses kredit tersebut dan kemudian dana pencairan kreditnya tidak digunakan oleh debitur melainkan digunakan untuk kepentingan lain maka dapat diduga Claudia Kartika membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

analisa kredit berdasarkan arahan dari Terdakwa. Demikian pula dengan agunan yang berupa fotokopi tidak dilakukan verifikasi dan tidak dilakukan pengikatan. Hal ini melanggar ketentuan yang berlaku;

- Bahwa selanjutnya analisa kredit diputuskan oleh Komite Kredit yang terdiri dari Agnes Ningrum selaku Manajer Kredit, Terdakwa selaku Pimpinan Cabang dan Fanny selaku Direktur Utama. Komite kredit menyetujui pemberian kredit atas dasar analisa kredit yang telah data dan sebelumnya Fanny telah mengetahui adanya rencana pemberian kredit tersebut;
- Bahwa setelah terdapat persetujuan kredit, sesuai ketentuan debitur menandatangani Perjanjian Kredit (PK) di bank, namun Terdakwa dan Fanny menyampaikan bahwa penandatanganan PK dan SPPK akan dilakukan di luar kantor setelah pencairan kredit. Hal tersebut diluar kelaziman;
- Bahwa untuk proses pencairan kredit, sumber dananya berasal dari dana BPR yang ada di BCA atau Bank Mandiri. Untuk mengambil dana tersebut perlu dipastikan siapa pejabat yang berwenang dapat menarik dana tersebut. Apabila Fanny selaku Direktur Utama sebagai pejabat yang dapat menarik maka hal tersebut akan mempermudah mengingat Fanny telah mengetahui sejak awal adanya pemberian kredit tersebut;
- Bahwa setelah dana tersebut tersedia, Fanny dan/atau Terdakwa menginstruksikan kepada Nova Yesika untuk melakukan penarikan dari rekening debitur sebagai rekening penampung dana pencairan kredit dan tanpa ada slip penarikan. Hal tersebut melanggar ketentuan karena yang dapat melakukan penarikan dana dalam suatu rekening adalah pemilik rekening tersebut dan dengan menggunakan slip penarikan hasil penarikan tunai tersebut kemudian diberikan oleh Nova Yesika secara tunai dan/atau transfer kepada Terdakwa dan/atau Fanny. Seharusnya dana pencairan kredit diterima oleh debitur sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah terjadi pemberian kredit yang tidak benar atau diproses dengan tidak benar, tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan menggunakan dokumen debitur yang tidak diverifikasi, menyusun dokumen analisa kredit yang tidak benar karena tidak dilakukan survey, menyetujui permohonan kredit tersebut dan melakukan penarikan dana pada rekening debitur dengan tidak sah sehingga fasilitas kredit tersebut tercatat pada pembukuan bank, laporan bank, dan Neraca bank;

Halaman 87 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan dari penyidik, pada tanggal 14 September 2018, Terdakwa selaku Kepala Cabang periode Juli 2018 s.d. Februari 2019 diduga dengan sengaja menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan pada pembukuan bank atas dana pelunasan kredit sebesar Rp.125.000.000,- yang diberikan oleh debitur atas nama Riri Wulansari ;
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor 029C/Sekar/KMK/BL/II/2018 Riri Wulansari merupakan debitur BPR Sekar dengan plafon Rp.125.000.000,- , Jangka Waktu 20 Februari 2018 s.d. 20 Februari 2023, dan Agunan 1 unit Mobil Suzuki Swift tahun 2013 Nopol F777CC an. Rini Anggraeni;
- Bahwa dengan demikian maka fasilitas kredit tersebut telah tercatat pada pembukuan bank dan sesuai dengan PK debitur mempunyai kewajiban membayar angsuran selama 5 tahun (20/02/2018 s.d. 20/02/2023);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 September 2018 Riri Wulansari melakukan transfer ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri dengan nomer rekening 1330012447481 sebesar Rp.125.000.000,- sesuai slip transfer Bank Mandiri tanggal 14 September 2018 dan daftar mutasi rekening 1330012447481. Sesuai slip setoran dana tersebut diperuntukkan sebagai pelunasan mobil swift F 777 CC;
- Bahwa sesuai ketentuan yang berlaku debitur dalam melakukan pembayaran angsuran kredit melalui setoran kepada rekening debitur di bank untuk selanjutnya bank akan melakukan pendebitan untuk pembayaran angsuran kredit. Sebagai bukti tanda bahwa debitur telah melakukan penyeteroran dengan slip setoran yang ditanda tabungan oleh nasabah atau debitur. Apabila terdapat pembayaran angsuran kredit diluar cara seperti itu maka hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dalam praktiknya untuk memudahkan pembayaran dari debitur yang memiliki rekening di bank lain, debitur meminta kepada petugas BPR agar dapat melakukan pembayaran dengan transfer dari bank lain (Bank Umum) kepada rekening BPR di Bank Umum. Berdasarkan keterangan bahwa dana yang diterima dari Riri Wulansari sebesar Rp.125.000.000,- oleh Terdakwa diakui sebagai pelunasan kredit Riri Wulansari di BPR sehingga seharusnya dana tersebut disetor dan dicatat dalam pembukuan BPR sebagai pelunasan kredit Riri Wulansari ;
- Bahwa selanjutnya setelah Riri Wulansari melakukan transfer kepada Terdakwa, Riri Wulansari menerima kuitansi pelunasan yang ditandatangani oleh Fuji Agung QQ Terdakwa selaku kuasa dari Terdakwa dan bukti

Halaman 88 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan agunan berupa BPKB 1 unit Mobil Suzuki Swift tahun 2013
Nopol F777CC an. Rini Anggraeni dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dasar pengangkatan Terdakwa sebagai Kepala Cabang Cibinong PT. BPR Sekar adalah : Surat Keputusan Direksi PT. BPR Sekar No. 020/SK/BPR SKR/VII/2018, tanggal 25 Juli 2018 tentang Pengangkatan Kepala Cabang;
- Bahwa pemberian kredit di PT. BPR Sekar diatur dalam SOP Perkreditan PT. BPR Sekar dan ketentuan – ketentuan kredit yang berlaku di BPR Sekar yaitu sesuai dengan ketentuan prosedur perkreditan yang sudah ditetapkan;
- Bahwa PT. BPR Sekar Kantor Cabang Cibinong pada kurun waktu Maret 2018 sampai dengan Desember 2018, pernah memberikan kredit kepada 39 (tiga puluh sembilan) debitur dengan total plafond sebesar Rp.13.730.000.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa dari 39 debitur yang Terdakwa sebutkan diatas ada 4 debitur yang mengajukan kredit tetapi dibatalkan namun, pencairan tetap dilakukan dan dana hasil pencairannya Terdakwa gunakan untuk keperluan pembelian mobil, ke empat debitur yang membatalkan kreditnya adalah Fernando, Fauziah, Dudi Hidayat, Eko Budiyo;
- Bahwa tujuan pengajuan kredit pertama kali Terdakwa gunakan untuk membayar hutang kredit Terdakwa di PT. BPR Arta Bersama Sejahtera, untuk pencairan kredit selanjutnya Terdakwa gunakan untuk menambah modal Terdakwa dan untuk pembayaran angsuran kredit debitur sebelumnya;
- Bahwa pihak BPR yang mengetahui dana hasil pencairan kredit yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan pembayaran angsuran debitur lain adalah . Fanny Oktavia, Agnes Ningrum, dan Claudia Kartika. Mereka mengetahui tujuan kredit Terdakwa sejak awal permohonan. Untuk pembagian uang kepada Fanny Oktavia atas pencairan kredit dari debitur kelolaan Terdakwa juga diketahui oleh Abdul Fakar (supir BPR), karena pembagian dilakukan didalam mobilnya Fanny Oktavia (livina);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membagi pencairan kredit kepada pegawai lain selain kepada Fanny Oktavia;

Halaman 89 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang serta barang kepada Fanny Oktavia antara lain Handphone senilai Rp.95.000.000,- (Iphone X 3 buah, samsung, dll), berlian, emas, dan uang tunai;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengenal Bambang Daryono. Kemudian Terdakwa dikenalkan kepada ybs oleh Fanny Oktavia. Terdakwa pernah meminjam uang kepada ybs sebesar Rp.100.000.000,- dengan jaminan rumah Terdakwa di Salatiga. Selanjutnya Terdakwa beberapa kali meminjam kepada ybs sehingga total pinjaman Terdakwa sebesar Rp.1.500.000.000,- (berikut bunga);
- Bahwa proses pembayaran angsuran kredit 39 debitur dengan total plafon sebesar Rp.13.730.000.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut dan penambahan plafon (*top up*) kepada 18 debitur di atas Terdakwa lakukan sendiri dikarenakan sebagian hasil pencairan kredit Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi dan beberapa Terdakwa gunakan untuk pembayaran angsuran debitur lain, walaupun sebagian besar pencairan kredit digunakan oleh Fanny Oktavia. Adapun sumber pembayaran adalah dari usaha dan hasil *top up* debitur serta pencairan baru. Untuk pembayaran angsuran Terdakwa gunakan dari usaha pribadi pada periodenya dari September 2017 s.d. Juni 2018 dan sisanya melalui *top up* atau pencairan baru;
- Bahwa terdapat debitur yang telah memberikan dana pelunasan melunasi kreditnya di BPR yaitu atas nama Mansur, Wisnu Nurcholis, Riri Wulansari . Untuk debitur atas nama Wisnu dan Riri Wulansari , uang hasil pelunasan Terdakwa gunakan untuk pembayaran angsuran debitur lain sehingga sampai dengan saat ini masih tercatat sebagai debitur di BPR sedangkan atas nama Mansur, ybs telah melunasi langsung ke BPR namun saat ini agunan masih belum diberikan oleh BPR;
- Bahwa debitur lain sampai dengan saat ini belum lunas dan beberapa debitur dalam status kurang lancar;
- Bahwa latar belakang pemberian kredit dari PT. BPR Sekar kepada 39 (tiga puluh Sembilan) debitur dengan total plafon sebesar Rp.13.730.000.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut adalah Terdakwa harus menyelesaikan kredit yang dana pencairan kredit digunakan baik oleh Terdakwa maupun yang uang angsuran kreditnya digunakan oleh Fanny Oktavia;
- Bahwa dalam memproses permohonan kredit atas nama 39 (tiga puluh Sembilan) debitur, Fanny Oktavia yang memerintahkan Manager Kredit dan Account Officer untuk memproses kredit tersebut, karena Manager Kredit

Halaman 90 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Account Officer tidak akan menjalankan proses kredit jika Terdakwa yang memerintahkan;

- Bahwa terdapat debitur yang telah memberikan dana pelunasan melunasi kreditnya di BPR yaitu atas nama Mansur, Wisnu Nurcholis, Riri Wulansari . Untuk debitur atas nama Wisnu dan Riri Wulansari , uang hasil pelunasan Terdakwa gunakan untuk pembayaran angsuran debitur lain sehingga sampai dengan saat ini masih tercatat sebagai debitur di BPR sedangkan atas nama Mansur, ybs telah melunasi langsung ke BPR namun saat ini agunan masih belum diberikan oleh BPR;
- Bahwa debitur lain sampai dengan saat ini belum lunas dan beberapa debitur dalam status kurang lancar;
- Bahwa Terdakwa menggunakan dana pelunasan Riri Wulansari sebesar Rp.125.000.000,- yang dititipkan Terdakwa melalui transfer rekening Bank Mandiri, kemudian uang Rp.125.000.000,- Terdakwa serahkan tunai kepada Fanny Oktavia dan digunakan untuk membayar angsuran debitur lain;
- Bahwa saat ini Riri Wulandari masih tercatat sebagai debitur BPR dengan *outstanding* sebesar Rp.106.250.000,- namun agunan berupa mobil sudah dikembalikan kepada Riri Wulansari . Saat itu Terdakwa mengambil BPKB mobil tersebut dengan alasan perpanjangan pajak;
- Bahwa dapat Terdakwa sampaikan bahwa penjualan beberapa agunan debitur yang hasil penjualannya digunakan untuk membayar kewajiban debitur lain di BPR merupakan inisiasi Terdakwa, pada awalnya ada agunan yang Terdakwa pinjam dari Agnes Ningrum dan diketahui oleh Fanny Oktavia tetapi kemudian Terdakwa menjualnya tanpa sepengetahuan pihak BPR, uang hasil penjualan digunakan untuk angsuran kredit debitur karena yang harus dibayar setiap bulan lebih dari Rp.500.000.000,-;
- Berikutnya setelah Terdakwa kembali kerja di PT. BPR Sekar Terdakwa diperintah oleh Fanny Oktavia untuk menjual Agunan seperti Toyota Fortuner, Honda Mobilio, dan Mitsubishi Mirage dan uang hasil penjualannya Terdakwa serahkan kepada Fanny Oktavia secara cash dan transfer;
- Bahwa aplikasi setoran/transfer/kliring/inkasi PT. Bank Mandiri tanggal 14 September 2018, Transfer dari Medistrian Nugraha kepada Terdakwa dengan nomor rekening 1330012337481 sebesar Rp.125.000.000,- merupakan pelunasan kredit atas nama Riri Wulansari , nilai tersebut merupakan pelunasan atas pokok pinjaman dengan Perjanjian Kredit Nomor : 029C/Sekar/SPK/KMK/BL/II/2018, tanggal 20 Februari 2018,

Halaman 91 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Fasilitas Kredit sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa uang pelunasan dari kredit atas nama Riri Wulansari tidak Terdakwa gunakan untuk melunasi kredit atas nama Riri Wulansari tersebut tetapi Terdakwa digunakan untuk membayar angsuran debitur lain di PT. BPR Sekar. Uang sebesar Rp.125.000.000,- Terdakwa cairkan pada tanggal 14 September 2018 di Bank Mandiri Kantor Cabang Citeureup, pencairan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama Fanny Oktavia;
- Bahwa Fanny Oktavia tidak mengetahui uang pelunasan . Riri Wulansari digunakan bukan untuk melunasi kredit atas nama Riri Wulansari tetapi digunakan untuk membayar angsuran debitur lain;
- Bahwa Fuji Agung nama yang tertera kwitansi tanggal 14 September 2018 sebesar Rp.125.000.000,- dari Riri Wulansari pada merupakan teman Terdakwa yang tinggal di daerah Keradenan Bogor, Alamatnya Terdakwa tidak ingat;
- Bahwa Terdakwa belum pernah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana kejahatan atau pelanggaran sebelum perkara ini;
- Bahwa pembelian rumah Fanny Oktavia yang beralamat di perumahan permata palem cibinong seluruhnya dibayar dengan menggunakan uang dari pencairan kredit yang debiturnya Terdakwa Kelola;
- Bahwa Rumah kontrakan atas nama debitur, dibeli oleh Fanny Oktavia dengan menggunakan nama Niko (adik sepupu Fanny Oktavia) menggunakan uang pribadi Terdakwa sebesar Rp.65.000.000,- , kemudian digunakan sebagai agunan kredit atas nama . Niko dengan pencairan kredit sebesar Rp.300.000.000,-;
- Bahwa pencairan kredit yang debitur yang Terdakwa kelola digunakan oleh Fanny Oktavia untuk melunasi beberapa utang kreditnya di BPR Sekar antara lain atas nama Claudia Kartika, Ari Nurtanto, Eko Sunu, Hani (ex pegawai) semua diketahui oleh Claudia Kartika;
- Bahwa ada beberapa permohonan kredit atas nama debitur yang Terdakwa ajukan ditolak oleh Fanny Oktavia tetapi kemudian disetujui oleh . Fanny Oktavia setelah Terdakwa pulang dari BPR Sekar, dan dana pencairannya diberikan secara tunai oleh Claudia Kartika atau Agnes Ningrum tetapi tidak sebesar permohonan kredit, sebagian uang pencairan di *hold* oleh Fanny Oktavia, antara lain pencairan kredit atas nama H. Mulyana dana yang di *hold* oleh Fanny Oktavia sebesar Rp.60.000.000,-;
- Bahwa Berkaitan dengan pemberian kredit dari PT. BPR Sekar kepada 39 (tiga puluh Sembilan) debitur dengan total plafon sebesar

Halaman 92 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.13.730.000.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) yang dana pencairan kreditnya tidak diterima sebagian dan/atau seluruhnya yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan untuk membayar angsuran atau melunasi kredit fiktif sebelumnya yaitu Terdakwa diminta . Fanny Oktavia untuk bekerja di BPR Sekar. Setelah Terdakwa bekerja di BPR Sekar sebagai Pjs Kepala Cabang, Fanny meminta Terdakwa untuk mengelola kredit-kredit tersebut diatas sekitar 20 debitur dengan total angsuran perbulan sekitar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Fanny juga meminta Terdakwa untuk mengelola kredit-kredit yang menjadi bawaan Fanny Oktavia dengan jumlah 16 debitur dengan total angsuran per bulannya sekitar lebih dari Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Sehingga jumlah total angsuran atas kredit yang Terdakwa kelola tersebut sekitar lebih dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Angsuran atas kredit yang lebih dari Rp.500.000.000,- tersebut Terdakwa tanggulangi dengan menggunakan dana dari hasil usaha dan pinjem dana dari pihak lain. Sejak bulan September 2018 uang Terdakwa tidak cukup untuk memenuhi angsuran, atas kekurangan angsuran tersebut akhirnya atas inisiatif Fanny Oktavia dilakukan Top Up dan restrukturisasi atas kredit yang Terdakwa kelola. Terdakwa baru diberi tahu oleh Fanny Oktavia atau Claudia via telepon selular bahwa kredit yang Terdakwa kelola tersebut telah dilakukan Top Up dan restrukturisasi atas kredit yang Terdakwa kelola. Kredit yang di top up dan di restrukturisasi antara bulan september 2018 s.d. desember 2018 sebanyak 26 kredit dengan jumlah plafond sebesar Rp.9.960.000.000,- merupakan inisiatif dari Fanny Oktavia, Terdakwa baru mengetahuinya setelah dilakukan top up dan restrukturisasi dari Fanny Oktavia. Atas kredit-kredit yang di Top Up oleh Fanny Oktavia antara bulan September 2018 sampai dengan Desember 2018 Terdakwa diberikan sebagian uang hasil Top Up oleh Fanny Oktavia baik diberikan didalam mobil atau saat berada di BPR Sekar;

- Bahwa Terdakwa selalu diminta oleh Fanny Oktavia untuk meminta tandatangan ke debitur atas kredit yang telah dilakukan Top Up dan restrukturisasi kredit, jika debitur tidak mau menandatangani maka tidak Terdakwa kembalikan, kemudian Fanny Oktavia mencetak ulang berkas kredit berkas kredit tersebut, beberapa penandatanganan berkas kredit dilakukan di BPR Sekar oleh pegawai BPR Sekarantara lain Adit dan Claudia atas perintah Fanny Oktavia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kredit normal biasanya dilakukan survey ke calon debitur oleh Account Officer (Claudia) dan Kepala Bagian Kredit (Agnes), tetapi untuk kredit yang dilakukan Top Up dan Restrukturisasi tidak dilakukan Survey;
- Bahwa peranan Fanny Oktavia dalam pemberian kredit dari PT. BPR Sekar kepada 39 (tiga puluh Sembilan) debitur dengan total plafon sebesar Rp.13.730.000.000,- (tiga belas milyar tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) tersebut adalah sebagai berikut: Dalam proses pengajuan kredit 39 (tiga puluh sembilan) debitur yang Terdakwa ajukan tersebut merupakan persetujuan Fanny Oktavia, karena setiap permohonan kredit selalu Terdakwa sampaikan kepada Fanny Oktavia baik di BPR Sekar atau di Mobil dan kredit baru akan diproses setelah Fanny Oktavia menyetujui kredit tersebut. Untuk pencairan kreditnya itu harus persetujuan Fanny Oktavia karena Teller tidak akan mencairkan kredit jika bukan kepada debitur kecuali atas perintah Fanny Oktavia maka pencairan kredit bisa dilakukan bukan kepada debitur;
- Bahwa dalam proses survey ke debitur, dilakukan oleh Claudia (Account Officer) dan atau Agnes (Kabag Kredit) tetapi untuk Top UP dan Restruktisasi kredit tidak dilakukan Survey;
- Bahwa dalam keputusan kredit, seharusnya dilakukan oleh Komite Kredit (terdiri dari Kabag Kredit, Kepala Cabang dan Dirut) tapi Terdakwa tidak pernah diundang untuk rapat komite kredit selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Cabang BPR Sekar. Tanda tangan Terdakwa pada form Komite Kredit baru dimintakan tandatangan Terdakwa setelah pencairan kredit;
- Bahwa dalam pencairan kredit Top up antara bulan September 2018 sampai dengan Desember 2018 pencairan selalu melalui Fanny Oktavia, Terdakwa diberikan uang oleh Fanny Oktavia walaupun dari tidak seluruh pencairan kredit top up tersebut;
- Bahwa dalam proses pengajuan kredit, 39 (tiga puluh sembilan) debitur yang merupakan referensi dari Terdakwa (Rizqiyah) tetapi sepengetahuan dan seijin Fanny Oktavia, setiap mau mengajukan kredit Terdakwa selalu menyampaikannya kepada Fanny Oktavia baik di BPR atau di Mobil;
- Bahwa dalam proses survey ke debitur selalu dilakukan baik oleh Claudia, Agnes atau Terdakwa (Rizqiyah). Kecuali untuk kredit top up dan restrukturisasi tidak dilakukan;
- Bahwa dalam keputusan kredit, Terdakwa menandatangani sebagai bentuk persetujuan di Form Komite Kredit yang Terdakwa terima dari Claudia atau

Halaman 94 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agnes. Rapat Komite Kredit tidak pernah dilakukan selama Terdakwa menjabat sebagai kepala cabang;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencairan kredit yang kemudian menjadi bermasalah dalam perkara ini dalam rangka meningkatkan performa *Nonperforming Loan* BPR Sekar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Salinan Akta Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Persaudaraan Haji Indonesia No. 95 tanggal 31 Agustus 1991, sebanyak 1 (satu) bundel.
2. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: Kep.046/KM.17/1992 tentang Pemberian Izin Usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Persaudaraan Haji Indonesia tanggal 12 Oktober 1992, sebanyak 2 (dua) lembar.
3. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR Persaudaraan Haji Indonesia No. 7 tanggal 12 Juli 2010, sebanyak 1 (satu) bundel.
4. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-39165.AH.01.02.Tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 9 Agustus 2010, sebanyak 1 (satu) lembar.
5. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat Bank Indonesia No. 12/976/DKBU/PLBPR tanggal 16 Agustus 2010 tentang Persetujuan Prinsip Pemindahan Alamat Kantor Pusat Bank Saudara, sebanyak 1 (satu) lembar.
6. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Salinan Keputusan Direktur Kredit, BPR, dan UMKM Bank Indonesia No. 12/7.Kep.Dir.KBU/2010 tentang Perubahan Izin Usaha Atas Nama PT. BPR Perkreditan Rakyat Persaudaraan Haji Indonesia menjadi PT. Bank Perkreditan Rakyat Sekar tanggal 21 September 2010, sebanyak 1 (satu) bundel.
7. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat Bank Indonesia No. 12/1214/DKBU/PLBPR tanggal 29 September 2010 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Penggunaan Izin Usaha Dengan Nama Baru, sebanyak 1 (satu) lembar.
8. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Sekar atau Disingkat PT. BPR Sekar No. 11 tanggal 12 Januari 2011, sebanyak 1 (satu) bundel.
 9. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Sekar atau Disingkat PT. BPR Sekar No. 23 tanggal 15 April 2011, sebanyak 1 (satu) bundel.
 10. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Sekar atau Disingkat PT. BPR Sekar No. 21 tanggal 12 Oktober 2016, sebanyak 1 (satu) bundel.
 11. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Sekar atau Disingkat PT. BPR Sekar No. 05 tanggal 05 Juni 2017, sebanyak 1 (satu) bundel.
 12. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. BPR Sekar No. 10 tanggal 12 September 2017, sebanyak 1 (satu) bundel.
 13. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat OJK No. S-259/KR.0213/2017 tanggal 11 Oktober 2017 tentang Pengunduran Diri Anggota Direksi dan Penatausahaan Susunan Kepengurusan BPR Saudara, sebanyak 1 (satu) lembar.
 14. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat OJK No. S-789/KR.022/2017 tanggal 16 November 2017 tentang Pemindahan Alamat Kantor Cabang (KC), sebanyak 2 (dua) lembar.
 15. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BPR Sekar No. 01 tanggal 2 Mei 2018, sebanyak 1 (satu) bundel.
 16. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat OJK No. S-136/KR.0213/2018 tanggal 17 April 2018 tentang Persetujuan Penambahan Modal Disetor BPR Saudara, sebanyak 1 (satu) lembar.
 17. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat Keputusan PT. BPR Sekar No. 030/SK-DIR/BPR SKR/XII/2018 tentang Anggota Komite Kredit tanggal 31 Desember 2018, sebanyak 1 (satu) lembar.

Halaman 96 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat Keputusan PT. BPR Sekar No. 031/SK-DIR/BPR SKR/XII/2018 tentang Wewenang Pemberian Kredit tanggal 31 Desember 2018, sebanyak 2 (dua) lembar.
19. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat Keputusan PT. BPR Sekar No. 021/SK-DIR/BPR SKR/IX/2017 tentang Wewenang Pemberian Kredit tanggal 12 September 2017, sebanyak 1 (satu) lembar.
20. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat Keputusan PT. BPR Sekar No. 023/SK-DIR/BPR SKR/XI/2017 tentang Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi tanggal 6 November 2017, sebanyak 1 (satu) bundel.
21. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat Keputusan PT. BPR Sekar No. 003/SK-DIR/BPR SKR/II/2019 tentang Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komisaris tanggal 4 Februari 2019, sebanyak 1 (satu) bundel.
22. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Job Description:
 - (1) Kepala Bagian Kredit
 - (2) Akunting Cabang
 - (3) Manager Operasional
 - (4) Account Officer Kredit
 - (5) Kepala Cabangsebanyak 1 (satu) bundel.
23. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan BPR Sekar, sebanyak 1 (satu) bundel.
24. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Standar Prosedur Operasi Perkreditan PT. BPR Sekar, sebanyak 1 (satu) bundel.
25. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Struktur Organisasi PT. BPR Sekar, sebanyak 2 (dua) lembar.
26. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, dokumen kepegawaian atas nama RIZQIYAH berupa:
 - (1) Surat Keputusan Direksi PT. BPR Sekar No. 011/SK/BPR SKR/III/2018 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama RIZQIYAH tanggal 04 Maret 2018, sebanyak 1 (satu) lembar.
 - (2) Surat Keputusan Direksi PT. BPR Sekar No.020/SK/BPR SKR/VII/2018 tentang Pengangkatan Kepala Cabang atas nama RIZQIYAH tanggal 25 Juli 2018, sebanyak 1 (satu) lembar.

Halaman 97 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (3) Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-374/KR.021/2018 hal Pengangkatan Pejabat Eksekutif BPR Saudara tanggal 09 Oktober 2018 sebanyak 1 (satu) lembar.
- (4) Surat Direksi PT. BPR Sekar No. 001/PERS/BPR SKR/II/2019 hal Pemberitahuan Penonaktifan Sdri. RIZQIYAH sebagai Kepala Cabang terhitung sejak tanggal 01 Februari 2019, tanggal 25 Februari 2019, sebanyak 1 (satu) lembar.
- (5) Surat Keputusan Direksi PT. BPR Sekar No.005/SK/BPR SKR/II/2019 tentang Pencabutan Jabatan Kepala Cabang atas nama RIZQIYAH, tanggal 25 Februari 2019, sebanyak 1 (satu) lembar.
- (6) Surat Direktur Nomor: 015/UMUM/SKR/II/2019 perihal Penyampaian Laporan Pencabutan Jabatan Kepala Cabang PT. BPR Sekar tanggal 28 Februari 2019, sebanyak 2 (dua) lembar.
- (7) Surat Perjanjian Kerja Karyawan Kontrak No. 006/BPR SKR/PKK/IX/2019 atas nama RIZQIYAH, tanggal 03 September 2019, sebanyak 3 (tiga) lembar.
27. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, dokumen kepegawaian atas nama:
 - (1) AGNES NINGRUM PRIASTUTI, sebanyak 1 (satu) bundel.
 - (2) CLAUDIA KARTIKA, sebanyak 1 (satu) bundel.
 - (3) NOVA YESIKA, sebanyak 1 (satu) bundel.
 - (4) MUHAMAD IID HIDAYAT, sebanyak 1 (satu) bundel.
 - (5) CICILIA DIAN WULANDARI, sebanyak 1 (satu) bundel.
 - (6) YUNITA DWI FAUZIAH, sebanyak 1 (satu) bundel.
 - (7) ADITYA ARIANTO, sebanyak 1 (satu) bundel.
 - (8) RIKI NOVERYANA, sebanyak 1 (satu) bundel.
28. Dokumen asli dan/atau fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Dokumen/Berkas Kredit 39 debitur yang meliputi:
 - (1) FAUZIAH AMBAR MAYANG
 - (2) EKO BUDIONO
 - (3) IGNATIUS ARISON
 - (4) ZAENAL ABIDIN
 - (5) MUHAMMAD SAMSUN
 - (6) SRI LESTARI
 - (7) DUDI HIDAYAT
 - (8) RENDY JUWANDY
 - (9) WATIH
 - (10) DICKY CAHYA RAMADHAN

Halaman 98 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (11) ULFAH MAHARANI
- (12) KHAERUL SOLEH
- (13) REGI FARDILAH
- (14) MUHAMAD RAPLI HIDAYAT
- (15) JAKARIA
- (16) MUHAMAD OJI
- (17) FERNANDO SILALAH
- (18) TOPIK H
- (19) DUMA SARI ARITONANG
- (20) LUKMAN HAKIM
- (21) HARIS DEDE JUTARDI
- (22) ENI
- (23) TITI HARYATI
- (24) SYAMSUL RIZAL
- (25) MOHAMAD TAJUDIN
- (26) WISNU NURCHOLIS
- (27) SUTISNA
- (28) YATNA SUPRIYATNA
- (29) TAUFIK HIDAYAT
- (30) SUPARDI
- (31) KIKI SETIAWAN
- (32) LILIS SURYANI
- (33) ERNI
- (34) OKA ALFIANSYAH
- (35) HIDAYAT
- (36) NOVA YESIKA
- (37) RIZQIYAH
- (38) ANI ROSITA
- (39) ENDANG ROYANI

sebanyak 1 (satu) bundel

- 29. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Form Permohonan Pengeluaran Jaminan Pinjaman a.n. ZAENAL ABIDIN, tanggal 26 Agustus 2019, sebanyak 1 (satu) bundel.
- 30. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Daftar Jaminan Pinjaman Nasabah yang Sudah Dijual/diserahkan kepada Pihak Lain oleh Sdri. RIZQIYAH, sebanyak 1 (satu) bundel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Laporan Kas Harian Periode Journal: 20180327 s.d. 20180327, sebanyak 1 (satu) bundel.
32. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Laporan Kas Harian Periode Journal: 20181130 s.d. 20181130, sebanyak 1 (satu) bundel.
33. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Bukti Setoran PT. BPR Sekar tanggal 30 November 2018 atas nama debitur: KIKI SETIAWAN, SUTISNA, LILIS SURYANI, SUPARDI, ERNI, OKA ALFIANSYAH, ANI ROSITA, sebanyak 1 (satu) bundel.
34. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Bukti Setoran PT. BPR Sekar tanggal 03 Desember 2018 atas nama debitur: TAUFIK HIDAYAT, YATNA SUPRIYATNA, IGNATIUS ARISON, HIDAYAT, MUHAMAD OJI, sebanyak 1 (satu) bundel.
35. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, bukti Penarikan Tunai PT. BPR Sekar atas nama debitur: FAUZIAH AMBAR MAYANG, MUHAMAD OJI, FERNANDO SILALAH, MUHAMAD RAPLI HIDAYAT, ULFAH MARHARANI, LUKMAN HAKIM, EKO BUDIONO, MUHAMAD OJI, TITI HARYATI, SUTISNA, TAUFIK HIDAYAT, SUPARDI, DUMA SARI ARITONANG, RENDY JUWANDY, LILIS SURYANI, HARIS DEDE JUTARDI, SUTISNA, HIDAYAT, dan SRI LESTARI, sebanyak 1 (satu) bundel.
36. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat Tanda Bukti Laporan Nomor: STBL/B/153/III/2019/JBR/RES BGR tanggal 26 Maret 2019, sebanyak 1 (satu) lembar.
37. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Bukti Setoran Tunai PT. BPR Sekar sebesar Rp.1.175.000.000,- tanggal 03 Desember 2018, sebanyak 1 (satu) lembar.
38. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Slip Bukti Setoran BCA Rekening No. 8720215170 a.n. RIZQIYAH, sebanyak 1 (satu) lembar.
39. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Slip Bukti Setoran Rekening BCA No. 1670441225 a.n. FANNY OKTAVIA, sebanyak 1 (satu) bundel.
40. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Slip Bukti Setoran BCA Rekening No. 16700968193 a.n. FANNY OKTAVIA, sebanyak 1 (satu) bundel.

Halaman 100 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



41. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening: 8691176631 a.n. NOVA YESIKA periode Januari 2017, sebanyak 1 (satu) bundel.
42. Dokumen fotokopi Rekening Mandiri Nomor: 1330014086748 a.n. FANNY OKTAVIA, sebanyak 1 (satu) bundel.
43. Print out Daftar Nominatif Per Desember 2018 sebanyak 1 (satu) bundel.
44. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Laporan Tabungan (M/F), sebanyak 1 (satu) bundle.
45. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat Peringatan ke I kepada Debitur atas nama . KHAERUL SOLEH, sebanyak 1 (satu) bundel.
46. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat Pernyataan dari Debitur, sebanyak 1 (satu) bundel.
47. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat Pernyataan Sdri. RIZQIYAH tanggal 10 September 2019 terhadap kewajiban debitur, sebanyak 1 (satu) bundel.
48. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat OJK Nomor SR-30/KR.02/2019 tanggal 13 Juni 2019 Hal Penetapan BPR Saudara Dalam Status Pengawasan Intensif, sebanyak 2 (dua) lembar.
49. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat OJK Nomor: SR-61/KR.02/2019 tanggal 8 November 2019 Hal Penetapan Status PT. BPR Sekar Dalam Pengawasan Khusus, sebanyak 2 (dua) lembar.
50. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat OJK Nomor: SR-20/KR.02/2020 tanggal 17 Maret 2020 Perihal Informasi Penetapan BPR yang Tidak Dapat Disehatkan, sebanyak 1 (satu) lembar.
51. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat OJK Nomor: SR-21/KR.02/2020 tanggal 17 Maret 2020 Hal Penyampaian Salinan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, sebanyak 1 (satu) bundel.
52. Sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 28 Juli 2020, berupa Dokumen:
 1. *Print Out* Buku besar kas bulan Desember 2018 sebanyak 1 bundel.
 2. *Print Out* Buku besar bank bulan Desember 2018 sebanyak 1 bundel.
 3. *Print Out* Rekening tabungan 39 debitur per Desember 2018 sebanyak 1 bundel.
 4. *Print Out* Rekening pinjaman 39 debitur per Desember 2018 sebanyak 1 bundel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. *Print Out* Laporan harian kas bulan Desember 2018 (1 bulan) sebanyak 1 bundel.
6. *Print Out* Daftar nominatif tabungan per 31 Desember 2018 sebanyak 1 bundel.
7. *Print Out* Daftar nominatif kredit per 31 Desember 2018 sebanyak 1 bundel.
8. *Fotocopy* legalisir Laporan Keuangan Bulanan Gabungan PT. BPR Sekar tanggal 31 Desember 2018 sebanyak 1 bundel.
9. *Fotocopy* legalisir Laporan Keuangan Triwulan PT. BPR Sekar Tahun 2018 sebanyak 1 bundel.
10. *Print Out* laporan Keuangan Tahunan PT. BPR Sekar Tahun 2018 sebanyak 1 bundel.
11. *Asli* Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 PT. Bank Perkreditan Rakyat Sekar, Laporan Auditor independen Sekar, Kantor Akuntan Publik Drs. Thimas Suharsono Wirawan dan Rekan.
53. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Dokumen/Berkas Kredit atas nama RIRI WULANSARI sebanyak 1 (satu) bundle
54. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening: 8720215170 a.n. RIZQIYAH periode Maret 2018 s.d Desember 2018, sebanyak 1 (satu) bundel.
55. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Bukti Transfer Mandiri dari debitur a.n. RIRI WULANSARI ke rekening Mandiri No. Rekening 1330012337481 a.n. RIZQIYAH tanggal 14 September 2018, sebanyak 1 (satu) lembar.
56. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Tanda Terima untuk pembayaran pelunasan 1 unit mobil Suzuki Swift Nopol F 777 CC kepada Sdri. RIZQIYAH tanggal 14 September 2018 sebesar Rp.125.000.000.00 dari Sdri. RIRI WULANSARI , sebanyak 1 (satu) lembar.
57. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Laporan Kas Harian Periode Journal: 20180901 s.d. 20180930, sebanyak 1 (satu) bundel.
58. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Tanda Terima PT. BPR Sekar Asli BPKB Kendaraan Roda Empat Suzuki Swift Nopol F 777 CC dari Sdri. CIVILIA WULAN kepada Sdri. RIZQIYAH tanggal 14 September 2018, sebanyak 1 (satu) lembar.

Halaman 102 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. *Print Out* Rekening tabungan atas nama Riri Wulansari per Desember 2018 sebanyak 1 bundel.
60. *Print Out* Rekening pinjaman atas nama Riri Wulansari per Desember 2018 sebanyak 1 bundel.
61. *Print Out* Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1330012337481 atas nama Rizqiyah periode 1 September 2018 s/d 30 September 2018 sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Fanny selaku Direktur Utama dan Terdakwa selaku Kepala Cabang melakukan pencairan kredit dengan dokumen/data debitur baik melalui persetujuan atau tanpa persetujuan untuk kepentingan pribadi dan pembayaran angsuran kredit debitur lain di BPR;
- Bahwa sebanyak 17 (tujuh belas) debitur tidak menerima seluruh hasil pencairan kredit dari total plafon Rp.5.455.000.000,- (lima milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah) dan 18 (delapan belas) debitur hanya menerima sebagian pencairan dari total plafon Rp.7.160.000.000,- (tujuh milyar seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan nama orang lain untuk proses kredit yang pencairannya akan digunakan sebagian dan/atau seluruhnya oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyerahkan berkas kredit kepada Claudia Kartika selaku *Account Officer* yaitu: antara lain KTP, KK, buku nikah dan fotokopi agunan. Claudia Kartika menyusun memorandum analisis kredit menggunakan dokumen yang diberikan oleh Terdakwa. Terdapat beberapa debitur yang penyusunan memorandum analisis hanya berdasarkan informasi lisan dari Terdakwa karena saat itu Terdakwa mengatakan sudah dilakukan *on the spot* sehingga terhadap debitur tidak perlu dilakukan klarifikasi kembali;
- Bahwa persetujuan kredit debitur tersebut dilakukan secara sirkuler kepada Komite Kredit yang terdiri dari Agnes Ningrum selaku Manajer Kredit, Terdakwa selaku Kepala Cabang dan Fanny selaku Direktur Utama;
- Bahwa setelah dokumen persetujuan kredit ditandatangani, Agnes Ningrum menyusun Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) dan Perjanjian Kredit (PK) untuk ditandatangani oleh debitur. Saat itu Terdakwa dan Fanny menyampaikan bahwa penandatanganan PK dan SPPK akan dilakukan di luar kantor setelah pencairan kredit;

Halaman 103 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PK dan SPPK diserahkan kepada Nova Yesika untuk dilakukan proses pencairan kredit sebelum PK dan SPPK ditandatangani oleh debitur, serta terdapat 15 (lima belas) bukti kepemilikan agunan yang belum diserahkan kepada BPR Sekar;
- Bahwa setelah kredit dicairkan, Terdakwa membawa SPPK, PK dan slip penarikan untuk ditandatangani oleh debitur di luar kantor BPR. Dalam hal terdapat kesepakatan sebelumnya dengan debitur yang digunakan namanya mengenai pembagian dana pencairan, Terdakwa memberikan sebagian uang hasil pencairan kredit yang besarnya sesuai dengan kesepakatan sebelumnya;
- Bahwa pada tanggal 30 November 2018 dan 03 Desember 2018, Terdakwa dan Fanny memproses fasilitas *top up* terhadap 18 (delapan belas) debitur dari 35 (tiga puluh lima) debitur kelolaan Terdakwa, dana pencairan *top up* akan digunakan untuk membayar angsuran debitur kelolaan Terdakwa;
- Bahwa Selanjutnya jumlah pencairan hasil penambahan plafon/*top up* yang diinisiasi oleh Fanny dan Terdakwa digunakan untuk pembayaran pelunasan *outstanding existing* dan bunga dari 6 (enam) fasilitas kredit terkait sebesar Rp.1.675.670.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan selisih dana tunai yang dikeluarkan oleh BPR sebesar Rp.373.154.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar angsuran debitur lain, adapun kekurangan dana sebesar Rp.1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) diduga menggunakan uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa dana pencairan atas penambahan plafon dari debitur - debitur tersebut untuk pembayaran pelunasan *outstanding existing* dan bunga dari debitur - debitur tersebut sebesar Rp..3.210.223.000,- (tiga milyar dua ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sehingga terdapat selisih dana tunai yang dikeluarkan oleh BPR sebesar Rp.1.530.734.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membayar pinjaman pribadi Terdakwa kepada Bambang Daryono sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp.87.658.000,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan angsuran debitur lain sebesar Rp.243.076.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa atas persetujuan Fanny, proses pencairan kredit dilakukan dengan melakukan penarikan ABA, selanjutnya Nova Yesika selaku *teller*

Halaman 104 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 104



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyetoran dana pencairan kredit ke rekening debitur dan melakukan pendebitan biaya provisi serta administrasi kredit;

- Bahwa berdasarkan hasil *on the spot* kepada 16 (enam belas) debitur diperoleh informasi bahwa sebanyak 8 (delapan) debitur tidak menerima pencairan kredit kredit namun hanya diminta oleh Terdakwa untuk memberikan dokumen kelengkapan permohonan kredit dan menandatangani berkas kredit antara lain perjanjian kredit dan slip penarikan;
- Bahwa pemberian fasilitas kredit kepada 35 (tiga puluh lima) debitur yang penggunaan dana hasil pencairannya ada sebagian di pakai oleh debiturnya dan ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi Fanny dan Kepala Cabang Terdakwa terlihat dari mutasi rekening yang bersangkutan;
- Bahwa Fanny pernah menerima barang berupa emas, tas, handphone dan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) guna pelunasan KPR dan uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Terdakwa, yang menurut Fanny uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta sudah dikembalikan melalui saksi Nova Yesika; sedangkan Terdakwa memakai dana pencairan kredit dari 17 (tujuh belas) debitur untuk seluruhnya dan dana pencairan kredit 18 (delapan belas) debitur untuk sebagian. Dana tersebut dipakai Terdakwa untuk keperluan pribadi dan untuk menutupi kredit yang sebelumnya;
- Bahwa terjadinya pencatatan atas pemberian/pencairan kredit yang tidak benar atau kredit fiktif pada pencatatan (SYSBANK) akan mengakibatkan Laporan Harian Kredit menjadi tidak benar, Laporan bulanan dan tahunan menjadi tidak benar juga karena debitur yang tercatat dalam laporan keuangan tidak benar. Selain hal tersebut pencatatan atas pemberian/pencairan kredit yang tidak benar atau kredit fiktif akan mengakibatkan juga Daftar Nominatif Kredit menjadi Tidak benar. Selanjutnya pencatatan atas pemberian/pencairan kredit yang tidak benar atau kredit fiktif pada pembukuan (SYSBANK) akan mengakibatkan *Nonperforming Loan* (NPL) yang dilaporkan pada Laporan bulanan dan Laporan tahunan menjadi tidak benar;
- Bahwa pada saat ini BPR Sekar sedang dalam proses likuidasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 105 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif antara Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai alternatif pertama atau Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang RI No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagai alternatif kedua, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Undang - Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang - Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank;
- (2) Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- (3) Dengan sengaja;
- (4) Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur - unsur tersebut oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pegawai Bank;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan ini yaitu RIZQIYAH binti SUTRISNO, setelah diperiksa pada proses persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam dakwaan Penuntut Umum, dan saksi - saksi di persidangan juga mengenal Terdakwa tersebut sebagai RIZQIYAH binti SUTRISNO, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam Pengajuan Terdakwa di persidangan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menyatakan dirinya adalah Kepala Cabang BPR Sekar, hal mana berkesesuaian dengan keterangan para saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, yang mengetahui Terdakwa adalah Kepala Cabang pada BPR Sekar;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Terdakwa memenuhi kapasitas sebagai Pegawai Bank, dan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. **Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;**

Menimbang, bahwa unsur ini memberikan alternatif antara perbuatan membuat atau menyebabkan pencatatan palsu dalam pembukuan, atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank; yang berarti cukup salah satu saja dari alternatif tersebut terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara gramatikal berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata membuat didefinisikan sebagai menciptakan, menjadikan, menghasilkan, membikin; sedangkan kata menyebabkan didefinisikan sebagai mendatangkan, menimbulkan, menerbitkan adanya suatu hal, atau menjadikan sebab;

Menimbang, bahwa pencatatan palsu adalah suatu proses atau cara mencatat transaksi yang tidak sah atau tidak benar atau fiktif. Pembukuan mencakup pencatatan dalam jurnal, sub-ledger, dan ledger. Laporan mencakup laporan keuangan maupun laporan non keuangan untuk keperluan intern atau ekstern, antara lain Neraca, Laporan Laba Rugi, rekening administratif (*off balance-sheet*), laporan direktur kepatuhan, laporan BMPK, laporan Posisi Devisa Neto (PDN). Dokumen adalah bukti pembukuan, mencakup juga pendukung pembukuan seperti surat-surat akta, perjanjian, bilyet dan lainnya yang dapat dipersamakan. Laporan kegiatan usaha mencakup laporan tahunan, neraca dan laporan rugi/laba, laporan publikasi, laporan transaksi yang termasuk di dalamnya rincian transaksi dan segala transaksi yang

Halaman 107 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan; dan atau laporan - laporan lain mengenai segala kegiatan usaha yang dilakukan. Rekening adalah gambaran seluruh aktivitas keuangan individual yang tercatat di dalam pembukuan bank seperti rekening giro, rekening tabungan, rekening surat berharga, rekening modal, termasuk seluruh rekening yang ada pada bank baik individual dan/atau buku besar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta:

- Bahwa Fanny selaku Direktur Utama dan Terdakwa selaku Kepala Cabang melakukan pencairan kredit dengan dokumen/data debitur baik melalui persetujuan atau tanpa persetujuan untuk kepentingan pribadi dan pembayaran angsuran kredit debitur lain di BPR;
- Bahwa sebanyak 17 (tujuh belas) debitur tidak menerima seluruh hasil pencairan kredit dari total plafon Rp.5.455.000.000,- (lima milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah) dan 18 (delapan belas) debitur hanya menerima sebagian pencairan dari total plafon Rp.7.160.000.000,- (tujuh milyar seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan nama orang lain untuk proses kredit yang pencairannya akan digunakan sebagian dan/atau seluruhnya oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyerahkan berkas kredit kepada Claudia Kartika selaku *Account Officer* yaitu: antara lain KTP, KK, buku nikah dan fotokopi agunan. Claudia Kartika menyusun memorandum analisis kredit menggunakan dokumen yang diberikan oleh Terdakwa Terdapat beberapa debitur yang penyusunan memorandum analisis hanya berdasarkan informasi lisan dari Terdakwa karena saat itu Terdakwa mengatakan sudah dilakukan *on the spot* sehingga terhadap debitur tidak perlu dilakukan klarifikasi kembali;
- Bahwa persetujuan kredit debitur tersebut dilakukan secara sirkuler kepada Komite Kredit yang terdiri dari Agnes Ningrum selaku Manajer Kredit, Terdakwa selaku Kepala Cabang dan Fanny selaku Direktur Utama;
- Bahwa setelah dokumen persetujuan kredit ditandatangani, Agnes Ningrum menyusun Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) dan Perjanjian Kredit (PK) untuk ditandatangani oleh debitur. Saat itu Terdakwa dan Fanny menyampaikan bahwa penandatanganan PK dan SPPK akan dilakukan di luar kantor setelah pencairan kredit;
- Bahwa PK dan SPPK diserahkan kepada Nova Yesika untuk dilakukan proses pencairan kredit sebelum PK dan SPPK ditandatangani oleh debitur, serta terdapat 15 (lima belas) bukti kepemilikan agunan yang belum diserahkan kepada BPR Sekar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kredit dicairkan, Terdakwa membawa SPPK, PK dan slip penarikan untuk ditandatangani oleh debitur di luar kantor BPR. Dalam hal terdapat kesepakatan sebelumnya dengan debitur yang digunakan namanya mengenai pembagian dana pencairan, Terdakwa memberikan sebagian uang hasil pencairan kredit yang besarnya sesuai dengan kesepakatan sebelumnya;
- Bahwa pada tanggal 30 November 2018 dan 03 Desember 2018, Terdakwa dan Fanny memproses fasilitas *top up* terhadap 18 (delapan belas) debitur dari 35 (tiga puluh lima) debitur kelolaan Terdakwa, dana pencairan *top up* akan digunakan untuk membayar angsuran debitur kelolaan Terdakwa;
- Bahwa Selanjutnya jumlah pencairan hasil penambahan plafon/*top up* yang diinisiasi oleh Fanny dan Terdakwa digunakan untuk pembayaran pelunasan *outstanding existing* dan bunga dari 6 (enam) fasilitas kredit terkait sebesar Rp.1.675.670.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan selisih dana tunai yang dikeluarkan oleh BPR sebesar Rp.373.154.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar angsuran debitur lain, adapun kekurangan dana sebesar Rp.1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) diduga menggunakan uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa dana pencairan atas penambahan plafon dari debitur - debitur tersebut untuk pembayaran pelunasan *outstanding existing* dan bunga dari debitur - debitur tersebut sebesar Rp..3.210.223.000,- (tiga milyar dua ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sehingga terdapat selisih dana tunai yang dikeluarkan oleh BPR sebesar Rp.1.530.734.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membayar pinjaman pribadi Terdakwa kepada Bambang Daryono sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp.87.658.000,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan angsuran debitur lain sebesar Rp.243.076.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa atas persetujuan Fanny, proses pencairan kredit dilakukan dengan melakukan penarikan ABA, selanjutnya Nova Yesika selaku *teller* melakukan penyetoran dana pencairan kredit ke rekening debitur dan melakukan pendebetan biaya provisi serta administrasi kredit;
- Bahwa berdasarkan hasil *on the spot* kepada 16 (enam belas) debitur diperoleh informasi bahwa sebanyak 8 (delapan) debitur tidak menerima

Halaman 109 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 109



pencairan kredit kredit namun hanya diminta oleh Terdakwa untuk memberikan dokumen kelengkapan permohonan kredit dan menandatangani berkas kredit antara lain perjanjian kredit dan slip penarikan;

- Bahwa pemberian fasilitas kredit kepada 35 (tiga puluh lima) debitur yang penggunaan dana hasil pencairannya ada sebagian di pakai oleh debiturnya dan ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi Fanny dan Kepala Cabang Terdakwa terlihat dari mutasi rekening yang bersangkutan;
- Bahwa Fanny pernah menerima barang berupa emas, tas, handphone dan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) guna pelunasan KPR dan uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Terdakwa, yang menurut Fanny uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta sudah dikembalikan melalui saksi Nova Yesika; sedangkan Terdakwa memakai dana pencairan kredit dari 17 (tujuh belas) debitur untuk seluruhnya dan dana pencairan kredit 18 (delapan belas) debitur untuk sebagian. Dana tersebut dipakai Terdakwa untuk keperluan pribadi dan untuk menutupi kredit yang sebelumnya;
- Bahwa terjadinya pencatatan atas pemberian/pencairan kredit yang tidak benar atau kredit fiktif pada pencatatan (SYSBANK) akan mengakibatkan Laporan Harian Kredit menjadi tidak benar, Laporan bulanan dan tahunan menjadi tidak benar juga karena debitur yang tercatat dalam laporan keuangan tidak benar. Selain hal tersebut pencatatan atas pemberian/pencairan kredit yang tidak benar atau kredit fiktif akan mengakibatkan juga Daftar Nominatif Kredit menjadi Tidak benar. Selanjutnya pencatatan atas pemberian/pencairan kredit yang tidak benar atau kredit fiktif pada pembukuan (SYSBANK) akan mengakibatkan *Nonperforming Loan* (NPL) yang dilaporkan pada Laporan bulanan dan Laporan tahunan menjadi tidak benar;
- Bahwa pada saat ini BPR Sekar sedang dalam proses likuidasi;

Menimbang, bahwa rangkaian peristiwa yang terungkap sebagai fakta tersebut di atas menurut Majelis Hakim telah secara jelas menunjukkan perbuatan Tedakwa selaku Kepala Cabang BPR Sekar dalam pencairan kredit secara tidak benar, yang pada akhirnya menyebabkan pencatatan palsu dalam bentuk transaksi yang tidak benar atau fiktif, yang pada akhirnya menyebabkan laporan mengenai performa *Nonperforming Loan* adalah tidak sesuai yang sebenarnya, dan pada akhirnya membawa akibat BPR Sekar dalam proses likuidasi pada saat ini;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui dan menghendaki (*willen en wetten*), bahwa seseorang harus telah mengetahui dan atau menghendaki perbuatannya. Sengaja merupakan suatu kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang atas pengetahuan si pembuat keadaan-keadaan tersebut memang ada, dengan kata lain pelaku memang menghendaki dilakukannya suatu perbuatan. Adakalanya suatu kesengajaan menimbulkan akibat yang tidak pasti terjadi namun merupakan suatu kemungkinan. Dalam hal yang demikian terjadilah kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pada saat pemeriksaan Terdakwa, pada pokoknya diterangkan oleh Terdakwa dirinya melakukan pencairan kredit yang kemudian menjadi bermasalah dalam perkara ini dalam rangka meningkatkan performa *Nonperforming Loan* BPR Sekar;

Menimbang, bahwa di luar benar atau tidaknya dalil Terdakwa tersebut, hal mana menurut Majelis Hakim perihal kebenaran dalil Terdakwa tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena apapun tujuan dari Terdakwa, telah dibahas pada pertimbangan unsur sebelumnya, perbuatan tersebut menyebabkan pencatatan palsu dalam bentuk transaksi yang tidak benar atau fiktif, yang pada akhirnya menyebabkan laporan mengenai performa *Nonperforming Loan* adalah tidak sesuai yang sebenarnya, dan mengingat aktivitas perbankan adalah sektor yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat khususnya para nasabah bank yang pada akhirnya terkait pada perekonomian negara, adalah tidak dibenarkan dalam aktivitas perbankan dilakukan manipulasi dalam bentuk apapun dengan tujuan apapun; atas dalil Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan dalam melakukan pencairan kredit secara tidak benar yang pada akhirnya menyebabkan laporan mengenai performa *Nonperforming Loan* adalah tidak sesuai yang sebenarnya, terdapat "*willen en wetten*" dalam diri Terdakwa selaku Kepala Cabang BPR Sekar;



Menimbang, bahwa atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat terdapat kesengajaan dalam diri Terdakwa, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa R. Soesilo “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (hal.123) mengutip pendapat Hazewinkel – Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu kerjasama yang didasari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka; dan mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta:

- Bahwa Fanny selaku Direktur Utama dan Terdakwa selaku Kepala Cabang melakukan pencairan kredit dengan dokumen/data debitur baik melalui persetujuan atau tanpa persetujuan untuk kepentingan pribadi dan pembayaran angsuran kredit debitur lain di BPR;
- Bahwa sebanyak 17 (tujuh belas) debitur tidak menerima seluruh hasil pencairan kredit dari total plafon Rp.5.455.000.000,- (lima milyar empat ratus empat puluh lima juta rupiah) dan 18 (delapan belas) debitur hanya menerima sebagian pencairan dari total plafon Rp.7.160.000.000,- (tujuh milyar seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan nama orang lain untuk proses kredit yang pencairannya akan digunakan sebagian dan/atau seluruhnya oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyerahkan berkas kredit kepada Claudia Kartika selaku *Account Officer* yaitu: antara lain KTP, KK, buku nikah dan fotokopi agunan. Claudia Kartika menyusun memorandum analisis kredit menggunakan dokumen yang diberikan oleh Terdakwa. Terdapat beberapa debitur yang penyusunan memorandum analisis hanya berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi lisan dari Terdakwa karena saat itu Terdakwa mengatakan sudah dilakukan *on the spot* sehingga terhadap debitur tidak perlu dilakukan klarifikasi kembali;

- Bahwa persetujuan kredit debitur tersebut dilakukan secara sirkuler kepada Komite Kredit yang terdiri dari Agnes Ningrum selaku Manajer Kredit, Terdakwa selaku Kepala Cabang dan Fanny selaku Direktur Utama;
- Bahwa setelah dokumen persetujuan kredit ditandatangani, Agnes Ningrum menyusun Surat Persetujuan Pemberian Kredit (SPPK) dan Perjanjian Kredit (PK) untuk ditandatangani oleh debitur. Saat itu Terdakwa dan Fanny menyampaikan bahwa penandatanganan PK dan SPPK akan dilakukan di luar kantor setelah pencairan kredit;
- Bahwa PK dan SPPK diserahkan kepada Nova Yesika untuk dilakukan proses pencairan kredit sebelum PK dan SPPK ditandatangani oleh debitur, serta terdapat 15 (lima belas) bukti kepemilikan agunan yang belum diserahkan kepada BPR Sekar;
- Bahwa setelah kredit dicairkan, Terdakwa membawa SPPK, PK dan slip penarikan untuk ditandatangani oleh debitur di luar kantor BPR. Dalam hal terdapat kesepakatan sebelumnya dengan debitur yang digunakan namanya mengenai pembagian dana pencairan, Terdakwa memberikan sebagian uang hasil pencairan kredit yang besarnya sesuai dengan kesepakatan sebelumnya;
- Bahwa pada tanggal 30 November 2018 dan 03 Desember 2018, Terdakwa dan Fanny memproses fasilitas *top up* terhadap 18 (delapan belas) debitur dari 35 (tiga puluh lima) debitur kelolaan Terdakwa, dana pencairan *top up* akan digunakan untuk membayar angsuran debitur kelolaan Terdakwa;
- Bahwa Selanjutnya jumlah pencairan hasil penambahan plafon/*top up* yang diinisiasi oleh Fanny dan Terdakwa digunakan untuk pembayaran pelunasan *outstanding existing* dan bunga dari 6 (enam) fasilitas kredit terkait sebesar Rp.1.675.670.000,- (satu milyar enam ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan selisih dana tunai yang dikeluarkan oleh BPR sebesar Rp.373.154.000,- (tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah) dipergunakan untuk membayar angsuran debitur lain, adapun kekurangan dana sebesar Rp.1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) diduga menggunakan uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa Dana pencairan atas penambahan plafon dari debitur - debitur tersebut untuk pembayaran pelunasan *outstanding existing* dan bunga dari debitur - debitur tersebut sebesar Rp..3.210.223.000,- (tiga milyar dua ratus

Halaman 113 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 113



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepuluh juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah) sehingga terdapat selisih dana tunai yang dikeluarkan oleh BPR sebesar Rp.1.530.734.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membayar pinjaman pribadi Terdakwa kepada Bambang Daryono sebesar Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) untuk kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp.87.658.000,- (delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan angsuran debitur lain sebesar Rp.243.076.000,- (dua ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa atas persetujuan Fanny, proses pencairan kredit dilakukan dengan melakukan penarikan ABA, selanjutnya Nova Yesika selaku *teller* melakukan penyetoran dana pencairan kredit ke rekening debitur dan melakukan pendebetan biaya provisi serta administrasi kredit;
- Bahwa berdasarkan hasil *on the spot* kepada 16 (enam belas) debitur diperoleh informasi bahwa sebanyak 8 (delapan) debitur tidak menerima pencairan kredit kredit namun hanya diminta oleh Terdakwa untuk memberikan dokumen kelengkapan permohonan kredit dan menandatangani berkas kredit antara lain perjanjian kredit dan slip penarikan;
- Bahwa pemberian fasilitas kredit kepada 35 (tiga puluh lima) debitur yang penggunaan dana hasil pencairannya ada sebagian di pakai oleh debiturnya dan ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi Fanny dan Kepala Cabang Terdakwa terlihat dari mutasi rekening yang bersangkutan;
- Bahwa Fanny pernah menerima barang berupa emas, tas, handphone dan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) guna pelunasan KPR dan uang tunai sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Terdakwa, yang menurut Fanny uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta sudah dikembalikan melalui saksi Nova Yesika; sedangkan Terdakwa memakai dana pencairan kredit dari 17 (tujuh belas) debitur untuk seluruhnya dan dana pencairan kredit 18 (delapan belas) debitur untuk sebagian. Dana tersebut dipakai Terdakwa untuk keperluan pribadi dan untuk menutupi kredit yang sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas fakta - fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Fanny dan juga Terdakwa dalam kapasitasnya masing - masing yaitu Fanny selaku Direktur Utama BPR Sekar, dan Terdakwa selaku Kepala Cabang telah bersama - sama melakukan perbuatan pencairan kredit secara tidak benar yang pada akhirnya menyebabkan pencatatan palsu dalam bentuk

Halaman 114 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi yang tidak benar atau fiktif, yang pada akhirnya menyebabkan laporan mengenai performa *Nonperforming Loan* adalah tidak sesuai yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut dalam kaitannya satu sama lain Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur - unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan apa yang dinyatakan oleh Terdakwa dan atau Penasehat Hukum dalam nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan mengatur mengenai penjatuhan hukuman denda di samping hukuman penjara, atas hal tersebut kepada Terdakwa akan dijatuhkan hukuman denda di samping hukuman penjara yang besarnya akan dinyatakan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan hukuman kurungan pengganti denda yang lamannya juga akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 115 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, oleh karena barang bukti tersebut memang adalah juga barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa FANNY maka Majelis Hakim berpendapat atas barang bukti berupa:

1. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Salinan Akta Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Persaudaraan Haji Indonesia No. 95 tanggal 31 Agustus 1991, sebanyak 1 (satu) bundel.
2. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: Kep.046/KM.17/1992 tentang Pemberian Izin Usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Persaudaraan Haji Indonesia tanggal 12 Oktober 1992, sebanyak 2 (dua) lembar.
3. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR Persaudaraan Haji Indonesia No. 7 tanggal 12 Juli 2010, sebanyak 1 (satu) bundel.
4. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-39165.AH.01.02.Tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 9 Agustus 2010, sebanyak 1 (satu) lembar.
5. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat Bank Indonesia No. 12/976/DKBU/PLBPR tanggal 16 Agustus 2010 tentang Persetujuan Prinsip Pemindahan Alamat Kantor Pusat Bank Saudara, sebanyak 1 (satu) lembar.
6. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Salinan Keputusan Direktur Kredit, BPR, dan UMKM Bank Indonesia No.12/7.Kep.Dir.KBU/2010 tentang Perubahan Izin Usaha Atas Nama PT. BPR Perkreditan Rakyat Persaudaraan Haji Indonesia menjadi PT. Bank Perkreditan Rakyat Sekar tanggal 21 September 2010, sebanyak 1 (satu) bundel.
7. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat Bank Indonesia No. 12/1214/DKBU/PLBPR tanggal 29 September 2010 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Dengan Nama Baru, sebanyak 1 (satu) lembar.
8. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Sekar atau

Halaman 116 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Disingkat PT. BPR Sekar No. 11 tanggal 12 Januari 2011, sebanyak 1 (satu) bundel.
9. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Sekar atau Disingkat PT. BPR Sekar No. 23 tanggal 15 April 2011, sebanyak 1 (satu) bundel.
 10. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Sekar atau Disingkat PT. BPR Sekar No. 21 tanggal 12 Oktober 2016, sebanyak 1 (satu) bundel.
 11. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Sekar atau Disingkat PT. BPR Sekar No. 05 tanggal 05 Juni 2017, sebanyak 1 (satu) bundel.
 12. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. BPR Sekar No. 10 tanggal 12 September 2017, sebanyak 1 (satu) bundel.
 13. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat OJK No. S-259/KR.0213/2017 tanggal 11 Oktober 2017 tentang Pengunduran Diri Anggota Direksi dan Penatausahaan Susunan Kepengurusan BPR Saudara, sebanyak 1 (satu) lembar.
 14. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat OJK No. S-789/KR.022/2017 tanggal 16 November 2017 tentang Pemindahahan Alamat Kantor Cabang (KC), sebanyak 2 (dua) lembar.
 15. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BPR Sekar No. 01 tanggal 2 Mei 2018, sebanyak 1 (satu) bundel.
 16. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat OJK No. S-136/KR.0213/2018 tanggal 17 April 2018 tentang Persetujuan Penambahan Modal Disetor BPR Saudara, sebanyak 1 (satu) lembar.
 17. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat Keputusan PT. BPR Sekar No. 030/SK-DIR/BPR SKR/XII/2018 tentang Anggota Komite Kredit tanggal 31 Desember 2018, sebanyak 1 (satu) lembar.
 18. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat Keputusan PT. BPR Sekar No. 031/SK-DIR/BPR SKR/XII/2018 tentang Wewenang Pemberian Kredit tanggal 31 Desember 2018, sebanyak 2 (dua) lembar.



19. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat Keputusan PT. BPR Sekar No. 021/SK-DIR/BPR SKR/IX/2017 tentang Wewenang Pemberian Kredit tanggal 12 September 2017, sebanyak 1 (satu) lembar.
20. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat Keputusan PT. BPR Sekar No. 023/SK-DIR/BPR SKR/XI/2017 tentang Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi tanggal 6 November 2017, sebanyak 1 (satu) bundel.
21. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat Keputusan PT. BPR Sekar No. 003/SK-DIR/BPR SKR/II/2019 tentang Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komisaris tanggal 4 Februari 2019, sebanyak 1 (satu) bundel.
22. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Job Description:
 - (1) Kepala Bagian Kredit
 - (2) Akunting Cabang
 - (3) Manager Operasional
 - (4) Account Officer Kredit
 - (5) Kepala Cabangsebanyak 1 (satu) bundel.
23. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan BPR Sekar, sebanyak 1 (satu) bundel.
24. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Standar Prosedur Operasi Perkreditan PT. BPR Sekar, sebanyak 1 (satu) bundel.
25. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Struktur Organisasi PT. BPR Sekar, sebanyak 2 (dua) lembar.
26. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, dokumen kepegawaian atas nama RIZQIYAH berupa:
 - (1) Surat Keputusan Direksi PT. BPR Sekar No. 011/SK/BPR SKR/III/2018 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama RIZQIYAH tanggal 04 Maret 2018, sebanyak 1 (satu) lembar.
 - (2) Surat Keputusan Direksi PT. BPR Sekar No.020/SK/BPR SKR/VII/2018 tentang Pengangkatan Kepala Cabang atas nama RIZQIYAH tanggal 25 Juli 2018, sebanyak 1 (satu) lembar.
 - (3) Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-374/KR.021/2018 hal Pengangkatan Pejabat Eksekutif BPR Saudara tanggal 09 Oktober 2018 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - (4) Surat Direksi PT. BPR Sekar No. 001/PERS/BPR SKR/II/2019 hal Pemberitahuan Penonaktifan Sdri. RIZQIYAH sebagai Kepala Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 01 Februari 2019, tanggal 25 Februari 2019, sebanyak 1 (satu) lembar.

(5) Surat Keputusan Direksi PT. BPR Sekar No.005/SK/BPR SKR/II/2019 tentang Pencabutan Jabatan Kepala Cabang atas nama RIZQIYAH, tanggal 25 Februari 2019, sebanyak 1 (satu) lembar.

(6) Surat Direktur Nomor: 015/UMUM/SKR/II/2019 perihal Penyampaian Laporan Pencabutan Jabatan Kepala Cabang PT. BPR Sekar tanggal 28 Februari 2019, sebanyak 2 (dua) lembar.

(7) Surat Perjanjian Kerja Karyawan Kontrak No. 006/BPR SKR/PKK/IX/2019 atas nama RIZQIYAH, tanggal 03 September 2019, sebanyak 3 (tiga) lembar.

27. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, dokumen kepegawaian atas nama:

(1) AGNES NINGRUM PRIASTUTI, sebanyak 1 (satu) bundel.

(2) CLAUDIA KARTIKA, sebanyak 1 (satu) bundel.

(3) NOVA YESIKA, sebanyak 1 (satu) bundel.

(4) MUHAMAD IID HIDAYAT, sebanyak 1 (satu) bundel.

(5) CICILIA DIAN WULANDARI, sebanyak 1 (satu) bundel.

(6) YUNITA DWI FAUZIAH, sebanyak 1 (satu) bundel.

(7) ADITYA ARIANTO, sebanyak 1 (satu) bundel.

(8) RIKI NOVERYANA, sebanyak 1 (satu) bundel.

28. Dokumen asli dan/atau fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Dokumen/Berkas Kredit 39 debitur yang meliputi:

(1) FAUZIAH AMBAR MAYANG

(2) EKO BUDIONO

(3) IGNATIUS ARISON

(4) ZAENAL ABIDIN

(5) MUHAMMAD SAMSUN

(6) SRI LESTARI

(7) DUDI HIDAYAT

(8) RENDY JUWANDY

(9) WATIH

(10) DICKY CAHYA RAMADHAN

(11) ULFAH MAHARANI

(12) KHAERUL SOLEH

(13) REGI FARDILAH

(14) MUHAMAD RAPLI HIDAYAT

(15) JAKARIA

Halaman 119 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (16) MUHAMAD OJI
- (17) FERNANDO SILALAH
- (18) TOPIK H
- (19) DUMA SARI ARITONANG
- (20) LUKMAN HAKIM
- (21) HARIS DEDE JUTARDI
- (22) ENI
- (23) TITI HARYATI
- (24) SYAMSUL RIZAL
- (25) MOHAMAD TAJUDIN
- (26) WISNU NURCHOLIS
- (27) SUTISNA
- (28) YATNA SUPRIYATNA
- (29) TAUFIK HIDAYAT
- (30) SUPARDI
- (31) KIKI SETIAWAN
- (32) LILIS SURYANI
- (33) ERNI
- (34) OKA ALFIANSYAH
- (35) HIDAYAT
- (36) NOVA YESIKA
- (37) RIZQIYAH
- (38) ANI ROSITA
- (39) ENDANG ROYANI

sebanyak 1 (satu) bundel

- 29. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Form Permohonan Pengeluaran Jaminan Pinjaman a.n. ZAENAL ABIDIN, tanggal 26 Agustus 2019, sebanyak 1 (satu) bundel.
- 30. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Daftar Jaminan Pinjaman Nasabah yang Sudah Dijual/diserahkan kepada Pihak Lain oleh Sdri. RIZQIYAH, sebanyak 1 (satu) bundel.
- 31. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Laporan Kas Harian Periode Journal: 20180327 s.d. 20180327, sebanyak 1 (satu) bundel.
- 32. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Laporan Kas Harian Periode Journal: 20181130 s.d. 20181130, sebanyak 1 (satu) bundel.

Halaman 120 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Bukti Setoran PT. BPR Sekar tanggal 30 November 2018 atas nama debitur: KIKI SETIAWAN, SUTISNA, LILIS SURYANI, SUPARDI, ERNI, OKA ALFIANSYAH, ANI ROSITA, sebanyak 1 (satu) bundel.
34. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Bukti Setoran PT. BPR Sekar tanggal 03 Desember 2018 atas nama debitur: TAUFIK HIDAYAT, YATNA SUPRIYATNA, IGNATIUS ARISON, HIDAYAT, MUHAMAD OJI, sebanyak 1 (satu) bundel.
35. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, bukti Penarikan Tunai PT. BPR Sekar atas nama debitur: FAUZIAH AMBAR MAYANG, MUHAMAD OJI, FERNANDO SILALAH, MUHAMAD RAPLI HIDAYAT, ULFAH MARHARANI, LUKMAN HAKIM, EKO BUDIONO, MUHAMAD OJI, TITI HARYATI, SUTISNA, TAUFIK HIDAYAT, SUPARDI, DUMA SARI ARITONANG, RENDY JUWANDY, LILIS SURYANI, HARIS DEDE JUTARDI, SUTISNA, HIDAYAT, dan SRI LESTARI, sebanyak 1 (satu) bundel.
36. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat Tanda Bukti Laporan Nomor: STBL/B/153/III/2019/JBR/RES BGR tanggal 26 Maret 2019, sebanyak 1 (satu) lembar.
37. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Bukti Setoran Tunai PT. BPR Sekar sebesar Rp.1.175.000.000,- tanggal 03 Desember 2018, sebanyak 1 (satu) lembar.
38. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Slip Bukti Setoran BCA Rekening No. 8720215170 a.n. RIZQIYAH, sebanyak 1 (satu) lembar.
39. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Slip Bukti Setoran Rekening BCA No. 1670441225 a.n. FANNY OKTAVIA, sebanyak 1 (satu) bundel.
40. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Slip Bukti Setoran BCA Rekening No. 16700968193 a.n. FANNY OKTAVIA, sebanyak 1 (satu) bundel.
41. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening: 8691176631 a.n. NOVA YESIKA periode Januari 2017, sebanyak 1 (satu) bundel.
42. Dokumen fotokopi Rekening Mandiri Nomor: 1330014086748 a.n. FANNY OKTAVIA, sebanyak 1 (satu) bundel.
43. Print out Daftar Nominatif Per Desember 2018 sebanyak 1 (satu) bundel.

Halaman 121 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Laporan Tabungan (M/F), sebanyak 1 (satu) bundle.
45. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat Peringatan ke I kepada Debitur atas nama . KHAERUL SOLEH, sebanyak 1 (satu) bundel.
46. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat Pernyataan dari Debitur, sebanyak 1 (satu) bundel.
47. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat Pernyataan Sdri. RIZQIYAH tanggal 10 September 2019 terhadap kewajiban debitur, sebanyak 1 (satu) bundel.
48. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat OJK Nomor SR-30/KR.02/2019 tanggal 13 Juni 2019 Hal Penetapan BPR Saudara Dalam Status Pengawasan Intensif, sebanyak 2 (dua) lembar.
49. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat OJK Nomor: SR-61/KR.02/2019 tanggal 8 November 2019 Hal Penetapan Status PT. BPR Sekar Dalam Pengawasan Khusus, sebanyak 2 (dua) lembar.
50. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat OJK Nomor: SR-20/KR.02/2020 tanggal 17 Maret 2020 Perihal Informasi Penetapan BPR yang Tidak Dapat Disehatkan, sebanyak 1 (satu) lembar.
51. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat OJK Nomor: SR-21/KR.02/2020 tanggal 17 Maret 2020 Hal Penyampaian Salinan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, sebanyak 1 (satu) bundel.
52. Sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 28 Juli 2020, berupa Dokumen:
 1. *Print Out* Buku besar kas bulan Desember 2018 sebanyak 1 bundel.
 2. *Print Out* Buku besar bank bulan Desember 2018 sebanyak 1 bundel.
 3. *Print Out* Rekening tabungan 39 debitur per Desember 2018 sebanyak 1 bundel.
 4. *Print Out* Rekening pinjaman 39 debitur per Desember 2018 sebanyak 1 bundel.
 5. *Print Out* Laporan harian kas bulan Desember 2018 (1 bulan) sebanyak 1 bundel.
 6. *Print Out* Daftar nominatif tabungan per 31 Desember 2018 sebanyak 1 bundel.
 7. *Print Out* Daftar nominatif kredit per 31 Desember 2018 sebanyak 1 bundel.

Halaman 122 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. *Fotocopy* legalisir Laporan Keuangan Bulanan Gabungan PT. BPR Sekar tanggal 31 Desember 2018 sebanyak 1 bundel.
9. *Fotocopy* legalisir Laporan Keuangan Triwulan PT. BPR Sekar Tahun 2018 sebanyak 1 bundel.
10. *Print Out* laporan Keuangan Tahunan PT. BPR Sekar Tahun 2018 sebanyak 1 bundel.
11. *Asli* Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 PT. Bank Perkreditan Rakyat Sekar, Laporan Auditor independen Sekar, Kantor Akuntan Publik Drs. Thimas Suharsono Wirawan dan Rekan.
53. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Dokumen/Berkas Kredit atas nama RIRI WULANSARI sebanyak 1 (satu) bundle
54. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening: 8720215170 a.n. RIZQIYAH periode Maret 2018 s.d Desember 2018, sebanyak 1 (satu) bundel.
55. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Bukti Transfer Mandiri dari debitur a.n. RIRI WULANSARI ke rekening Mandiri No. Rekening 1330012337481 a.n. RIZQIYAH tanggal 14 September 2018, sebanyak 1 (satu) lembar.
56. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Tanda Terima untuk pembayaran pelunasan 1 unit mobil Suzuki Swift Nopol F 777 CC kepada Sdri. RIZQIYAH tanggal 14 September 2018 sebesar Rp.125.000.000.00 dari Sdri. RIRI WULANSARI , sebanyak 1 (satu) lembar.
57. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Laporan Kas Harian Periode Journal: 20180901 s.d. 20180930, sebanyak 1 (satu) bundel.
58. Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Tanda Terima PT. BPR Sekar Asli BPKB Kendaraan Roda Empat Suzuki Swift Nopol F 777 CC dari Sdri. CIVILIA WULAN kepada Sdri. RIZQIYAH tanggal 14 September 2018, sebanyak 1 (satu) lembar.
59. *Print Out* Rekening tabungan atas nama Riri Wulansari per Desember 2018 sebanyak 1 bundel.
60. *Print Out* Rekening pinjaman atas nama Riri Wulansari per Desember 2018 sebanyak 1 bundel.
61. *Print Out* Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1330012337481 atas nama Rizqiyah periode 1 September 2018 s/d 30 September 2018 sebanyak 1 (satu) lembar.

Halaman 123 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara FANNY OKTAVIA Binti BOEDY KUSNADI

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian pada masyarakat nasabah BPR Sekar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang - Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 49 ayat (1) Undang - Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang - Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa RIZQIYAH binti SUTRISNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama - sama dengan sengaja menyebabkan pencatatan palsu dalam proses laporan bank sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa:
 - 1) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Salinan Akta Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Persaudaraan Haji

Halaman 124 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indonesia No. 95 tanggal 31 Agustus 1991, sebanyak 1 (satu) bundel.
- 2) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: Kep.046/KM.17/1992 tentang Pemberian Izin Usaha PT. Bank Perkreditan Rakyat Persaudaraan Haji Indonesia tanggal 12 Oktober 1992, sebanyak 2 (dua) lembar.
 - 3) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR Persaudaraan Haji Indonesia No. 7 tanggal 12 Juli 2010, sebanyak 1 (satu) bundel.
 - 4) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-39165.AH.01.02.Tahun 2010 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tanggal 9 Agustus 2010, sebanyak 1 (satu) lembar.
 - 5) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat Bank Indonesia No. 12/976/DKBU/PLBPR tanggal 16 Agustus 2010 tentang Persetujuan Prinsip Pemindahan Alamat Kantor Pusat Bank Saudara, sebanyak 1 (satu) lembar.
 - 6) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Salinan Keputusan Direktur Kredit, BPR, dan UMKM Bank Indonesia No. 12/7.Kep.Dir.KBU/2010 tentang Perubahan Izin Usaha Atas Nama PT. BPR Perkreditan Rakyat Persaudaraan Haji Indonesia menjadi PT. Bank Perkreditan Rakyat Sekar tanggal 21 September 2010, sebanyak 1 (satu) bundel.
 - 7) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat Bank Indonesia No. 12/1214/DKBU/PLBPR tanggal 29 September 2010 tentang Penetapan Penggunaan Izin Usaha Dengan Nama Baru, sebanyak 1 (satu) lembar.
 - 8) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Sekar atau Disingkat PT. BPR Sekar No. 11 tanggal 12 Januari 2011, sebanyak 1 (satu) bundel.
 - 9) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Sekar atau Disingkat PT. BPR Sekar No. 23 tanggal 15 April 2011, sebanyak 1 (satu) bundel.
 - 10) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat

Halaman 125 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekar atau Disingkat PT. BPR Sekar No. 21 tanggal 12 Oktober 2016, sebanyak 1 (satu) bundel.

- 11) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Perkreditan Rakyat Sekar atau Disingkat PT. BPR Sekar No. 05 tanggal 05 Juni 2017, sebanyak 1 (satu) bundel.
- 12) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Akta Pernyataan Keputusan RUPS PT. BPR Sekar No. 10 tanggal 12 September 2017, sebanyak 1 (satu) bundel.
- 13) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat OJK No. S-259/KR.0213/2017 tanggal 11 Oktober 2017 tentang Pengunduran Diri Anggota Direksi dan Penatausahaan Susunan Kepengurusan BPR Saudara, sebanyak 1 (satu) lembar.
- 14) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat OJK No. S-789/KR.022/2017 tanggal 16 November 2017 tentang Pemindahan Alamat Kantor Cabang (KC), sebanyak 2 (dua) lembar.
- 15) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. BPR Sekar No. 01 tanggal 2 Mei 2018, sebanyak 1 (satu) bundel.
- 16) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat OJK No. S-136/KR.0213/2018 tanggal 17 April 2018 tentang Persetujuan Penambahan Modal Disetor BPR Saudara, sebanyak 1 (satu) lembar.
- 17) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat Keputusan PT. BPR Sekar No. 030/SK-DIR/BPR SKR/XII/2018 tentang Anggota Komite Kredit tanggal 31 Desember 2018, sebanyak 1 (satu) lembar.
- 18) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat Keputusan PT. BPR Sekar No. 031/SK-DIR/BPR SKR/XII/2018 tentang Wewenang Pemberian Kredit tanggal 31 Desember 2018, sebanyak 2 (dua) lembar.
- 19) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat Keputusan PT. BPR Sekar No. 021/SK-DIR/BPR SKR/IX/2017 tentang Wewenang Pemberian Kredit tanggal 12 September 2017, sebanyak 1 (satu) lembar.
- 20) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat Keputusan PT. BPR Sekar No. 023/SK-DIR/BPR SKR/XI/2017

Halaman 126 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi tanggal 6 November 2017, sebanyak 1 (satu) bundel.

- 21) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat Keputusan PT. BPR Sekar No. 003/SK-DIR/BPR SKR/II/2019 tentang Penetapan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komisaris tanggal 4 Februari 2019, sebanyak 1 (satu) bundel.
- 22) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Job Description:
 - (1) Kepala Bagian Kredit
 - (2) Akunting Cabang
 - (3) Manager Operasional
 - (4) Account Officer Kredit
 - (5) Kepala Cabangsebanyak 1 (satu) bundel.
- 23) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan BPR Sekar, sebanyak 1 (satu) bundel.
- 24) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Standar Prosedur Operasi Perkreditan PT. BPR Sekar, sebanyak 1 (satu) bundel.
- 25) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Struktur Organisasi PT. BPR Sekar, sebanyak 2 (dua) lembar.
- 26) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, dokumen kepegawaian atas nama RIZQIYAH berupa:
 - (1) Surat Keputusan Direksi PT. BPR Sekar No. 011/SK/BPR SKR/III/2018 tentang Pengangkatan Karyawan atas nama RIZQIYAH tanggal 04 Maret 2018, sebanyak 1 (satu) lembar.
 - (2) Surat Keputusan Direksi PT. BPR Sekar No.020/SK/BPR SKR/VII/2018 tentang Pengangkatan Kepala Cabang atas nama RIZQIYAH tanggal 25 Juli 2018, sebanyak 1 (satu) lembar.
 - (3) Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-374/KR.021/2018 hal Pengangkatan Pejabat Eksekutif BPR Saudara tanggal 09 Oktober 2018 sebanyak 1 (satu) lembar.
 - (4) Surat Direksi PT. BPR Sekar No. 001/PERS/BPR SKR/II/2019 hal Pemberitahuan Penonaktifan Sdri. RIZQIYAH sebagai Kepala Cabang terhitung sejak tanggal 01 Februari 2019, tanggal 25 Februari 2019, sebanyak 1 (satu) lembar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Surat Keputusan Direksi PT. BPR Sekar No.005/SK/BPR SKR/II/2019 tentang Pencabutan Jabatan Kepala Cabang atas nama RIZQIYAH, tanggal 25 Februari 2019, sebanyak 1 (satu) lembar.
- (6) Surat Direktur Nomor: 015/UMUM/SKR/II/2019 perihal Penyampaian Laporan Pencabutan Jabatan Kepala Cabang PT. BPR Sekar tanggal 28 Februari 2019, sebanyak 2 (dua) lembar.
- (7) Surat Perjanjian Kerja Karyawan Kontrak No. 006/BPR SKR/PKK/IX/2019 atas nama RIZQIYAH, tanggal 03 September 2019, sebanyak 3 (tiga) lembar.
- 27) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, dokumen kepegawaian atas nama:
 - (1) AGNES NINGRUM PRIASTUTI, sebanyak 1 (satu) bundel.
 - (2) CLAUDIA KARTIKA, sebanyak 1 (satu) bundel.
 - (3) NOVA YESIKA, sebanyak 1 (satu) bundel.
 - (4) MUHAMAD IID HIDAYAT, sebanyak 1 (satu) bundel.
 - (5) CICILIA DIAN WULANDARI, sebanyak 1 (satu) bundel.
 - (6) YUNITA DWI FAUZIAH, sebanyak 1 (satu) bundel.
 - (7) ADITYA ARIANTO, sebanyak 1 (satu) bundel.
 - (8) RIKI NOVERYANA, sebanyak 1 (satu) bundel.
- 28) Dokumen asli dan/atau fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Dokumen/Berkas Kredit 39 debitur yang meliputi:
 - (1) FAUZIAH AMBAR MAYANG
 - (2) EKO BUDIONO
 - (3) IGNATIUS ARISON
 - (4) ZAENAL ABIDIN
 - (5) MUHAMMAD SAMSUN
 - (6) SRI LESTARI
 - (7) DUDI HIDAYAT
 - (8) RENDY JUWANDY
 - (9) WATIH
 - (10) DICKY CAHYA RAMADHAN
 - (11) ULFAH MAHARANI
 - (12) KHAERUL SOLEH
 - (13) REGI FARDILAH
 - (14) UHAMAD RAPLI HIDAYAT
 - (15) JAKARIA
 - (16) MUHAMAD OJI

Halaman 128 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (17) ERNANDO SILALAH
- (18) TOPIK H
- (19) UMA SARI ARITONANG
- (20) LUKMAN HAKIM
- (21) HARIS DEDE JUTARDI
- (22) ENI
- (23) TITI HARYATI
- (24) SYAMSUL RIZAL
- (25) OHAMAD TAJUDIN
- (26) WISNU NURCHOLIS
- (27) SUTISNA
- (28) YATNA SUPRIYATNA
- (29) TAUFIK HIDAYAT
- (30) SUPARDI
- (31) KIKI SETIAWAN
- (32) LILIS SURYANI
- (33) ERNI
- (34) OKA ALFIANSYAH
- (35) HIDAYAT
- (36) NOVA YESIKA
- (37) RIZQIYAH
- (38) ANI ROSITA
- (39) ENDANG ROYANI

sebanyak 1 (satu) bundel

- 29) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Form Permohonan Pengeluaran Jaminan Pinjaman a.n. ZAENAL ABIDIN, tanggal 26 Agustus 2019, sebanyak 1 (satu) bundel.
- 30) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Daftar Jaminan Pinjaman Nasabah yang Sudah Dijual/diserahkan kepada Pihak Lain oleh Sdri. RIZQIYAH, sebanyak 1 (satu) bundel.
- 31) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Laporan Kas Harian Periode Journal: 20180327 s.d. 20180327, sebanyak 1 (satu) bundel.
- 32) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Laporan Kas Harian Periode Journal: 20181130 s.d. 20181130, sebanyak 1 (satu) bundel.
- 33) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Bukti Setoran PT. BPR Sekar tanggal 30 November 2018 atas nama

Halaman 129 dari 133 Putusan 710/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



debitur: KIKI SETIAWAN, SUTISNA, LILIS SURYANI, SUPARDI, ERNI, OKA ALFIANSYAH, ANI ROSITA, sebanyak 1 (satu) bundel.

- 34) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Bukti Setoran PT. BPR Sekar tanggal 03 Desember 2018 atas nama debitur: TAUFIK HIDAYAT, YATNA SUPRIYATNA, IGNATIUS ARISON, HIDAYAT, MUHAMAD OJI, sebanyak 1 (satu) bundel.
- 35) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, bukti Penarikan Tunai PT. BPR Sekar atas nama debitur: FAUZIAH AMBAR MAYANG, MUHAMAD OJI, FERNANDO SILALAH, MUHAMAD RAPLI HIDAYAT, ULFAH MARHARANI, LUKMAN HAKIM, EKO BUDIONO, MUHAMAD OJI, TITI HARYATI, SUTISNA, TAUFIK HIDAYAT, SUPARDI, DUMA SARI ARITONANG, RENDY JUWANDY, LILIS SURYANI, HARIS DEDE JUTARDI, SUTISNA, HIDAYAT, dan SRI LESTARI, sebanyak 1 (satu) bundel.
- 36) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat Tanda Bukti Laporan Nomor: STBL/B/153/III/2019/JBR/RES BGR tanggal 26 Maret 2019, sebanyak 1 (satu) lembar.
- 37) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Bukti Setoran Tunai PT. BPR Sekar sebesar Rp.1.175.000.000,- tanggal 03 Desember 2018, sebanyak 1 (satu) lembar.
- 38) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Slip Bukti Setoran BCA Rekening No. 8720215170 a.n. RIZQIYAH, sebanyak 1 (satu) lembar.
- 39) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Slip Bukti Setoran Rekening BCA No. 1670441225 a.n. FANNY OKTAVIA, sebanyak 1 (satu) bundel.
- 40) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Slip Bukti Setoran BCA Rekening No. 16700968193 a.n. FANNY OKTAVIA, sebanyak 1 (satu) bundel.
- 41) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening: 8691176631 a.n. NOVA YESIKA periode Januari 2017, sebanyak 1 (satu) bundel.
- 42) Dokumen fotokopi Rekening Mandiri Nomor: 1330014086748 a.n. FANNY OKTAVIA, sebanyak 1 (satu) bundel.
- 43) Print out Daftar Nominatif Per Desember 2018 sebanyak 1 (satu) bundel.
- 44) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Laporan Tabungan (M/F), sebanyak 1 (satu) bundle.



- 45) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat Peringatan ke I kepada Debitur atas nama . KHAERUL SOLEH, sebanyak 1 (satu) bundel.
- 46) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat Pernyataan dari Debitur, sebanyak 1 (satu) bundel.
- 47) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat Pernyataan Sdri. RIZQIYAH tanggal 10 September 2019 terhadap kewajiban debitur, sebanyak 1 (satu) bundel.
- 48) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat OJK Nomor SR-30/KR.02/2019 tanggal 13 Juni 2019 Hal Penetapan BPR Saudara Dalam Status Pengawasan Intensif, sebanyak 2 (dua) lembar.
- 49) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat OJK Nomor: SR-61/KR.02/2019 tanggal 8 November 2019 Hal Penetapan Status PT. BPR Sekar Dalam Pengawasan Khusus, sebanyak 2 (dua) lembar.
- 50) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat OJK Nomor: SR-20/KR.02/2020 tanggal 17 Maret 2020 Perihal Informasi Penetapan BPR yang Tidak Dapat Disehatkan, sebanyak 1 (satu) lembar.
- 51) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Surat OJK Nomor: SR-21/KR.02/2020 tanggal 17 Maret 2020 Hal Penyampaian Salinan Surat Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, sebanyak 1 (satu) bundel.
- 52) Sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 28 Juli 2020, berupa Dokumen:
 - (1) Print Out Buku besar kas bulan Desember 2018 sebanyak 1 bundel.
 - (2) Print Out Buku besar bank bulan Desember 2018 sebanyak 1 bundel.
 - (3) Print Out Rekening tabungan 39 debitur per Desember 2018 sebanyak 1 bundel.
 - (4) Print Out Rekening pinjaman 39 debitur per Desember 2018 sebanyak 1 bundel.
 - (5) Print Out Laporan harian kas bulan Desember 2018 (1 bulan) sebanyak 1 bundel.
 - (6) Print Out Daftar nominatif tabungan per 31 Desember 2018 sebanyak 1 bundel.



- (7) Print Out Daftar nominatif kredit per 31 Desember 2018 sebanyak 1 bundel.
- (8) Fotocopy legalisir Laporan Keuangan Bulanan Gabungan PT. BPR Sekar tanggal 31 Desember 2018 sebanyak 1 bundel.
- (9) Fotocopy legalisir Laporan Keuangan Triwulan PT. BPR Sekar Tahun 2018 sebanyak 1 bundel.
- (10) Print Out laporan Keuangan Tahunan PT. BPR Sekar Tahun 2018 sebanyak 1 bundel.
- (11) Asli Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2018 PT. Bank Perkreditan Rakyat Sekar, Laporan Auditor independen Sekar, Kantor Akuntan Publik Drs. Thimas Suharsono Wirawan dan Rekan.
- 53) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Dokumen/Berkas Kredit atas nama RIRI WULANSARI sebanyak 1 (satu) bundel
- 54) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening: 8720215170 a.n. RIZQIYAH periode Maret 2018 s.d Desember 2018, sebanyak 1 (satu) bundel.
- 55) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Bukti Transfer Mandiri dari debitur a.n. RIRI WULANSARI ke rekening Mandiri No. Rekening 1330012337481 a.n. RIZQIYAH tanggal 14 September 2018, sebanyak 1 (satu) lembar.
- 56) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Tanda Terima untuk pembayaran pelunasan 1 unit mobil Suzuki Swift Nopol F 777 CC kepada Sdri. RIZQIYAH tanggal 14 September 2018 sebesar Rp.125.000.000,- dari Sdri. RIRI WULANSARI , sebanyak 1 (satu) lembar.
- 57) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Laporan Kas Harian Periode Journal: 20180901 s.d. 20180930, sebanyak 1 (satu) bundel.
- 58) Dokumen fotokopi yang sudah dilegalisir sesuai aslinya, Tanda Terima PT. BPR Sekar Asli BPKB Kendaraan Roda Empat Suzuki Swift Nopol F 777 CC dari Sdri. CIVILIA WULAN kepada Sdri. RIZQIYAH tanggal 14 September 2018, sebanyak 1 (satu) lembar.
- 59) Print Out Rekening tabungan atas nama Riri Wulansari per Desember 2018 sebanyak 1 bundel.
- 60) Print Out Rekening pinjaman atas nama Riri Wulansari per Desember 2018 sebanyak 1 bundel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61) Print Out Rekening Koran Bank Mandiri nomor rekening 1330012337481 atas nama Rizqiyah periode 1 September 2018 s/d 30 September 2018 sebanyak 1 (satu) lembar.

Dipergunakan dalam perkara FANNY OKTAVIA binti BOEDY KUSNADI;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 5 April 2021, oleh IRFANUDIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDRI FALAHANDIKA ANSYAHRUL, S.H., M.H., dan WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENDANG PURWANINGSIH, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Anita Dian Wardhani S.H., dan Agung Setiawan, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa secara daring dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

ANDRI FALAHANDIKA ANSYAHRUL, S.H., M.H.

IRFANUDIN, S.H., M.H.

ttd

WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ENDANG PURWANINGSIH, S.H., M.H.